maria ulfah anshor

nalar politik
perempuan pesantren

lswara

fahmina institute

NALAR POLITIK
Perempuan Pesantren

NALAR POLITIK
Perempuan Pesantren
© fahmina-institute, 2006
Cetakan Pertama, Desember 2006

xxviii + 166 halaman, 13 x 19 cm
1. Politik Perempuan, 2. Pesantun

ISBN: 979-25-9103-6

Penulis:
Maria Ulfah Anshor

Editor:
Umdah el-Baroroh, Dhea Dahlia

Penyelaras Akhir:
Ahmad Thaher Hajari

Setting Layout:
Anand

Gambar Sampul:
Ahmad Baequni

Penerbit:
fahmina-institute
Jl. Suratno No. 37 Cirebon 45124
Jawa Barat-Indonesia Telp./Fax. (62)-(231)-203789
website: www.fahmina.org E-mail: fahmina@fahmina.org

Percetakan Noktah Cirebon
(0231) 201162

Maria Ulfah Anshor

NALAR POLITIK
Perempuan Pesantren

fahmina *institute*

DARI REDAKSI

Salah satu persoalan serius yang harus dijawab bangsa Indonesia saat ini adalah menunjukkan seberapa efektif nilai dan sistem demokrasi yang selama ini menjadi "*jualan*" kampanye politik terhadap perubahan sosial yang adil dan beradab. Pasalnya, demokrasi yang kian santer bergema sejak awal kemerdekaan hingga kini, masih selalu dipertanyakan banyak pihak. Mengingat realitas yang berkembang malah memperlihatkan kenyataan kontraproduktif, malah diskriminatif.

Demokrasi yang meniscayakan semangat *egalitarianisme* (kesetaraan) secara normatif, memang belum tentu mudah diejawantah dalam tataran praktis-pragmatis. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh demokrasi yang sedang berada di poros transisi, ataupun karena "keengganan" kultur status quo yang masih kuat membelenggu. Faktor inilah yang membuat demokrasi kita masih berada di persimpangan.

Begitupun yang terjadi dalam konteks peran perempuan di dunia politik. Untuk hal ini, sejarah perpolitikan di Indonesia menunjukkan fakta diskriminatif

terhadap keterlibatan perempuan. Dominannya budaya patriarkhi ataupun misoginis, seringkali menjadi motivasi utama terhadap upaya "*peminggiran*" keterlibatan potensi-potensi perempuan, termasuk di wilayah pengambilan kebijakan.

Namun, sebenarnya "*jeritan pemberontakan*" tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan perempuan sendiri, maupun kelompok lainnya (laki-laki) yang turut peduli terhadap ketidakadilan ini. Perlahan, perjuangan ini menuai hasil. Di dunia politik misalnya, pada pemilu 2004 sempat diundangkan bahwa partai politik setidaknya mencalonkan 30% perempuan pada urutan calon jadi. Namun, karena benturan berbagai kepentingan, tak satupun partai politik yang mentaati amanah Undang-Undang ini. Bahkan, total representasi perempuan di Parlemen Pusat saat ini, + 11, 7% dari jumlah keseluruhan.

Buku *Nalar Politik Perempuan Pesantren* yang di tulis oleh Maria Ulfa Anshor ini merupakan bagian dari respon atas ketimpangan di atas. Penulisnya yang lekat dengan tradisi intelektual pesantren serta cukup berpengalaman berkiprah di NU melalui organisasi otonom Fatayat NU (kini Ketua Umum), membuat ulasan dalam buku ini kental dengan perspektif "*kaum*" pesantren sambil sesekali merujuk pada pengalaman-pengalaman penulisnya dalam melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan secara langsung di lapangan.

Sungguh, inilah buku ijtihad politik dari seorang perempuan pesantren. Ketika masih banyak di antara kita yang menganggap aktivitas politik sebagai sesuatu

yang kotor, keras dan maskulin, Maria melalui buku ini merayu kita membuka mata. Bahwa politik adalah niscaya. Baginya, politik justru yang menjadi roda kesinambungan kerja pemberdayaan masyarakat, ketika sementara orang masih lebih memilih ranah intelektual dan kultural untuk agenda sosial.

Maria sang aktivis ingin membalikkan bahwa politik bisa bekerja untuk memperjuangkan kebersihan, pemberdayaan, keberpihakan dan keadilan. Terutama keadilan gender, dengan segenap isu sosial yang melingkupinya; hak reproduksi, hak pendidikan, hak sosial-politik, persoalan rumah tangga, pornografi, HIV/AIDS dan isu sosial yang lain.

Bagi Maria, politik harus bekerja untuk transformasi sosial bagi perempuan sebagai kelompok mayoritas yang dimarjinalkan (*silent majority*), dan kelompok-kelompok lain yang rentan kekerasan sosial; nelayan, petani, buruh perempuan, buruh migran, pekerja rumah tangga dan kelompok lain. Maria ingin menegaskan, aktivitas politik adalah media jihad untuk perubahan sosial, keberpihakan dan keadilan. *Selamat membaca!*

Cirebon, Nopember 2006

DAFTAR ISI

Dari Redaksi - **v**
Daftar Isi - **ix**
Pengantar - **xi**
Pengantar Penulis - **xxi**
Pendahuluan - **1**

BAGIAN PERTAMA
PELUANG POLITIK PEREMPUAN - **15**
Penguatan Pendidikan - **20**
Pengalaman Politik Perempuan - **24**
1. *Era Sebelum 1928* - **24**
2. *Era 1928-1945* - **27**
3. *Era 1945-1965* - **29**
4. *Era 1970 hingga Sekarang* - **32**

Peluang Kuota 30% Bagi Perempuan - **34**

BAGIAN KEDUA
TANTANGAN POLITIK PEREMPUAN - **47**
Mengenali Hambatan Multidimensi - **58**

Ketika Teologi Menjadi "Hambatan" - 62
Hadirnya Kendala Kultural - 70

BAGIAN KETIGA
AGENDA POLITIK PEREMPUAN - 81
Perlindungan Hukum Bagi TKI - 84
HIV/AIDS, Ancaman bagi Perempuan - 99
Penguatan Hak Reproduksi Perempuan; Perlunya Fikih Alternatif - 107
Pornografi; Harus Disikapi dengan Undang-Undang - 111
Counter Legal Draft; Upaya Menjembatani KHI - 117
Mengupayakan UU Anti Poligami - 122
Memperjuangkan Hak Anak - 130
Keprihatinan Perempuan terhadap Ekologi - 134
Mentradisikan Dialog Lintas Agama - 140
Politik yang Memihak Wong Cilik - 147

Referensi - 153
Indeks - 157
Biodata Penulis - 165

PENGANTAR

SIAPKAH PEREMPUAN MENGHADAPI PERTARUNGAN POLITIK DI PARLEMEN?

Oleh:

Hj. Aisyah Hamid Baidlowi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Ketika saya disodori draft naskah buku berjudul "Nalar Politik Perempuan" oleh penulisnya, saat membaca tiba-tiba dada saya berdetak. Terpikir oleh saya, setelah buku ini terbit dan dibaca di masyarakat awam akankah terjadi "pengkafiran" dan tudingan sesat lainnya yang selama ini lazim terjadi saat isu wacana "pendobrakan" atas kemapanan tradisi diangkat ke publik. Kita bisa lihat, ketika awal tahun 1980-an Gus Dur datang ke Indonesia dengan wacana "dobrak" kalimat Assalamu'alaikum di ganti dengan kalimat "Selamat pagi-siang-malam" banyak pihak menuding Gus Dur telah murtad. Apa pasal?, para ulama ketika itu berpendapat jika gagasan ini benar-benar diamini dan diikuti oleh umat Islam maka tata cara sholatpun juga akan

berubah. Karena salah satu bacaan sebelum akhir sholat adalah "Assalamu'alaikum ..." dan bagaimana hukum sholat jika bacaannya di ubah menjadi "Selamat pagi-siang-malam".

Tak hanya Gus Dur, koleganya di NU juga mendapat vonis yang sama justru ketika ia melakukan kritik terhadap pemahaman ajaran agama Ahlussunnah wal Jama'ah yakni KH. Sa'id Agil Siradj. Dengan tegas, awal kedatangannya di Indonesia dari Negeri Arab tahun 1997-an ia menyampaikan bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) bukanlah ideologi tapi manhajul fikr (metodologi berfikir). Said Agil tidak menghiraukan tudingan bahwa ia bukan lagi Ahlussunnah tapi penganut Syi'ah, ia tetap menghadiri acara-acara yang bertajuk "mendobrak tradisi".

Bahkan ironisnya lagi, sampai meninggalpun banyak "orang awam" menyangsikan apakah Nurcholis Madjid (alm) beriman Islam. Cak Nur –demikkian ia akrab dipanggil-pernah berseloroh bahwa pengertian "Laailaahailallah" bukanlah "tidak ada Tuhan selain Allah" namun ia ganti menjadi "Tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri". Harus diakui ungkapannya ini tidak hanya mengundang tanda tanya kalangan awam di Indonesia, namun juga mendatangkan "mega proyek intelektual". Karena setelah itu kita melihat di masyarakat metropolitan tumbuh subur proyek intelektual mulai dari yang sifatnya sebentar seperti seminar, lokakarya, simposium tentang pemikiran Islam sampai berdirinya kelompok-kelompok studi kritis wacana agama. Bahkan kawan-kawan Cak Nur sendiri mendirikan Universitas Paramadina.

Cak Nur dan Gus Dur memang fenomenal dalam kajian Keislaman di Indonesia. Pertama selain mereka berdua memiliki basis konstituens yang fanatik terhadap ajaran agama (Gus Dur dengan NU-nya dan Cak Nur dengan Masyuminya atau kelompok Islam modernis), mereka juga menampakkannya dengan tindakan. Keduanya sangat dekat dengan kalangan non Islam. Keduanya sering membela kepentingan non Islam. Cak Nur menikahkan putrinya dengan laki-laki non muslim.

Kita memang tidak kaget melihat pemandangan tersebut di masyarakat. Ketika Syeikh Siti Jenar mengajarkan kepada muridnya tentang konsep "Manunggaling Kawula Gusti", ia dibunuh oleh masyarakat atas perintah ulama secara sadis. Tidak hanya di Indonesia, di negara lainpun mengalami hal sama. Bahwa siapa yang berniat "mendobrak" sesuatu yang mapan maka vonis sesat pun akan dijatuhkan.

Barangkali banyak "pendobrak" pemikiran dalam Islam. Namun tidak banyak pendobrak tersebut berasal dari kalangan perempuan yang justru mendapat pendidikan tentang Islam sepanjang hidupnya. Pertengahan tahun 2005 kemarin kita diramaikan oleh isu KHI yang dibawa Musda Mulia. Dan kini penulis hendak mengangkat isu dobrakan atas tradisi yang sudah lama membeku dalam buku berjudul "Nalar Politik Perempuan Pesantren". Apakah isi buku ini akan menimbulkan pertentangan yang berujung pada kajian (ulang) atas teks dan konteks di masyarakat, semuanya terpulang pada masyarakat pembaca. Yang saya pahami, ketika penulis mengangkat isu-isu fiqh aborsi

dalam bukunya terdahulu, sempat membingungkan kalangan pesantren. Vonis yang diberikan (meski hanya dari kalangan pesantren), penulis katanya sudah teracuni oleh Barat dan berganti ideologi liberal.

Dalam buku ini Penulis berani mengungkap tentang akar kekerasan disebabkan oleh al-Qur'an dan Hadits. Berikut kutipannya:

> "Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sejumlah teks agama yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits Nabi yang dapat dianggap sebagai dasar legitimasi oleh sementara orang untuk merendahkan martabat perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat kaum laki-laki. Kedua sumber ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindakan kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama."
>
> "Bila kita cermati secara kritis ditemukan sejumlah teks-teks misoginis yang mendiskriminasikan perempuan dan interpretasi terhadap pemahaman-pemahaman agama yang bias gender yang dijadikan sebagai dasar legitimasi oleh sebagian orang untuk mensubordinasikan perempuan".

Namun dalam bukunya ini pula, penulis memberi ruang untuk mengkaji (ulang) atas teks dan konteks yang berkaitan dengan penafsiran agama yang bias gender, masalah kekerasan dan diskriminasi yang menimpa kaum perempuan.

Perubahan Itu Melalui Kebijakan Politik

Sepertinya penulis sudah jenuh dan apatis dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat mulai LSM, Ulama, ORMAS, OKP dan elemen lain untuk membenahi kehidupan kaum perempuan menuju ke arah yang lebih adil. Tindak advokasi-penyadaran maupun pendidikan bagi kaum perempuan ternyata belum cukup untuk mengubah hidup perempuan agar jauh dari kekerasan dan diskriminasi. Saya sepakat dengan penulis bahwa perubahan nasib perempuan haruslah dimulai dari perubahan kebijakan atau politik. Dan lebih ekstrim lagi penulis mengajukan perubahan fiqh dalam Islam yang berperspektif gender seperti dalam pernyataannya:

> "Padahal yang namanya hukum Islam (fiqh) memiliki karakter kontekstual yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Fiqh adalah hasil ijtihad atau penafsiran dari para ulama' yang setiap saat bisa saja berubah. Perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat dan perubahan tradisi".

Atas pendapatnya tersebut dan juga pendapat-pendapat kaum cendikia muslim sebelumnya yang telah meluncurkan wacana "Conter Legal Draft KHI", penulis menyesalkan pernyataan salah satu anggota fatwa MUI bahwa "ini hukum iblis" (Majalah Tempo, edisi 11-17 Oktober 2004).

Sekali lagi perubahan nasib perempuan haruslah dilakukan di dalam sistem pengambilan kebijakan atau

politik. Perempuan harus melibatkan dirinya dalam sistem pengambilan kebijakan negara. Karena kita tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk urusan agama yang seharusnya menjadi hal privat antara anak manusia dengan Tuhannya ternyata negara juga mengaturnya.

Pertanyaannya siapkah perempuan masuk dalam sistem pengambilan kebijakan negara baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif? Pertanyaan ini sengaja saya ajukan karena satu hal yang terlewatkan dalam analisa penulis. Siap di sini saya maknai siap secara kualitatif berada dalam sistem dengan membawa agenda-agenda perubahan akan nasib perempuan seperti dipaparkan dalam buku ini.

Hasil kajian dan penelitian Studi DIALOGIA bertajuk "Politik di Balik Suara Perempuan; Menyingkap Sepak Terjang Perempuan Politik di Parlemen" ternyata memberikan fakta yang mengagetkan kita semua. Apa pasal? Anggota parlemen perempuan sebagian besar secara kualitatif belum siap memasuki wilayah pertarungan politik di parlemen. Medan yang dihadapi di parlemen sangat susah. Banyak kepentingan politik bermain. Realitas di parlemen bahwa perempuan tidak memiliki nilai tawar atau bergaining yang lebih dari laki-laki terbukti dengan banyaknya anggota perempuan di tempatkan di komisi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (komisi VIII, IX dan X). Sangat sedikit kita mendapati perempuan masuk dalam komisi plitik, luar negeri, mineral, industri, panitia anggaran dan posisi strategis lainnya. Ada kemungkinan

bahwa selama ini kaum perempuan dianggap "hanya mampu" mengurus hal yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat. Ada juga kemungkinan bahwa di luar urusan kesejahteraan rakyat seolah bukan bagian dari urusan perempuan. Karena anggota parlemen laki-laki angkat bicara bahwa hadirnya perempuan di komisi selain kesejahteraan rakyat hanya sebagai penonton.

Memang ada beberapa perempuan yang aktif secara kualitatif dalam setiap rapat di parlemen, namun mereka ini kurang mendapat apresiasi dari fraksinya. Bahkan tidak sedikit mereka yang aktif tersebut berada dalam posisi berseberangan dengan pimpinan fraksi atau partai yang menjadi kendaraannya ke parlemen. Sebut saja nama Khofifah Indar Parawansa harus di coret sebagai ketua Komisi VI atas alasan apapun, semua pihak tahu bahwa ia berseberangan politik dengan Muhaimin Iskandar. Marissa Haque juga sama. Ia mendapat ancaman dari kader PDIP jika tetap bertekad angkat isu kandidat kepala daerah di Banten. Mbak Ica –demikian ia akrab di panggil- tak ada hujan tak ada angin tiba-tiba pindah dari Komisi VIII ke komisi IV. Padahal di Komisi VIII ia tampil sebagai sosok yang kritis terhadap persoalan anak negeri. Ia pernah melakukan investigasi langsung ke Arab Saudi berkaitan dengan penyelewengan penyelenggaraan Haji setahun sebelum salah seorang anggota Komisi VIII mendapat peringatan dan di pecat karena tindak percaloan haji. Banyak sekali ulah Mbak Ica yang membuat telinga kelompok yang tersentil kepanasan. Teman Mbak Ica yakni Dewi Jaksa juga sama. Karena sikap kritisnya ia kerap

mendapat adu domba dengan sesama kawannya di PDIP. Sahabat saya Noviantika Nasution juga harus rela melepas jabatannya sebagai wakil rakyat karena bersikap kritis dan akhirnya bersama rekannya mendirikan partai baru.

Jadi, bersuara di parlemen ada mekanismenya. Perempuan harus mengikuti apa maunya fraksi dan partai. Inilah yang menyebabkan kaum perempuan di parlemen seringkali aktif bersuara dalam hal-hal yang bersifat teknis-pragmatis bukan pada tataran konseptual.

Sangatlah disayangkan jika hadirnya perempuan di parlemen tidak mampu membawa aspirasi terbesar kaumnya. Namun upaya "pendobrakan" yang dilakukan penulis harus diberi apresiasi. Bahwa Indonesia ke depan mebutuhkan figur politisi perempuan yang tidak hanya cerdik namun cerdas, mampu bersikap kritis, analitik, dan yang terpenting bisa bersikap tegas dengan idealismenya. Meski harus kita akui berpolitik bukan hanya wilayah "pukul-memukul" namun kita harus tahu kapan saatnya "merangkul". Terakhir inilah yang seharusnya kita giatkan.

Semoga hadirnya buku ini bisa menjadi upaya merangkul berbagai kepentingan untuk memikirkan perempuan. Hanya dengan persatuan, langkah kita akan semakin mantap. Jika bukan perempuan siapa lagi yang akan peduli perempuan. Jika tidak sekarang, sampai kapan kita membiarkan keterpurukan perempuan berjalan terus.

Selamat kepada penulis buku ini yang telah berhasil merefleksikan sebagian dari perjalanan pengabdiannya

di masyarakat. Semoga buku ini mencairkan kebekuan paradigma berfikir yang selama ini bias gender. Amien.

Jakarta, 15 Nopember 2006

Hj. Aisyah Hamid Baidlowi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI

PENGANTAR PENULIS

Wacana mengenai kesetaraan dan keadilan gender telah lama bergema di negeri ini, baik dikumandangkan oleh kalangan aktifis maupun oleh para pejabat negara dan birokrat. Bahkan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuannya, waktu itu mengeluarkan kebijakan yang sangat cerdas berupa "Pengarus utamaan gender (gender *mainstreaming*)" yang mengharuskan semua kebijakan berperspektif gender, kemudian disusul dengan kebijakan "*Zero Tolerance*" yang tidak mentolerir segala bentuk kekerasan sekecil apapun khususnya terhadap perempuan. Tetapi ironisnya, problem yang dihadapi perempuan hingga saat ini justru seringkali berbasis pada berbagai bentuk ketidakadilan gender. Sebut misalnya Angka Kematian Ibu, mengapa selama sepuluh tahun terakhir nyaris tidak ada perubahan, selalu bertengger di atas 307 perseratus ribu kelahiran hidup. Partisipasi perempuan dalam politik pun demikian, prosentasenya tidak bergerak dari 11-12%. Begitu juga isu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Padahal jika kita perhatikan gerakan civil society paska Soeharto lengser yang dikenal dengan Era Reformasi, dapat dikatakan cukup solid. Salah satu dari hikmah reformasi adalah tumbuhnya organisasi swadaya masyarakat baik level nasional maupun lokal yang sangat kondusif, mampu mengeratkan solidaritas terhadap korban patriarkhi, bahkan menyatukan makna "gerakan" pemberdayaan perempuan menjadi landasan bagi hampir semua organisasi perempuan. Ada nuansa gerakan yang sangat unik paska orde baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia yaitu merapatnya kalangan aktifis organisasi masa berbasis agama dengan aktifis akademis serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di mana ketiga kelompok tersebut sebelumnya masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Agaknya perspektif gender dan demokrasi telah berjasa mempersatukan persepsi untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Salah satu tokoh yang sangat berjasa memperkenalkan isu gender dan demokrasi serta strategi advokasinya melalui berbagai training dan workshop di kalangan organisasi swadaya masyarakat termasuk di kalangan Islam seperti Fatayat NU dan pesantren adalah Mansour Faqih (almarhum), tanpa bermaksud mengabaikan tokoh lainnya. Mudah-mudahan perjuangan dan jeri payah beliau menjadi amal jariyah yang tidak putus pahalanya sepanjang masih ada orang yang bertekad memperjuangkan ketidakadilan di negeri ini.

Sejak saat itu, setidaknya bagi saya menjadi "melek" terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang menimpa perempuan khususnya yang berbasis pada pemahaman

agama yang bias gender. Sejak saya terpilih menjadi ketua umum di PP Fatayat NU semangat melakukan perubahan dan merespon berbagai problem perempuan seperti mendapat tempat, tersalurkan melalui Fatayat NU yang mayoritas berasal dari komunitas pesantren. Layaknya dalam sebuah laboratorium, training-training di Fatayat NU menjadi tempat bereksperimen bagi saya untuk melakukan proses penyadaran gender kepada masyarakat (culture). Ternyata, perubahan di aspek kultural saja tidak cukup menyelesaikan persoalan ketidakadilan gender, nampaknya harus simultan dengan upaya perubahan terhadap berbagai isi perundang-undangan dan kebijakan (content) serta perubahan sikap maupun prilaku para pengambil keputusan (structure) yang masih bias gender. Atas dasar kondisi tersebut, kemudian pergulatan wacana perempuan dalam politik menghangat termasuk menuntut quota dalam legislatif. Bahkan setelah disahkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang memasukkan keterwakilan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, gerakan perempuan sangat solid mendukung partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004, meskipun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Saya menyadari betul bahwa advokasi untuk perubahan pada ketiga aspek secara bersamaan sekaligus membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin tidak cukup satu generasi. Tetapi setidaknya perjuangan sudah kita mulai. Kebijakan yang berperspektif gender harus didukung dengan kemampuan dan kemauan

dari para pengambil kebijakan yang juga memiliki perspektif gender serta dorongan kuat dari masyarakat yang sensitif gender dan kritis terhadap berbagai ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Mudah-mudahan buku ini tidak sekedar melengkapi wacana tentang perempuan dan politik tetapi mendorong terjadinya perubahan terhadap berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang selama ini masih bias gender.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan yang dibuat selama lima tahun terakhir dalam menyikapi berbagai isu perempuan baik pada domain kultural, isi/content maupun struktural. Sebagian besar berupa makalah yang sudah disampaikan di beberapa seminar dan atikel lepas yang telah dimuat di berberapa media masa khususnya Kompas. Oleh karena itu, secara substansi tentu saja sangat dangkal karena bukan merupakan kajian yang komprehensif. Begitu juga dalam penulisannya, sangat lepas tidak terikat dengan metode dan sistimatika penulisan ilmiah manapun. Dengan model penyajian tersebut mudah-mudahan pembaca dapat menangkap isi pikiran-pikiran yang dimaksudkan sesuai dengan kapasitas dan berbagai keterbatasan ilmu yang saya dimiliki. Harapan saya, dengan menyajikannya kepada pembaca dapat memperoleh masukan, kritik dan saran yang konstruktif atas kesalahan pemikiran maupun penyempurnaan terhadap isi buku ini.

Buku ini sesungguhnya bukan sepenuhnya karya pribadi tetapi didukung oleh inspirasi dari berbagai tulisan, pikiran, obrolan dan pengalaman dari banyak orang,

banyak pihak yang selama ini secara dekat berada dalam lingkungan pikiran saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gus Dur, Cak Nur (alm), Pak Mansour Fakih (alm), K.H. Ibrahim Hoesein (alm), Pak Hasyim Muzadi, Pak Husein Muhammad, Pak Nazar, Pak MM Billah, Pak Quraisy Shihab, Pak Alwi Shihab, Pak Azyumardi Azra, Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Huzaimah T. Yanggo, Pak Munif Suratmaputra, Mbak Badriyah, Mbak Sri Mulyati, Kak Lena, Mbak Musda, Pak Masdar, Mas Syafiq, Mas Faqih, Mbak Lies Marcoes, Mbak Ciciek, Mas Moqsit, Bang Helmi Ali, Pak Muslim Abdurrahman, Mas Syafi'i Anwar, Mas Ulil, Neng dara dan lain-lain yang pikiran-pikirannya mengalir dalam tulisan saya. Terima kasih juga kepada para dosen dan kawan-kawan di Kajian Wanita Universitas Indonesia; Ibu Saparinah Sadli, Ibu Syamsiah Ahmad, Ibu Ihromi, Ibu Meiwita Budiharsana, Mbak Kristi, Ibu Anita, Mbak Gadis, Mbak Eri Seda, Mbak Ani Soetjipto, Mbak Sulis, Romo Harmoko, Mbak Tita, Mbak Nana Adriana, Mbak Ida Rufaida, Mbak Sali, Teh Kiki, Mbak Emy, Mas Junaidy dan lain-lain yang kuliah dan obrolan-obrolannya membuka kesadaran saya tentang isu-isu perempuan dan feminisme.

Terima kasih juga kepada Mbak Marhamah, Mbak Ulfah, Mbak Iin, Mbak Yana, Teh Imas, Mbak Umi, Mbak Chipa, Mbak Rustin, Mbak Nena, Mbak Nung, Mbak Fatma, Mbak Iklilah, Mbak Rurin, Mbak Nur Rofiah, Mbak Yeni Wahid, Mbak Alai, Mbak Ined, Mbak Arifah, Muhib, Wawan, Ubed, Udin dan seluruh sahabat-sahabat PP Fatayat NU maupun para alumni Fatayat NU yang selama ini menjadi

teman diskusi, berdialog dan berdebat bersama-sama menjadikan isu perempuan sebagai prioritas advokasi kebijakan yang diputuskan pada Kongres Fatayat NU ke 13/2005 dan penguatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi program nasional bagi Fatayat NU di seluruh Indonesia.

Terima kasih juga kepada Teman-teman Puan Amal Hayati dan kawan-kawan aktifis perempuan: Ibu Cacis, Mbak Diah, Mbak Nita, Farid, Edy, Niken, Ibu Ninuk Widyantoro, Ibu Atase Hendartini, Ibu Zumrotin, Ibu Tini Hadad, Mbak Rita Kalibonso, Pak Kartono, Pak Gulardi, Pak Sudraji, Mbak Pratiwi, Ibu Marta Ismail, Mbak Maria Hartiningsih, Mbak Ninuk Pambudi, Mbak Nana Candra Kirana, Mbak Rahma Husin, Mbak Evi (Nasyiatul Aisyiah), Teh Imas, Teh Husni (Pemudi Persis), Mbak Indah Sukmaningsih, Mbak Nursyahbani, Mbak Ruha, Mbak Ratna Bataramunti, Mbak Venny, Kak Zohra, Bang Adnan Buyung Nasution, Bang Patra Zen, Mbak Nani Zulminarti, Mbak Titik, Mbak Herna, Ibu Amanda, Mbak Binny Buchori, Ibu Hermindari, Ibu Carla Bianpon, Ibu Yuda Irlang, Ibu Titi Sumbung, Mbak Inne PKBI, Mas Hambali (PKBI Jambi), Mbak Desti (Pikul), Mbak Nia Syarifuddin, Mbak Yeni Rosa, Bang Daong Zulkarnain, Mas Su'aedi, Mbak Robin, Mbak Hana, Mbak Maria Pakpahan, Mbak Lily Purba, Pendeta Emmy Sahertian, Suster Amanda, Mbak Sylvana, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini menjadi mitra kerja yang baik dalam jaringan advokasi perempuan di Indonesia. Penghargaan dan terima kasih juga secara khusus saya sampaikan kepada Ibunda Hj. Aisyah Hamid Baidlowi yang

telah berkenan memberi kata pengantar buku ini, serta kepada adinda Umdah el Baroroh dan Dhea Dahlia beserta teman-teman dari Neo Klasik yang telah berisiatif mengedit dan mendiskusikan naskah-naskah yang bercecer menjadi sebuah buku yang layak disajikan kepada pembaca, juga kepada teman-teman Fahmina-institute yang tidak hanya bersedia menerbitkan buku ini, tetapi membaca kembali dan menyusun rangkaian yang masih terputus, sehingga benar-benar menjadi buku utuh.

Selain itu, tidak lupa pula terima kasih kepada Ibunda Hj. Zubaidah dan ayahanda H. Ahmad Anshor (alm) yang sangat saya teladani serta suami tercinta Abdullah Ghalib beserta ananda Nida dan Syahid yang sangat saya cintai, yang selama ini mau memahami, mengerti, mendampingi, dan mencarikan literatur di saat mengalami ketumpulan ide. Hanya Allah Swt yang bisa membalas jasa mereka semua, semoga benar-benar terbalaskan dengan yang lebih baik. Terakhir, saya berharap mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi sebanyak mungkin pembaca. *Allahu 'Alam Bi al- shawab.*

Depok, 10 Nopember 2006.

Maria Ulfah Anshor

PENDAHULUAN

Dalam tradisi budaya patriarki, "politik" diklaim sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negatif. Istilah yang sangat populer misalnya *politic is dirty*. Karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang berpandangan kalau politik memang milik laki-laki. Pandangan ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam masyarakat, yang menghambat partisipasi perempuan dalam dunia politik. Akibat lebih lanjut dari kurangnya partisipasi perempuan, adalah banyaknya kebijakan-kebijakah politik yang tidak ramah pada perempuan. Persoalan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan peran-peran politik. Pandangan seperti ini tidak bisa dilestarikan, karena itu harus diubah dengan yang lebih egaliter bahwa "*dunia politik bukan hanya milik laki-laki tetapi milik perempuan juga*". Dengan menerima pandangan ini, maka semua agenda politik yang tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan, –sebagai kelompok yang banyak terkena dampak dari kebijakan–, harus ditolak.

Sudah saatnya kaum perempuan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di negeri ini. Kalau tidak, kondisi perempuan akan terus terpuruk dan perubahan yang menyangkut kepentingan perempuan

tidak akan pernah terjadi. Undang-Undang dan kebijakan yang menguntungkan perempuan tidak bisa diwakili oleh laki-laki dan harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri. Karena perempuan mempunyai kepentingan dan kebutuhan khas yang hanya bisa dipahami oleh perempuan sendiri, di antaranya isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kepedulian terhadap anak, kelompok lanjut usia dan sebagainya. Selain itu, kalau dibedah satu persatu dari seluruh Undang-Undang dan kebijakan yang ada, terlalu banyak untuk disebutkan klausul-klausul yang tidak berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

Oleh karena itu, perempuan harus masuk dalam proses pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif. Ironisnya yang menjadi perdebatan persoalan seringkali terjebak pada perdebatan terminologi, misalnya ketika wacana *affirmative action* atau kuota digulirkan banyak terjadi penolakan bahkan oleh pejabat tinggi negara. Alasannya macam-macam, yang kontraproduktif, kontraprestasi, perempuan tidak adil, mau menang sendiri dan sebagainya. Perdebatan panjangpun terjadi dan berlangsung lama, ternyata mereka menolak hanya karena soal istilah, tidak mau menggunakan istilah kuota tetapi "prosentase".

Di dalam era reformasi dan demokratisasi sekarang ini, kontribusi dan potensi perempuan harus diperhitungkan dan dikembangkan menjadi kekuatan baru dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterwakilan perempuan di legislatif sedikitnya 30 persen sangat penting

karena dengan jumlah tersebut dimungkinkan terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan maupun dalam penetapan prioritas pengalokasian sumberdaya dan dana berkaitan dengan kebijakan publik.

Ketimpangan kedudukan perempuan dibanding laki-laki selama ini disebabkan oleh nilai-nilai yang dikonstruksi masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pola pikir (*mind set*), yang membakukan citra perempuan seperti ini masih tertanam kuat tidak hanya di kalangan awam tetapi pada sebagian besar pengambil kebijakan publik di Republik yang kita cintai ini, baik di DPR, di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Jadi, tanpa ada tindakan khusus sebagai suatu terobosan, ketimpangan akan terus berlangsung dan kesetaraan dan keadilan jender yang diamanatkan oleh rakyat/MPR-RI tidak akan terwujud.

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan akan terus menjadi kebutuhan dan selalu aktual sepanjang struktur sosial di dalam masyarakat masih bertumpu pada hegemoni budaya patriarki, di mana kaum perempuan selalu berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan. Berbagai program telah diajukan untuk meningkatkan posisi dan peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi non pemerintah. Termasuk di dalamnya berbagai teori dikembangkan seperti *Woman In Development* (WID) dan *Gender And Development* (GAD) maupun yang belakangan dikembangkan seperti *Developmet Alternatif with Women for New Era* (DAWN) dan sebagainya.

Namun faktanya kesenjangan gender tetap saja terjadi baik terhadap akses alokasi sumber-sumber material dan non material, maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan di legislatif dan eksekutif. Begitu juga dalam hak-hak kesehatan reproduksi. Kaum perempuan masih banyak yang belum menyadari hak-haknya, belum menyadari adanya kebutuhan tentang informasi kesehatan yang memadai, pelayanan reproduksi yang aman dan lain sebagainya. Masih banyak di antara mereka yang masih percaya dengan mitos-mitos, dan pelayanan alternatif tradisional serta pemahaman agama yang bias gender. Mereka lebih suka mendatangi dukun beranak ketika melahirkan atau ketika menjalani aborsi dari pada ke bidan atau dokter. Sehingga mereka tidak mendapatkan informasi tentang kebutuhan gizi anak yang harus dipenuhi atau informasi kesehatan reproduksi yang memadai. Akibatnya sering terjadi kekurangan gizi dari ibu atau anak yang dilahirkan, status kesehatan reproduksi yang jelek seperti resiko yang tinggi terhadap infeksi HIV/AIDS, aborsi tidak aman, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Kesemuanya itu turut menyumbangkan terhadap tingginya angka kematian ibu (AKI).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan persalinan, adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan reproduksi merupakan hak setiap individu dengan pendekatan dari berbagai perspektif, termasuk budaya dan agama. Perilaku dan pemahaman keagamaan masyarakat perlu dibongkar

dan disadarkan dengan pemahaman yang lebih rasional dan menghargai perempuan.

Faktor lain yang juga mempunyai andil besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat yang termasuk di dalamnya perempuan adalah konsep teologi yang tidak membebaskan. Karena itu media yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keadaran kritis bagi perempuan dalam ranah ini adalah menggunakan media pendidikan agama yang meniscayakan pesan-pesan kesetaraan yang disosialisasikan kepada perempuan, di pengajian majlis taklim, di pesantren maupun pada komunitas masyarakat perempuan lainnya. Pemahaman agama yang segar ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi pemahaman dan penafsiran atas teks-teks baik yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an maupun hadis yang memperkuat dominasi patriarki. Dan salah satu strategi yang harus dikembangkan untuk program-program pemberdayaan perempuan adalah melakukan reinterpretasi terhadap sejumlah teks-teks baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis yang masih dipahami secara bias jender. Karena dalam kenyataaan memang ditemukan sejumlah teks yang secara harfiah tidak berpihak pada perempuan. Sehingga harus dilihat secara historis dan sosiologis serta dalam konteks apa teks tersebut lahir.

Penafsiran ulang terhadap beberapa teks yang disalah tafsirkan ini, menjadi penting dengan legitimasi prinsip kerahmatan dan keadilan yang sejak awal diusung misi kenabian dan kerasulan dalam Islam. Kekerasan dan

ketidak-adilan bertentangan secara diametral dengan prinsip utama misia kenabian. Jika dikaitkan dengan isu-isu gender, seperti dikatakan Mansour Faqih, sesungguhnya perbedaan gender yang dikonstruksikan masyarakat tidaklah menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan ketidak-adilan dan ketimpangan. Tetapi, perbedaan nyatanya merupakan pembedaan gender.

Pada galibnya, perbedaan dan pembedaan gender nyata melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan berbasis gender. Bisa berupa marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pemiskinan ekonomi, bentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih dan sosialiasi peran nilai gender secara timpang. Seseorang yang kodratnya, memiliki rahim, sama sekali tidaklah persoalan untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Bahkan untuk mengambil peran-peran yang terkait dengan reproduksi, seperti menjadi perawat, pengasuh dan pendidik anak-anak. Ini semua tidaklah menjadi persoalan dan tidak perlu digugat. Yang perlu dikritik justru ketika perbedaan peran gender itu kemudian menjadi legitimasi melanggengkan ketimpangan-ketimpangan yang berakibat buruk bagi perempuan sebagai manusia.

Karena pembedaan gender yang timpang ini, perempuan tidaklah dianggap penting dalam pengambilan kebijakan politik, sosial, maupun ekonomi. Perempuan yang dalam kehidupan masyarakat dianggap nantinya akan ke dapur juga, tidaklah dianggap perlu untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Ini adalah bentuk subordinasi, yang

dalam rentang waktu bisa mengambil bentuk dan model yang berbeda-beda, yang akan memarjinalkan perempuan. Pada konteks budaya seperti ini, jika perempuan diberi kesempatan sekalipun untuk menempuh pendidikan tinggi, ia tidak bisa terlepas dari pandangan masyarakat yang menariknya untuk tetap kembali ke dapur.

Contoh lain, karena perempuan dianggap 'emosional' maka semua perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin partai, perusahaan dan negara. Padahal tidak sedikit laki-laki yang juga emosional, dan banyak juga perempuan yang bijak, tenang dan penuh perhitungan.

Pada konteks ini, gerakan keadilan gender sebenarnya hanya mengarah pada perbedaan sosial (atau tepatnya pembedaan) yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dan ketidak-adilan relasi perempuan dan laki-laki. Secara sederhana, kita bisa katakan bahwa gerakan keadilan gender adalah segala upaya, sekecil apapun yang memberikan perhatian terhadap problem yang dihadapi perempuan, akibat ketimpangan relasi sosial yang berlaku, dengan tujuan menghadirkan sistim relasi yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Gerakan keadilan gender, sesungguhnya ingin membebaskan manusia dari bentuk kezaliman, penindasan dan pelecehan yang didasarkan pada jenis kelamin. Pembebasan manusia dari bentuk kezaliman adalah misi utama ketauhidan Islam.

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa ajaran tauhid sebagai inti ajaran Islam adalah yang mengajarkan bagaimana berketuhanan, dan juga menuntun manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar. Pengertian

tauhid dalam Islam, tidak sekedar pengakuan keesaan Allah semata. Tetapi harus berimplikasi pada manusia dan kemanusiaan. Karena sejatinya, tauhid juga untuk manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Swt. Kita bisa merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an mengenai ketauhidan terhadap Allah Swt. Misalnya, surah Al-Ikhlas yang biasa disebut sebagai inti ajaran tauhid. Di dalamnya disebutkan mengenai beberapa ajaran penting tentang tauhid, yakni Allah adalah Esa, Allah adalah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah.

Dalam keteladanan Rasulullah Saw, keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak dan titisan Tuhan pada gilirannya melahirkan gerakan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena mereka bukan tuhan, maka rakyat tidak boleh mempertuhankan rajanya dan pemimpinnya, bawahan tidak boleh mempertuhankan atasannya dan istri tidak boleh mempertuhankan suaminya. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan atau suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap tauhid. Pada tataran sosial juga, kekuatan tauhid pada diri Rasulullah Saw. membuatnya berani membela mereka yang direndahkan, teraniaya, dan terlemahkan

secara struktural dan sistemik (*mustadh'afin*), seperti kaum perempuan, budak, dan anak-anak yang diperlakukan oleh para penguasa dan pembesar masyarakat yang menutupi kezalimannya di balik nama Tuhan.

Ketauhidan juga mengantarkan pada prinsip keadilan. Untuk membela orang-orang yang lemah dan dilemahkan. Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu ajaran yang prinsipil dan mendasar. Keadilan adalah ketakwaan itu sendiri (QS. al-Maidah, 5: 8). Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat al-Qur'an. Di antaranya, pertama prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga, (QS. al-Nahl, 16: 90). Kedua, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara QS. al-Nisa', 4: 58), menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang dekat (QS al-Nisa', 4: 135 dan QS al-An'am, 6: 152). Ketiga, prinsip keadilan tanpa rasa dendam. ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai (QS. al-Ma'idah, 5: 8). Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, khususnya terhadap anak-anak yatim perempuan. (QS. al-Nisa, 4: 127).

Prinsip keadilan sosial pada tataran praksis harus memfokuskan pada pembelaan mereka yang tertindas, atau mustadh'afin. Biasanya adalah mereka yang miskin, minoritas dan perempuan. Karena mereka yang selama ini tidak memperoleh dukungan sosial, sistim dan kebijakan. Karena itu, dalam bahasa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq adalah "menyerahkan hak kepada mereka yang lemah,

dari mereka yang kuat". Sebelumnya, Nabi Muhammad Saw juga menegaskan bahwa menyuarakan keadilan (*qawlu 'adlin*) di hadapan sistem yang otoriter (*sulthanin ja'ir*) adalah jihad yang paling utama.

Di sini, bisa ditegaskan bahwa aktivitas politik menjadi niscaya sebagai medan jihad kontemporer untuk memastikan kelompok-kelompok yang dimarjinalkan bisa terbebas dari ketimpangan dan ketidakadilan. Orang-orang yang memiliki mimpi 'keadilan sosial' tidak bisa hanya bergerak pada ranah intelektual, wacana akademis, atau advokasi kesadaran masyarakat semata. Harus ada gerakan riil di ranah politik, untuk memegang dan memastikan 'kendali' kebijakan mengarah pada jalan pembebasan kelompok marjinal. Jika tidak, maka sumber daya negara hanya akan dikuasai bandit-bandit rakus yang hanya mementingkan diri atau kelompoknya masing-masing. Saatnya, dunia politik dikendalikan orang-orang yang memiliki komitmen kuat pada kelahiran keadilan sosial. Mari.

BAGIAN PERTAMA

PELUANG POLITIK PEREMPUAN

Untuk memasuki ranah politik yang banyak dikuasai budaya dan sistem yang memihak kaum laki-laki, di mana laki-laki mendominasi segala kuasa kata dan simbol di setiap ranah, maka kemampuan memiliki strategi yang menarik dan menguntungkan perempuan, menjadi salah satu poin penting untuk mewujudkan partisipasi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena langkah menuju situasi dan kondisi kehidupan yang tidak diskriminatif pada perempuan dan adanya kesadaran politik serta pastisipasi aktif perempuan, mengharuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi perempuan sebagai personal maupun sebagai sebuah gerakan, di antaranya pembelajaran politik melalui pendidikan (pengetahuan) dan pembelajaran politik melalui lapangan (praktis), juga adanya platform membangun komitmen bersama.[1]

Memang, menciptakan kondisi seperti ini tidaklah mudah, diperlukan proses dan perjuangan panjang, bukan hanya dari pihak perempuan sebagai individu maupun negara, tetapi juga harus didukung oleh sistem kebijakan negara, elemen-elemen politik, dan tentunya juga laki-laki secara personal. Mengapa demikian, karena menciptakan perubahan suatu sistem yang tidak adil pada perempuan

[1] Sistem adalah sebuah gambaran dunia yang teratur, dan sedikit banyak konsisten. Namun sistem bukan gambaran dunia yang paling sempurna sehingga dapat diubah.

menjadi sistem yang ramah dan adil pada perempuan adalah suatu kenisacayaan di masa mendatang, jika semua proses tersebut terus diupayakan. Karena itu, penguatan politik perempuan baik pada sisi penguatan sumber daya ataupun komitmen seluruh komponen harus terus dilakukan.

Upaya-upaya perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan tidak cukup hanya dengan penyadaran di kalangan perempuan saja tetapi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa tidak hanya berupa legitimasi secara formal dalam Undang-undang, tetapi perlu aksi bersama. Legitimasi secara formal sudah sangat kuat bahwa perempuan harus masuk ke dalam sistem yang ada baik melalui legislatif maupun eksekutif untuk bersama-sama memutuskan undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan perspektif perempuan.

Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengimplementasikannya? Keterlibatan perempuan dalam politik ini meskipun dalam proses, namun dapat dipastikan bahwa perempuan setidaknya merupakan satu minoritas kritis (*critical minority*) yang akan mengkritisi seluruh rancangan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dengan perspektif gender.

Oleh karena itu, organisasi civil society maupun LSM perlu memperkuat jaringan aliansi dengan seluruh lembaga terkait di seluruh level untuk mendukung dan memantau seluruh proses implementasi kuota, sekaligus sebagai pressure group jika kuota dalam UU tersebut tidak dilaksanakan oleh partai politik yang ada.

Adapun yang harus dilakukan agar perempuan dapat memasuki dunia politik diantaranya dengan melakukan strategi yang menarik sehingga sebanyak mungkin partisipasi, khususnya memasuki partai-partai politik yang adadisemuatingkatan,denganmengintensifkanpendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan bagi perempuan di semua tingkatan hingga di tingkat yang paling bawah, di akar rumput. Kemudian langkah selanjutnya mendesak partai-partai politik untuk mengimplementasikan kuota 30% sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UU Pemilu khususnya pasal 65 ayat 1 yaitu: "*Mencalonkan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon jadi*", dan mengembangkan sistem rekruitmen parpol yang menjamin keterwakilan perempuan.

Tindakan khusus sementara ini diperlukan untuk membuka kesempatan bagi perempuan dalam meningkatkan kemampuannya berkompetisi secara demokratis. Untuk itu, harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: perlunya peningkatan kaderisasi perempuan dalam partai politik, mencantumkan kriteria seleksi caleg secara transparan dan meletakkan nama caleg laki-laki dan perempuan secara zig-zag atau selang-seling, dimulai dari urutan pertama, merekrut perempuan anggota partai politik sebagai caleg jadi, apabila ada dua calon (laki-laki dan perempuan) dengan kualifikasi yang sama, harus didahulukan perempuan sebagai caleg jadi.

Menggalang solidaritas di antara kelompok perempuan, baik melalui jaringan organisasi perempuan maupun forum-forum dukungan kepada perempuan yang

ada di daerahnya masing-masing. Membangun kemitraan antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah, karena ketentuan kuota minimal 30% seperti yang tercantum dalam UU Pemilu sudah sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004 di bidang politik.

Gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) sebagai sebuah solusi alternatif yang cukup strategis bagi upaya advokasi institusi negara agar menghasilkan produk kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender, maka seharusnya gerakan perempuan saling bersinergi mendukung menjadi sebuah kekuatan dalam jaringan advokasi. Selama ini, masing-masing terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Jaringan yang terbangun sebatas insidentil dan temporer belum secara komprehensif dalam sebuah desain advokasi dengan elemen-elemen kekuatan lain. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme kerja yang dapat mensinergikan antara kekuatan gerakan perempuan yang saling menguntungkan. Gerakan perempuan yang dilakukan oleh LSM bersama ormas atau organisasi civil society yang memiliki kekuatan aplikatif di tingkat grass roots sebenarnya akan lebih bagus kalau didesain dengan konsep yang matang dan berkesinambungan.

Penguatan Pendidikan

Membangun pembelajaran politik melalui pendidikan dan pengetahuan bertujuan agar terciptanya kesadaran politik pada perempuan dalam kehidupan kesehariannya sebagai personal maupun sebagai warga negara. Meskipun ranah

pendidikan menjadi problem yang serius yang dihadapi perempuan, dari persoalan kesempatan memperoleh pendidikan hingga sistem pendidikan bias gender dan tidak membebaskan, namun masalah tersebut bukanlah realitas yang harus dihindari, tetapi harus dicarikan solusinya. Fakta perempuan yang masih buta huruf, menempati angka yang lebih besar dari laki-laki yang buta huruf adalah bentuk problem sosial yang akan berimbas pada pengetahuan perempuan dalam kehidupan, yang tentunya juga akan mempengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman politik mereka.

Di bawah ini, kita bisa lihat data yang menunjukkan bahwa prosentasi perempuan yang masih belum bisa menikmati bangku sekolahan secara leluasa sangatlah banyak, apabila dibandingkan dengan laki-laki. Tentunya, realitas ini patut dicarikan solusinya.

> "Pada tahun 1971 setiap 100 perempuan hanya 16 yang bersekolah, berbeda dengan laki-laki, angka yang ditunjukkan bahwa setiap 100 laki-laki, 21 orang yang bersekolah. Pada tahun 1980 setiap 100 perempuan yang bersekolah sekitar 24 orang (meningkat 30%), sedangkan laki-laki dari 100 orang 28 yang bersekolah (meningkat 33%), dan pada tahun 1990 dari 100 perempuan, maka 26 yang bersekolah, untuk laki-laki dari jumlah 100 orang, maka yang bersekolah sekitar 29% (turun sekitar 3,6%). Untuk prosentasi angka buta huruf laki-laki dan perempuan sebagai berikut: Pada tahun 1961 perempuan menempati angka 69,30% dari laki-laki yang hanya

44,30%, pada tahun 1994 perempuan sekitar 17,23% sedangkan laki-laki 8,13%".[2]

Dari data tersebut terlihat bahwa ada beberapa varibel yang menerangkan mengenai jumlah perempuan dalam mengakses pengetahuan melalui pendidikan, relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Tentunya, banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut, di antaranya adalah faktor kemiskinan, perolehan kesempatan dan faktor bias gender yang tertanam di masyarakat (posisi perempuan dalam faktor pendidikan tidak diutamakan dari laki-laki). Implikasinya kemudian, tidak mengherankan jika realitas dunia, termasuk ranah politik, dimainkan oleh laki-laki. Dengan pendidikan yang didominasi oleh berbagai dasar pengetahuan (epistemologi) yang digulirkan kalangan pemikir laki-laki, seluruh standar, simbol, secara otomatis mengamini dan mengikuti standar laki-laki. Entitas yang sebenarnya malestream bertransformasi menjadi mainstream (arus utama untuk semua lingkup kehidupan).

Gagasan yang menyelimuti kekuasaan laki-laki dengan tameng pengetahuan akhirnya dianggap benar secara mutlak.[3] Pendidikan yang melahirkan berbagai macam pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, tidak terkecuali dengan ilmu-ilmu keagamaan ternyata tidak netral dan obyektif. Politik antropologi yang memihak kepada kaum laki-laki melahirkan paradigma masyarakat bahwa kaum laki-laki

---

[2] Indra Ketarti, *Implikasi Jender dan Pembangunan, Perspektif Pendidikan*, Makalah tahun 1997

[3] Triyono Lukmantoro, *Epistemologi Politik Bias Jender*, Harian Kompas, Senin, 24 Mei 2004

selalu menjadi penentu kecenderungan (*trend setter*) masa depan.[4] Lalu bagaimana dengan perempuan? Untuk menangani persoalan krusial ini, diperlukannya pembongkaran epistemologi dunia pendidikan yang mempunyai pengaruh dominan pada wilayah perpolitikan.

Sistem pendidikan perlu ditata ulang dengan bertumpu pada pendidikan yang berwawasan gender. Artinya, pendidikan memberikan perhatian kepada aspek kesetaraan gender (*gender equality*) dan aspek keadilan gender (*gender equity*) di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sampai hari ini masih banyak sumber-sumber bacaan formal kita, seperti buku-buku paket di sekolah-sekolah, terutama sekolah di tingkat dasar dan menengah, masih memihak kepada salah-satu jenis kelamin, sedangkan di pihak lain masih tampak dirugikan.

Dunia pendidikan yang berwawasan gender bukan berarti feminisasi epistimologis. Demaskulinisasi lebih diarahkan kepada dekonstruksi epistimologi yang menempatkan perempuan sebagai obyek studi, tanpa pernah ada perhatian yang serius untuk menjadikannya sebagai subyek yang setara dengan laki-laki. Yang diharapkan tentu bukan hanya semua pihak baik laki-laki maupun perempuan dapat akses yang sama dalam mengenyam dunia pendidikan tinggi, tetapi juga terciptanya hak dan kewajiban yang sama di dalam mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan itu sendiri secara optimal tanpa diskriminasi gender di dalamnya.[5]

---

[4] Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Menuju Pendidikan Agama yang Berperspektif Jender*, dalam "Diskusi Panel: Menyiapkan Generasi yang Peka Jender", BKKBN, Juni 2004

[5] *Ibid.*

Pengalaman Politik Perempuan

Gerakan perempuan di Indonesia khususnya diawali oleh sebuah kondisi di mana kaum perempuan mengalami ketertindasan dalam peran maupun posisi baik di sektor domestik maupun publik. Perjuangan perempuan dari masa ke masa mengalami perubahan baik dalam strategi maupun isu yang diperjuangkan dalam mewujudkan keadilan sosial yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Berbicara mengenai gerakan perempuan tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat karena semangat atau ruh dari gerakan tersebut adalah upaya memperbaiki posisi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun dalam setiap kurun waktu isu yang diperjuangkan berbeda-beda dan tidak secara transparan menuntut kesetaraan, tetapi terbaca bahwa ada benang merah yang jelas yang kesemuanya mengarah pada kebutuhan untuk memperbaiki kondisi dan posisi perempuan.

1. Era Sebelum 1928

Kita bisa lihat pada sosok bernama Kartini. Meskipun gerakannya tidak secara formal seperti sekarang, tapi dia sangat peduli pada pendidikan dan menginginkan perempuan memperoleh pendidikan formal seperti dirinya karena pemerintahan Hindia Belanda hanya membolehkan anak-anak dari kalangan bangsawan yang bisa bersekolah. Gerakan yang dilakukan oleh Kartini salah satunya adalah dengan mendirikan "*sekolah kecil*" di rumahnya untuk perempuan. Setelah Kartini meninggal (1904) atas prakarsa

Tuan dan Nyonya C.T. Van Deventer menyelenggarakan dana Kartini dengan menerbitkan surat-surat Kartini oleh Abendanon. Dana yang terkumpul digunakan untuk pendidikan yang diselenggarakan untuk perempuan lapisan atas.

Begitu pula yang dilakukan oleh Dewi Sartika. Ia mendirikan sekolah perempuan (1905) di Bandung kemudian disusul di beberapa tempat hingga 1912. Dewi Sartika memiliki 9 sekolah perempuan yang menjadi "binaannya". Selain Dewi Sartika, juga masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang melakukan perjuangan untuk kesetaraan perempuan, seperi Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, Marta Christina Tiahahu, H.R. Rasuna Said, Walanda Maramis, Rohana Koedoes dan lain-lain. Mereka semua adalah tokoh pergerakan yang memperjuangkan emansipasi perempuan.

Pengaruh dari gerakan tokoh-tokoh tersebut sangat besar dan mewarnai gerakan perempuan pada generasi selanjutnya. Organisasi formal perempuan pertama ialah Putri Mardika, didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar dapat tampil di ranah publik dan memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki. Isu-isu lain mengenai perempuan, seperti perkawinan anak-anak dan poligami juga mulai diperbincangkan dan diangkat dalam buletin Mingguan. Bahkan pada tahun 1919 sudah dimuat dalam buletin berita tentang Kongres Feminisme yang diselenggarakan di Paris pada waktu itu.

Setelah itu, antara 1913-1915 berdiri berbagai organisasi perempuan, terutama di Jawa dan Minangkabau. Anggotanya pada umumnya masih terbatas dari kalangan atas. Gerakan mereka terfokus pada masalah pendidikan perempuan, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Karena pada masa itu, hanya perempuan kelas elit yang mampu mengenyam pendidikan. Perjuangan utama yang manjadi obsesi mereka adalah mendobrak "*tradisi pingit*" menjadi tradisi sekolah. Sekolah diharapkan sebagai jalan untuk memajukan perempuan secara menyeluruh.

Ketika itu anak perempuan khususnya yang memasuki usia gadis oleh keluarganya dilarang ke luar rumah, tidak boleh melakukan aktifitas apa pun di luar rumah (dipingit). Begitu juga setelah dibuka sekolah perempuan, anak gadis dari kalangan atas masih dikurung dalam rumah, mereka hanya bisa keluar rumah untuk sekolah. Tradisi tersebut lama-kelamaan berubah menjadi tradisi sekolah yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat priyayi, tapi juga diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, meskipun praktik pembedaan kelas masih terjadi.

Setelah itu, aktifitas perempuan di luar rumah mulai diperluas dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaam. Begitu juga isu-isu lain berupa kedudukan perempuan dalam organisasi masyarakat yang mulai diperjuangkan. Tahun 1917 Muhammadiyah mendirikan Aisyiyah, 1918 Syarikat Islam mendirikan bagian kewanitaan. 1922 didirikan Wanita Taman Siswa, yang sangat dipengaruhi oleh pembaharuan pendidikan Taman Siswa. Pada 1924 berdiri Wanita Komunis dan Wanita Katolik, kemudian lahir pula sejumlah organisasi

perempuan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut umumnya bersifat lokal dan sebagian besar kegiatannya berupa pekerjaan sosial dan pendidikan.

Antara 1926-1927 pernah terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda oleh sejumlah perempuan yang sangat militan, sebagai bentuk solidaritas terhadap dua tokoh perempuan yang dipernjara dan diasingkan ke kamp konsentasi di Digul. Gerakan perempuan pada masa itu telah berhasil mengidentifiksi kebutuhan mendasar bagi kemajuan perempuan, seperti tentang nasionalisme, pendidikan untuk perempuan, perlawanan terhadap adat istiadat, dan pemberontakan terhadap kolonialisme. Meskipun pada masa tersebut masalah hak perempuan belum terungkap secara utuh, namun isu tuntutan terhadap perbaikan masalah perkawinan sudah mendapat perhatian yang besar.

2. Era 1928-1945

Periode ini diawali dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh sejumlah perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Pemuda Indonesia dan lain-lain. Mereka menyatakan berjanji untuk memperjuangkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Selain Sumpah Pemuda, periode ini ditandai pula dengan Kongres Perempuan Nasional pertama pada tangal 22 Desember 1928 yang dihadiri oleh 31 organisasi perempuan dari seluruh daerah. Kongres tersebut mengantarkan gerakan perempuan secara nasional sekaligus menandai simpul adanya jaringan kerjasama

antara berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Salah satu keputusannya adalah mendirikan organisasi induk berupa Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).

Pada Kongres Nasional Perempuan kedua, dihasilkan keputusan yang sangat monumental, yaitu dikumandangkannya dukungan pada nasionalisme dan penolakan terhadap *kolonialisme*. Selanjutnya dalam setiap kongres perempuan selalu dibicarakan agenda-agenda penting, seperti isu-isu mengenai pendidikan perempuan, poligami, perkawinan anak, kawin paksa, tenaga kerja, dan sebagainya. Selain itu, isu mengenai persatuan dan kesatuan pun mulai diwacanakan.

Semangat untuk mengobarkan persatuan dan kesatuan dalam gerakan perempuan terus diperkokoh dalam rangka memperkuat nasionalisme untuk melawan kekuasaan kolonial. Upaya tersebut terbukti ketika terjadi pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Pada masa tersebut tergolong kritis karena Jepang yang berusaha mendirikan "*Asia Timur Raya*" melarang seluruh organisasi masyarakat melakukan kegiatan kecuali yang beraviliasi dan jelas-jelas mendukung Jepang. Seluruh organisasi perempuan dibubarkan oleh pengusa Jepang, digantinya dengan organisasi perempuan Fujinkai. Organisasi tersebut tidak lain didirikan untuk membantu penguasa dalam mewujudkan Asia Timur Raya di bawah pimpinan Nippon.

Tetapi sebagian besar organisasi anggota Kongres perempuan memilih membubarkan diri dan memilih berjuang secara diam-diam untuk melawan penguasa Jepang hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia

pada tahun 1945. Begitu juga ketika pemerintah Belanda hendak merebut kembali Indonesia, Kongres perempuan yang sebelumnya secara formal tidak ada dengan mudah terkonsentrasi kembali untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka secara khusus mendirikan dapur umum dan bergabung dengan tentara Indonesia di medan perang maupun bersama Palang Merah dalam memberikan perawatan kesehatan bagi tentara yang luka di medan perang.

3. Era 1945-1965

Sejak Indonesia memproklamirkan diri kemerdeka-annya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, dukungan dari berbagai negara terus mengalir, namun tidak lama setelah itu Belanda ingin merebut kembali Indonesia dari kemerdekaannya. Ketika itu, dengan mudah bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat kembali perang melawan kehadiran Belanda yang akan merubah Negara Kesatuan Republik menjadi Negara Federasi. Dengan senjata seadanya, rak-yat Indoneia bersama-sama mempertahankan kemerdekaan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia.

Dengan semangat tersebut, Kongres Perempuan Indonesia dapat mempersatukan kembali organsasi perempuan dari berbagai daerah maupun organisasi perempuan keagamaan untuk tekad yang sama yaitu mempertahankan kemerdekaan. Agenda utama dalam kongres tersebut adalah membentuk pertahanan belakang dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik

Indonesia. Menjelang kongres beberapa oraganisasi perempuan, termasuk Fujinkai otomatis membubarkan diri dan para anggotanya mendirikan organisasi perempuan nasionalis bernama Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) yang dalam perkembangannya bernama Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).

Setahun kemudian setelah merdeka, Badan Kongres Perempuan Indonesia dibentuk secara resmi untuk memperkuat persatuan di antara organisasi perempuan. Pada tahun 1946, Kongres Nasional dilaksanakan dan memutuskan pembentukan federasi organisasi perempuan bernama Kowani. Pada periode antara 1945-1950, Kowani banyak membantu pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan secara fisik di medan perang di kamp-kamp pertahanan maupun membangun relasi dengan organisasi perempuan di luar negeri untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut perlu dicatat bahwa pertumbuhan organisasi perempuan sangat kondusif meskipun dalam situasi ancaman perebutan kembali negara oleh Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh lahirnya sejumlah organisasi perempuan seperti Muslimat Masyumi, Muslimat Nahdlatul Ulama yang kemudian disusul dengan Fatayat NU, Persatuan Perempuan Kristen Indonesia, dan lain-lain. Begitu juga di kalangan prajurit, para istri prajurit membentuk organisasi sendiri-sendiri, Persit untuk istri angkaran darat, Jalasenastri untuk istri angkatan laut, dan Persatuan Istri Polisi untuk para istri anggota kepolisian.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan

negara kesatuan Republik Indonesia, isu politik mendominasi berbagai aktifitas organisasi perempuan, karena pemerintahan baru dengan sistem demokrasi terpimpin tengah melakukan konsolidasi pembentukan kabinet. Perempuan Indonesia nampak perlu menata diri, berupaya masuk dalam kabinet atau setidaknya dapat menyuarakan untuk berkiprah dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada tahun 1950 kongres perempuan diselenggarakan dengan keputusan memfokuskan gerakan pada isu reformasi perkawinan. Dalam kongres tersebut dideklarasikan juga bahwa Kowani dan Badan Kongres Perempuan bergabung menjadi Kongres Perempuan Indonesia.

Menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, hampir seluruh organisasi perempuan dimanfaatkan oleh partai politik peserta pemilu untuk meningkatkan perolehan suaranya. Beberapa organisasi perempuan dibentuk oleh partai sebagai bagian untuk menggalang suara perempuan, salah satunya yang populer adalah Gerakan Wanita Sadar (Gerwais) pada tahun 1950, yang kemudian pada 1954 berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Gerwani sebagai organisasi yang berinduk pada Patai Komunis Indonesia (PKI) memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Dalam waktu yang relatif singkat Gerwani menjadi oraganisasi massa yang sangat militan dalam memerangi kolonialisme, feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme.

Gerakan perempuan yang selama ini gigih membantu mempertahankan kemerdekaan, dalam perjalanan sejarahnya setelah pemerintahan baru terbentuk ternyata

harus menerima kenyataan pahit. Rancangan undang-undang perkawinan yang telah lama diperjuangkan ditolak oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 yang membenarkan praktik poligami. Pukulan telak bagi gerakan perempuan ketika itu adalah presiden Soekarno mengambil istri kedua, dan gerakan perempuan "*diarahkan*" untuk mensosialisasikan perempuan untuk berperan sebagai "ibu bangsa". Konsep Soekarno mengenai gerakan perempuan dapat dilihat dari salah satu pernyataannya sebagai berikut: "Kaum laki-laki telah melahirkan karya-karya seni yang besar, kaum perempuan telah melahirkan kaum laki-laki, dan ibu yang besar akan melahirkan bangsa yang besar."

Konsep tersebut mengindikasikan adanya kehendak terhadap pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diarahkan untuk kembali ke ranah domestik dan laki-laki di ranah publik. Kalaupun terlibat dalam organisasi sosial kemasyarakatan atau jabatan-jabatan pemerintahan, selalu ditekankan jangan sampai mengabaikan kewajibannya untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak. Pada kurun waktu tersebut tidak pernah lagi dikumandangkan isu-isu strategis yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan. Ini merupakan bukti sejarah bahwa budaya patriarkhi jauh lebih kuat dibanding gerakan perempuan.

4. Era 1970 hingga Sekarang

Gerakan perempuan di Indonesia mulai marak sejak tahun 70-an setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

mengumumkan International Decade of Women (1975). Sejak itu, hampir semua negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia mulai mengembangkan Kementerian Peranan Wanita, dengan fokus utama meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Selain itu, momentum penting pada dasawarsa ini (18 Desember 1979) adalah lahirnya Konvensi PBB berupa Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Dalam perkembangan selanjutnya perempuan dijadikan sebagai target pembangunan dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan, yang dikenal dengan Women in Development (WID). Berbagai usaha telah dilakukan melalui berbagai pelatihan peningkatan keterampilan perempuan. Begitu juga program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga banyak dilakukan supaya dapat mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui strategi ini kaum perempuan diharapkan memiliki peran tidak hanya reproduktif di sektor domestik tetapi juga produktif di sektor publik. Namun dalam perjalanannya setelah dianalisis ternyata justru membuat peran perempuan semakin berat dan terpinggirkan karena hanya memfokuskan pada kebutuhan praktis sementara kebutuhan strategis terabaikan.

Atas dasar itu, strategi gerakan perempuan diubah dengan memfokuskan pada perubahan sistem, strukur,

ideologi dan budaya termasuk di dalamnya adalah pemahaman agama yang hidup dalam masyarakat yang secara tidak sadar dapat melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Pokok persoalan perempuan adalah adanya struktur dan sistem yang tidak adil yang mengakibatkan perempuan termarjinalkan. Dalam hal ini agenda utama dalam perjuangan adalah tidak sekedar memenuhi kebutuhan praktis tetapi strategis, yakni memperjuangkan posisi kaum perempuan. Strategi ini dikenal dengan pendekatan Gender and Development (GAD). Peristiwa penting yang dapat dijadikan landasan bagi gerakan perempuan adalah adanya ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984.

Namun kenyataannya, ratifikasi CEDAW tidak memberikan jaminan apapun untuk mengurangi praktik diskriminasi terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara. Sehingga pada Konferensi Dunia PBB ke tiga yang diselenggarakan di Nairobi diusulkan secara tegas untuk menjadikan perspektif Gender ke dalam semua kebijakan negara dan pembangunan, tetapi tidak membuahkan keputusan. Kemudian pada waktu Konferensi Dunia PBB ke empat di Beijing kembali diusulkan dan berhasil dideklarasikan Platform for Action untuk memperjuangakan keadilan Gender secara lebih tegas dan sistematis.

Peluang Kuota 30% Bagi Perempuan

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU

Pemilu) termasuk di dalamnya mengenai kuota perempuan 30 persen untuk legislatif telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun berlangsung dalam proses yang cukup alot karena terjadi pro-kontra yang sengit di kalangan para anggota DPR. Untuk yang satu ini kita patut berikan acungan jempol kepada para wakil rakyat kita di DPR, karena berhasil memberikan goresan tinta emas bagi gerakan perempuan di Indonesia. Kalau diibaratkan dengan orang sakit, tim dokter yang selama beberapa hari bersidang telah memberikan vonis menggembirakan bahwa pasien kritis bernama "Si Kuota" telah berhasil diselamatkan dari kematiannya. Dengan perjuangan yang keras tidak hanya dari kalangan dokter dan para perawatnya dan tim ahli yang rela bersidang di saat-saat kritis, juga dari kalangan penjenguk dan keluarganya selama berhari-hari, berbulan-bulan bahkan setidaknya dua tahun terakhir ini penuh harapan dan kecemasan menunggu vonis apa yang akan diputuskan oleh tim dokter bernama Panitia Khusus DPR sudah terjawab.

Detik-detik terakhir persidangan tersebut cukup menegangkan tidak hanya bagi wakil–wakil fraksi yang bersidang di DPR, namun melelahkan dan menyebalkan juga bagi para pengamat dan penonton khususnya dari kalangan aktivis perempuan yang mengikuti proses tersebut. Argumen-argumen penolakan terhadap kuota yang dikemukakan oleh para wakil rakyat kita secara jelas mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki perspektif gender, tidak memiliki kepedulian terhadap aspirasi dari rakyat yang diwakilinya, meskipun pada akhirnya kuota

tersebut disetujui.

Satu babak permainan telah usai berupa kuota 30 persen untuk perempuan di legislatif melalui konstitusi bernama Undang-undang Pemilu. Sejenak kita bergembira, bangga dan haru, namun bagaimana dengan babak permainan sebelumnya dimana kuota telak ditolak habis-habisan tidak berhasil masuk dalam Undang-Undang Partai Politik. Pertanyaan yang terus menggelitik setidaknya bagi saya adalah apakah mungkin babak permainan berikutnya berupa realisasi kuota dapat terlaksana? sementara kunci pembuka untuk mengikuti permainan itu tidak dimiliki. Siapa-siapa yang akan menjadi calon legislatif dalam pemilihan umum nanti yang menentukan adalah Partai Politik, sementara dalam Undang-Undang Partai Politik tidak mencantumkan kuota bagi perempuan. Apakah mungkin dalam situasi dan kultur perpolitikan yang jauh dari etika politik yang berkeadilan gender, pimpinan partai politik rela memasukkan perempuan sebagai calon jadi. Jangan-jangan yang terjadi nanti di saat-saat penetapan calon legislatif adalah model-model permainan "klasik" yang membenarkan adanya diskriminasi bagi calon-calon potensial perempuan. Kalau model seperti itu yang akan dilanjutkan, maka jangan kaget ketika dalam perdebatan penetapan calon legislatif akan berhadapan dengan realitas yang menyakitkan "tidak ada kuota-kuotaan". Setidaknya realitas ini harus diantisipasi oleh para aktivis perempuan. Perjuangan kita masih panjang.

Disadari atau tidak, budaya patriarkhi yang telah begitu hebat mengakar di masyarakat mengakibatkan

kaum perempuan memiliki hambatan yang kompleks untuk andil dalam kekuasaan politik. Berabad-abad lamanya perempuan hanya diberi peran pada ranah domestik, sementara kaum laki-laki sejak dulu telah diberikan kebebasan untuk bergelut di ranah publik. Akibat pembagian peran tersebut, partisipasi perempuan di dalam politik jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dunia politik selama ini hanya dikenal bagi laki-laki, sehingga pandangan masyarakatpun menjadi stereotipe, bahkan jika ada perempuan yang aktif di politik dipandang seolah "ada sesuatu yang aneh".

Namun kini, perlahan tapi pasti paradigma tersebut telah memasuki proses perubahan, seiring dengan tumbuh kembangnya kesadaran kaum perempuan. Domestikasi terhadap perempuan dalam kenyataannya telah menimbulkan berbagai diskriminasi terhadap perempuan dan ketimpangan gender yang sangat merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, kebijakan terhadap perlunya kuota merupakan sesuatu yang sangat logis untuk mengejar ketertinggalan kaum perempuan di politik. Selain itu, diperkuat pula oleh Platform Beijing pada tahun 1995, mengidentifikasi adanya "kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan pada semua tingkat" dan "kurangnya mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan kaum perempuan".

Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan di bidang politik, apalagi kalau diatur di dalam konstitusi. Hal tersebut

setidaknya menjadi titik pijak (*stand point*) dimulainya harapan baru berupa pembaharuan terhadap seluruh kebijakan dan per Undang-Undangan di negeri ini yang lebih berperspektif gender dan lebih sensitif terhadap kepentingan-kepentingan perempuan.

Dalam hal kuota sebenarnya kita dapat belajar dari negara-negara lain seperti: India, memberikan kuota 33 persen kursi untuk perempuan dalam Badan Kotapraja; Banglades, 30 dari 330 atau 9 persen kursi diperuntukkan bagi perempuan; Argentina, salah satu negara bagian di Amerika Latin merelakan kuota 30 persen bagi perempuan; Uganda, 13 persen untuk perempuan. Di negara-negara tersebut kuota diatur melalui konstitusi. Sementara di Swedia perempuan menduduki lebih dari 42 persen dari seluruh anggota parlemen, di Denmark 38 persen, Norwegia 36 persen. Di negara-negara Skandinavia tersebut kuota diatur melalui Parpol. Di negara-negara yang sudah menganut sistem kuota ini hasil yang dapat dilihat dan dirasakan adalah meningkatnya jumlah partisipasi politik perempuan dan berkurangnya kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang bias gender.

Tetapi mengapa perdebatan kuota di Indonesia demikian alot. Apa sesungguhnya di balik penolakan para anggota DPR yang tidak menyetujui kuota? apakah mereka akan takut kehilangan kursinya? Apakah mereka khawatir dengan kemampuan perempuan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang paling mengetahui adalah mereka sendiri. Namun kita sebagai rakyat biasa, sebagai orang awam, dapat melihat bahwa argumen-

argumen penolakan dari para anggota DPR yang terhormat tersebut sangat ironis. Bukankah mereka juga yang telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang "Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan" (*the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*). Pada pasal 4 berbunyi: "Pembuatan-pembuatan peraturan khusus sementara yang bertujuan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan, pembuatan peraturan-peraturan khusus untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi". Tetapi kemudian dalam realisasinya, mengapa mereka juga yang mengingkarinya, padahal Undang-undang tersebut belum dicabut, artinya secara sah masih berlaku. Seharusnya dan sepatutnyalah mereka bertanggunng jawab pula terhadap implementasinya.

Kuota dalam hal ini adalah jelas-jelas merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan Undang-undang tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan representasi politik perempuan. Menurut hemat saya, para anggota DPR tidak perlu khawatir, karena kuota merupakan "peraturan khusus sementara". Jadi, kalau kondisi perempuan kelak sudah memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam politik, dan hambatan-hambatan yang kompleks yang bersumber dari sosial-budaya maupun pemahaman agama yang bias gender sudah kondusif, silahkan ketentuan kuota tersebut dicabut kembali. Tetapi saat ini, RUU Pemilu merupakan satu-satunya harapan yang dapat memompa semangat bagi keberlangsungan gerakan pemberdayaan

perempuan di Indonesia, karena kuota dalam RUU partai politik sudah hancur terlebih dahulu ditelan oleh egoisme patriarkhi para wakil rakyat yang memilih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki disebutkan dalam Undang-Undang nomor 68 tahun 1958 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 berupa Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam pasal 7 yang menyebutkan adanya jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih, jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan di semua tingkatan.

Tindakan khusus berupa kuota minimum 30% adalah bersifat sementara dan bukan suatu diskriminasi. Tindakan khusus sementara tersebut dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya persamaan de facto antara perempuan dan laki-laki. Karena selama ini nilai-nilai yang dikonstruksi masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pola pikir (mind set), yang membakukan citra perempuan seperti ini masih tertanam kuat, tidak hanya di kalangan awam tetapi juga pada sebagian besar pengambil kebijakan publik, baik di DPR, di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Jadi, tanpa ada tindakan khusus sebagai suatu terobosan, ketimpangan akan terus berlangsung dan kesetaraan serta keadilan

gender yang diamanatkan oleh rakyat/MPR-RI tidak akan terwujud.

Pemikiran *affirmative action* atau kuota prosentase atau apapun namanya, menuntut untuk segera diimplementasikan agar keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan Undang-undang segera terwujud. Tindakan affirmative action sangat wajar dan rasional karena jumlah perempuan dari seluruh populasi di negeri ini lebih besar dibanding dengan jumlah laki-laki yaitu 51% atau 101.625.816 dari seluruh penduduk di Indonesia. Tetapi jumlah tersebut tidak terefleksikan pada jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga pembuat keputusan atau kebijakan politik. Padahal keterwakilan tersebut sangat penting artinya agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Keterwakilan perempuan tersebut tidak hanya di lembaga legislatif, tetapi berlaku juga di seluruh lembaga pengambil keputusan atau pembuat kebijakan baik di tingkat nasional, lokal maupun di partai politik.

Namun faktanya, meskipun sudah ada UU yang mengatur kuota 30% bagi perempuan, tetapi hasil pemilu 2004 yang lalu gagal meningkatkan jumlah perempuan di legislatif, bahkan jumlahnya kurang dari 10%. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

a. Penetapan kuota 30% sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 UU pemilihan Umum nomor 12 tahun 2003 pernyataannya bukan bersifat perintah tetapi bersifat anjuran, yaitu setiap Partai Politik peserta pemilu "dapat" mengajukan "calon anggota" DPR,

DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan "memperhatikan" keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pernyataan tersebut secara hukum lemah, tidak memiliki kekuatan mengikat pada parai politik.

b. Dalam penetapan calon anggota DPR memang semua partai politik mengajukan calon perempuan, tetapi tidak ditempatkan pada nomor urut jadi, hanya sedikit partai yang menempatkan perempuan pada urutan jadi. Hal tersebut antara lain karena pengambil keputusan di partai politik tidak memiliki perspektif gender.

c. Penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut bukan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak (pasal 107 ayat 2), sehingga calon anggota legislatif perempuan yang memperoleh suara terbanyak harus dikorbankan untuk calon pada nomor urut di atasnya yang suara perolehannya lebih kecil.

d. Dalam UU Pemilu tidak disertai sanksi bagi partai politik yang tidak mencalonkan perempuan sesuai kuota, sehingga eksistensinya secara hukum lemah.

e. Budaya patriarkhi yang masih mengakar di masyarakat cenderung menolak calon perempuan dengan berbagai alasan dan mitos.

Oleh karena itu, UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu dan UU nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik harus diamandemen dengan memperhatikan kepentingan kebutuhan jangka pendek (practical needs) dan kebutuhan jangka panjang (strategic needs) perempuan.

Melalui keterwakilan perempuan yang memadai pada lembaga pembuat keputusan diharapkan kondisi dan posisi kaum perempuan menjadi lebih baik, tidak lagi terus tersubordinasi, termarginalisasi dan terdiskriminasi oleh budaya patriarki. Selama ini seluruh kebijakan di negeri ini termasuk yang menyangkut kepentingan kaum perempuan sekalipun didesain dan diputuskan dengan perspektif laki-laki. Kondisi ini seringkali tidak disadari oleh kita, bahkan oleh kaum perempuan sendiri, karena kondisi seperti ini sudah ada jauh sebelum kita lahir, dan telah berlangsung berabad-abad lamanya. Akibat yang dirasakan dari kondisi tersebut adalah tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan, tidak disadarinya diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, ketidakadilan terhadap perempuan dengan mudah dapat kita temukan di mana-mana. Oleh karena itu, penyadaran dan pendidikan kritis kepada masyarakat khususnya kaum perempuan harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing.

BAGIAN KEDUA

TANTANGAN POLITIK PEREMPUAN

Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 hingga 2004, telah 9 kali perempuan mengikuti pemilu, tetapi partisipasi mereka di parlemen tidak pernah lebih dari 12%. Pada pemilu legislatif tahun 2004, perolehan suara perempuan di parlemen belum signifikan, bahkan nyaris tidak ada bedanya dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Meskipun dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif, khususnya pasal 65, sudah memasukkan ketetapan kuota 30% untuk perempuan. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan lain yang lebih komprehensif untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik.

Begitu juga dalam kebebasan berfikir, berpendapat, dan berpolitik masih diwarnai represi dari penguasa atau dari kelompok yang memiliki kekuatan menekan kelompok lain yang lemah. Fenomena tersebut nampak kembali dengan ditandai munculnya berbagai konflik di kalangan elite politik maupun di masyarakat yang berorientasi pada kepentingan politik tertentu. Berbeda pandangan atau perilaku dianggap bertentangan dengan tradisi atau sebagai suatu penyimpangan yang menurutnya harus diluruskan dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan atau anarkhi. Masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar dan perbedaan tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang

positif, sehingga seringkali harus berakhir dengan konflik. Dalam konteks ini, pengembangan demokratisasi menjadi sangat strategis sebagai salah satu alat untuk mendidik bangsa ini menjadi manusia yang terbuka dan sadar bahwa dalam realitas kehidupan perbedaan itu pasti ada dan bahkan kadang-kadang diperlukan.

Dengan kesadaran tersebut diharapkan semua komponen bangsa mampu secara komprehensif melakukan reformasi terhadap berbagai Undang-Undang (*constitution reform*) yang tidak memiliki perspektif gender dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, harus pula dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

Dengan kesadaran demokrasi pula harus dilakukan penataan ulang terhadap sistem ketatanegaraan dan perangkat-perangkatnya di seluruh level dengan pendekatan gender *mainstreaming* (pengarusutamaan gender), agar negara mampu memiliki kinerja yang optimal serta menempatkan perempuan dalam posisi-posisi strategis dan setara dengan laki-laki.

Begitu juga dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Setiap daerah harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya sesuai dengan kondisi di tingkat lokalnya masing-masing dengan mempertahankan prinsip persatuan dan keutuhan bangsa, serta menghargai nilai-nilai pluralisme. Perempuan dan seluruh stake holder harus dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan daerah maupun dalam pengawasan terhadap

pelaksanaannya.

Perempuan sebagai komponen bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen-komponen lain yang ada di negeri ini. Perempuan merupakan jumlah penduduk terbesar dibanding dengan laki-laki, yaitu 51% dari seluruh penduduk Indonesia, namun dalam proses kehidupan berbangsa kaum perempuan menghadapi banyak persoalan. Pembagian peran yang dibentuk oleh budaya patriarkhi berupa peran domestik untuk perempuan dan peran publik untuk laki-laki telah menciptakan ketidakadilan gender dan mengakibatkan perempuan menjadi obyek diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan, baik di ranah publik maupun di dalam domestik. Ketimpangan tersebut tidak hanya di level praksis, bahkan dalam aturan tertulis pun demikian.

Dalam tradisi patriarkhi, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di dalamnya memformulasikan aturan-aturan dan standar permainan politik yang berlaku, sehingga menghambat perempuan untuk memperoleh kekuasaan politik. Konsekuensinya ketika perempuan berpartisipasi dalam arena politik adalah harus menerima kenyataan diperlakukan sebagai kelompok minoritas dan dianggap sebagai pendatang baru atau second class. Akibatnya adalah banyak Undang-Undang atau kebijakan yang tidak memiliki perspektif perempuan dan berkeadilan gender.

Persoalan lain adalah hutang luar negeri yang jumlahnya ratusan trilyun dan krisis ekonomi yang melanda negeri ini sejak lima tahun lalu, berdampak pada krisis-krisis

lain, di antaranya krisis keamanan dan krisis kepercayaan. Saat ini kondisi ekonomi, perbankan maupun dunia usaha mungkin mulai membaik, tetapi tidak ada artinya kalau tidak ada jaminan keamanan. Apalagi setelah adanya peledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan orang dan kebanyakan adalah turis asing. Indonesia di mata dunia semakin terpuruk.

Karena itu, kondisi keamanan di negeri kita dinilai oleh negara asing amat sangat buruk, dan ironisnya solusi yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan persoalan bahkan menambah persoalan baru. Seperti keluarnya Perpu Anti Teroris sebagai pengganti UU Subversif. Perpu tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah untuk bertindak, bahkan berlaku surut terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris. Kekhawatiran masyarakat adalah akan kembali pada situasi ketika Undang-Undang anti subversif masih berlaku di zaman Orde Baru, dengan dalih subversif pemerintah bisa menangkap bahkan membunuh siapa saja lawan-lawan politik yang tidak disukainya. Sementara sistem dan aparat intelijen yang ada belum mampu bekerja secara profesional dan belum memiliki mekanisme kontrol yang menjamin bahwa Perpu tersebut akan digunakan secara proporsional.

Disadari atau tidak, ketika terjadi krisis, sesungguhnya yang paling menderita adalah perempuan. Saat krisis ekonomi melilit perekonomian Indonesia, banyak suami di PHK yang menyebabkan mereka kehilangan lapangan

pekerjaan atau berkurangnya penghasilan. Perempuan, melalui peran tradisional berupa peran domestik, tetap dituntut mampu menyediakan makanan untuk keluarga. Begitu juga di saat terjadi ancaman bom, kerusuhan, atau dalam situasi panik, perempuan harus mampu melindungi anak-anak mereka tanpa peduli dengan kepentingan dirinya sendiri.

Pada tahun 2005, sekurangnya 11 propinsi dan tidak kurang dari 279 kabupaten/kota melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Secara yuridis Pilkada langsung sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang peraturan pelaksanaannya sudah ditandatangani oleh Presiden melalui PP no. 6 tahun 2005. Pengalaman pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla tergolong sukses, tanpa gangguan yang berarti, baik dari sisi keamanan maupun dari kesiapan para pemilihnya. Dari sisi demokrasi, keberhasilan tersebut menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia cenderung meningkat.

Partisipasi perempuan dalam Pilkada nampaknya tidak seantusias ketika pemilihan umum legislatif (Pileg) maupun Pilpres. Terbukti hingga beberapa bulan mendekati pelaksanaan Pilkada calon perempuan yang benar-benar siap akan maju tidak sebanyak ketika Pileg. Beberapa nama yang sudah muncul dalam wacana, nampaknya belum sepenuhnya siap untuk bertarung. Sebut saja misalnya Tina (bukan nama sebenarnya) sebagai salah satu calon wakil

walikota pada salah satu kota di Jawa Timur, ternyata tidak siap, meskipun para pendukungnya dari berbagai tokoh masyarakat/agama dan LSM siap menjadi tim sukses. Padahal kualitas, komitmen, kejujuran, dan loyalitasnya kepada rakyat tidak diragukan. Bahkan mungkin melebihi calon walikotanya. Hanya dari sisi pengalaman di birokrasi, dia memang belum pernah memimpin lembaga eksekutif di jajaran pemerintahan.

Ilustrasi di atas bukan tanpa dasar, tetapi banyak faktor yang menjadi kendala yang akan menghambat kemenangan perempuan. Dalam peraturan pelaksanaan tersebut ditetapkan bahwa semua calon harus masuk lewat partai politik tertentu. Bahkan calon Kepala Daerah yang berhak maju harus mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 15% kursi di DPRD. Artinya, sebaik apapun kapasitas dan kualitas individu serta dukungan tokoh masyarakat, ternyata tidak cukup kalau tidak ada dukungan dari partai. Karena aturan mainnya tidak membenarkan adanya calon independen. Dari sudut pandang demokrasi, adanya ketentuan tersebut sangat disayangkan karena justru akan mereduksi kualitas demokrasi yang sehat dan mempersempit pilihan terhadap calon yang berkualitas.

Masalah utamanya adalah, sepanjang etika politik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kemaslahatan tidak berlaku di partai, dan partai masih "mengagungkan" karakter DDM (Duit, Dekat dengan pengambil keputusan dan Menjilat), maka jangan bermimpi ada perempuan berkualitas dan jujur seperti Tina

menang dalam Pilkada. Persoalan lain, selama pengambil keputusan pada partai politik tidak memiliki sensitivitas gender, mereka akan selalu menutup mata terhadap kader perempuan yang berkualitas.

Asumsi tersebut diperkuat oleh jajak pendapat Kompas yang menyimpulkan; "59 *persen responden menilai, hingga saat ini tidak ada satupun partai politik yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme*". Sejauh ini publik pun masih menilai, berbagai pertarungan dan pertaruhan antar partai politik yang selama ini terjadi, baik di parlemen, pemerintahan, atau di tubuh partai sendiri, tak lepas dari praktik politik uang"[6].

Fakta dalam Pileg membuktikan, banyak kader perempuan yang berkualitas harus gugur teratur hanya karena tidak memiliki ketiga karakter tersebut. Sebagai bahan renungan, dari pengalaman Pileg yang jelas-jelas menetapkan Kuota 30% bagi perempuan pada setiap partai peserta pemilu, hasilnya masih jauh di bawah target. Perempuan di DPR-RI hanya mendapatkan 11, 27% dari 550 orang, di DPD perempuan mendapat 21% dari 128 orang dan di DPRD propinsi hanya 9% dari 1.849 orang.[7] Padahal ketika itu, kampanye perempuan pilih perempuan diapresiasi oleh banyak kalangan dan pendidikan politik untuk masyarakat boleh dibilang lumayan besar.

Nampaknya, kendala yang akan dihadapi oleh perempuan yang akan maju pada Pilkada mungkin tidak jauh berbeda dengan kendala yang dihadapi perempuan

---

[6] *Kompas*, Senin, 28 Pebruari 2005, hal 7.

[7] Ani Soetjipto, *Cetro*, 8.

ketika Pileg. Berharap banyak pada perubahan karakter partai politik dan perubahan sistem adalah mimpi, karena membutuhkan waktu yang panjang, apalagi kesadaran para penentu kebijakan di legislatif belum sensitif terhadap isu-isu strategis perempuan. Yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah: pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada langsung secara transparan, khususnya saat penghitungan suara di semua level; kedua, meningkatkan pendidikan politik kepada warga negara sebagai pemilih melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil yang independen.

Pilkada harus dijadikan momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat sipil bahwa pemilihan pemimpin membawa konsekuensi yang hasilnya akan berdampak jangka panjang. Sekali kita salah pilih terhadap pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak memiliki etika dan nurani, pemimpin yang tidak memiliki konsep terhadap perubahan dan penegakan keadilan, pemimpin yang tidak punya komitmen terhadap penderitaan rakyat, maka akibat yang harus dibayar sangat mahal. Tidak sekedar materi, tetapi juga nilai-nilai dan ideologi yang selama ini telah kita perjuangkan bersama dengan tumbal nama baik, darah, dan nyawa saudara-saudara kita yang mati "syahid" dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi di tanah air.

Masyarakat hendaknya mengetahui bahwa mengikuti Pilkada adalah hak setiap individu sebagai warga negara yang dilindungi dan dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang. Masyarakat tidak perlu takut untuk menolak tidak ikut memililih, kalau memang tidak ada calon terbaik yang

bisa dipilih. Masyarakat, khususnya di grass root, harus dibiasakan dengan wacana demokrasi. Dalam Pilkada ada pilihan-pilihan calon, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diinformasikan secara obyektif dan transparan kepada mereka.

Dalam budaya patriarkhi seperti yang kita alami di Indonesia, tantangan terberat bagi calon perempuan adalah berhadapan dengan mainstream pola pikir masyarakat. Pandangan miring tentang ketabuan peran perempuan dalam politik telah mengakar secara turun temurun, seperti mitos bahwa pemimpin yang baik adalah laki-laki. Memang butuh waktu untuk memulai proses penyadaran kembali, namun tetap harus dimulai secara kontinyu. Selain itu harus disosialisasikan pula kepada masyarakat bahwa calon laki-laki bukan jaminan sebagai pemimpin yang baik. Sebaliknya calon perempuan bisa jadi lebih baik dari calon laki-laki. Memilih calon perempuan yang baik tidak dilarang oleh undang-undang maupun agama. Pilkada tidak sekadar menusuk gambar atau memilih calon, tetapi memilih yang terbaik, yang mampu membawa pada perubahan ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Masyarakat sudah bosan dininabobokan dengan jargon-jargon perubahan dalam setiap Pemilu, yang berujung pada manipulasi oleh kepentingan politik individu dan kepentingan politik golongan. Masyarakat sudah waktunya untuk diberdayakan dalam politik, bukan diperdaya dan dieksploitasi untuk kepentingan elit partai politik. Menganggap masyarakat sebagai objek perolehan suara adalah keliru, mereka adalah subjek yang memiliki

otoritas dan mampu menentukan hak suaranya. Apapun status sosial mereka, suara mereka sangat signifikan untuk mengantarkan pemimpin daerah yang arif dan adil.

Kesadaran masyarakat terhadap Pilkada akan bermakna bagi perempuan dan reformasi jika dibarengi secara simultan dengan pelaksanaan sistem hukum, pengawasan yang transparan, sistem pendidikan politik warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, dan kejujuran dari semua pihak penyelengara pemilu termasuk aparatur partai politik.

Di samping itu, selain kesadaran semua komponen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti ini, dimensi yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran terhadap segala persoalan yang berpotensi menjadi penghambat langkah perjuangan perempuan menuju panggung politik ataupun menodai spirit keadilan gender.

Mengenali Hambatan Multidimensi

Sebenarnya sampai saat ini hambatan-hambatan yang bersifat kultural maupun struktural seperti masih banyaknya kebijakan dan perundang-undangan yang bias patriarkhi, termasuk ditolaknya RUU Parpol, sangat merugikan kaum perempuan. Akar permasalahannya jika dianalisa sebenarnya terletak pada rendahnya kesadaran gender dan tidak dimilikinya perspektif gender di kalangan para pengambil keputusan. Dengan realitas tersebut mengindikasikan bahwa pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang seharusnya menjadi fondasi

dari seluruh kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan baru dipahami sebatas wacana, belum menyentuh pada tataran sikap apalagi perilaku. Oleh karena itu, kriteria calon anggota legislatif pada pemilihan umum mendatang seyogyanya telah memiliki perspektif gender, supaya pengalaman pahit berupa kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang merugikan perempuan setidaknya dapat diminimalisir.

Selain itu, meningkatkan pendidikan kritis bagi perempuan pemilih pada pemilihan umum mendatang mutlak harus dilakukan. Mereka hendaknya mulai berpikir kritis dan selektif dalam memilih partai yang akan mewakili aspirasinya. Jumlah perempuan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, untuk apa mengikuti pemilihan umum kalau hanya dijadikan sebagai objek dari partai-partai kontestan peserta pemilu. Sementara representasi perempuan di dalam partai-partai tersebut tidak seimbang dengan jumlah suara perempuan pemilih. Jika benar kenyataan ini terjadi, rasa-rasanya memilih "*golput*" lebih bijaksana dan egaliter dari pada memilih partai yang menolak kuota perempuan. Mudah-mudahan penolakan terhadap kuota di dalam Undang-Undang Partai Politik bukan merupakan sesuatu yang final dan berharap semoga realisasi Undang-Undang Pemilihan Umum sesuai dengan makna dan cita-cita yang diharapkan kaum perempuan, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan yang kondusif dan komprehenshif bagi gerakan perempuan di Indonesia.

Persoalan perempuan bukan persoalan yang berdiri

sendiri tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu, tahap awal yang harus dilakukan adalah menganalisis seluruh masalah yang dihadapi bangsa ini, kemudian dibuatkan peta yang jelas dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, politik, hukum, termasuk Undang-Undang dan kebijakan, maupun keamanan. Dimensi-dimensi tersebut sangat penting karena merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan.

Persoalan perempuan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu dimensi saja. Keterkaitan antara satu dengan lainnya harus diidentifikasi dan dipetakkan secara jelas, kemudian dibuatkan prioritas mana yang strategis dan mana yang praktis serta mendesak perlu segera ditangani sebagai program emergensi. Selanjutnya ditentukan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penetapan prioritas ini sangat penting karena kita menyadari bahwa tidak mungkin semua dilaksanakan segera dan dalam waktu yang bersamaan.

Partisipasi perempuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan lebih kritis untuk memilih pasangan yang memiliki perspektif dan kepedulian pada rakyat. Jangan terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis dengan mengabaikan kepentingan strategis terhadap perbaikan kondisi bangsa yang nyaris terpuruk. Platform yang dikampanyekan para calon presiden dan wakil presiden tidak merupakan jaminan untuk menjadikan bangsa ke depan lebih baik jika partisipsi rakyat khususnya kaum perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Agenda untuk perbaikan

kondisi masyarakat dan posisi perempuan difokuskan pada 4 (empat) bidang; yaitu: pendidikan, ekonomi, kesehatan dan penghentian kekerasan terhadap perempuan.

Belajar dari masa lalu yang suram baik di masa kolonial, Orde Lama, maupun Orde Baru, demokrasi nyaris tidak pernah berkembang. Dengan dalih stabilitas keamanan dan sebagainya warga negara dilarang untuk berbeda pandangan dengan penguasa. Padahal larangan tersebut bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengemukakannya; hak ini mencakup pula kebebasan memegang teguh pendapat tanpa gangguan, dan kebebasan mencari, menerima dan memberi informasi dan gagasan melalui berbagai saluran dan tanpa memandang tapal batas".[8]

Pasal tersebut berlaku terhadap seluruh warga dunia, baik laki-laki dan perempuan. Namun ironisnya hingga hari ini masih banyak sikap dan perilaku yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan masih banyak ditemukan aturan-aturan hukum yang mendiskriminasikan perempuan. Pembedaan tersebut berakar dari budaya patriarkhi yang telah berlangsung secara turun temurun dan tanpa disadari telah menjadi tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat kita. Konstruksi sosial berupa pembagian peran laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik mengakibatkan akses dan partisipasi

---

8 Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Index Hak Asasi Manusia, vol. 10/II/97, hal. 152.

perempuan dalam dunia politik sangat rendah.

Ketika Teologi Menjadi "Hambatan"

Faktor lain yang menjadi salah satu penghambat dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman politik dilatarbelakangi oleh pandangan teologi yang tidak membebaskan, artinya perempuan berpegang pada konsep teologi yang justru tidak memihaknya, karena diyakini sebagai doktrin kesucian agama yang tidak dapat diganggu gugat.

Dominasi peran laki-laki terhadap perempuan menurut Asghar Ali Enginer dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Begitu kuatnya sikap ini, sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh; sebagai akibatnya, diinterpretasikan sedemikian rupa sehinggga merefleksikan sikap mental yang berlaku. Demikianlah kondisi masyarakat yang didominasi laki-laki seringkali mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan bagi umat manusia. Tidak terkecuali kitab suci al-Qur'an yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.

Apakah domestifikasi perempuan ini memang sudah merupakan fitrah masing-masing perempuan, sehingga secara alami telah terjadi konsensus pembagian peran yang demikian? Atau disebabkan oleh asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah dari

laki-laki, sehingga sepantasnya kalau kemudian laki-laki mendominasi perempuan. Setidaknya asumsi tersebut untuk sementara bisa dianggap benar adanya, karena secara historis telah berlangsung sepanjang zaman, kecuali di kalangan masyarakat matriarkhal yang jumlahnya tidak banyak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi yang bias terhadap makna al-Qur'an menghasilkan pemahaman yang rancu, bahkan mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap makna yang sesungguhnya. Adanya penafsiran yang masih bias (misoginis) terhadap teks al-Qur'an oleh para penafsir yang semuanya adalah laki-laki. Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA. dalam salah satu bukunya, "Teologi Gender", mensinyalir beberapa faktor yang menyebabkan penafsiran yang bias itu.[8] Di antara beberapa faktor tersebut adalah:

> "Adanya pembakuan terhadap tanda baca, tanda huruf, dan *qira'ah* dalam proses kodifikasi teks. Perbedaan makna dalam beberapa kosa kata yang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran dalam meng-istimbath hukum, seperti kata *quru'* dalam al-Baqarah: 228 yang mempunyai dua arti, yaitu masa suci dan masa haidl. Perbedaan pendapat yang dari penafsiran kata tersebut berimplikasi pada perbedaan hukum *'iddah* yang ditanggung oleh perempuan setelah diceraikan suaminya. Abu Hanifah misalnya, memilih untuk memaknai kata

[8] Prof. Dr. H. Nasarudin Umar. MA, *Teologi Jender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta: Pustaka Cicero, 2003, hal. 214

quru' dengan makna *haidl*. Sementara Imam Syafi'i lebih cenderung pada makna suci. Implikasinya bagi Abu Hanifah, masa '*iddah* perempuan menjadi lebih panjang dari pada masa iddah menurut pendapat Imam Syafi'i. Penggunaan kata ganti dalam teks yang mengindikasikan pada dominasi laki-laki. Seperti menunjuk Tuhan dengan kata ganti laki-laki, menomorduakan kata ganti perempuan setelah laki-laki ketika menunjuk laki-laki dan perempuan dalam waktu yang bersamaan, atau penggunaan kata ganti laki-laki untuk menunjuk perempuan dan laki-laki sekaligus. Pengaruh riwayat Israiliyat. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an banyak sekali dipengaruhi oleh cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat Yahudi dan Kristen sebelum Islam atau dari Perjanjian Lama dan Baru, atau yang disebut dengan riwayat Israiliyat. Contohnya bisa kita lihat dari penafsiran ayat tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Para penafsir banyak menceritakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Cerita itu rupanya dikutip dari Perjanjian Lama karena dalam teks al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang cerita tersebut".[19]

Kenyataan lain yang juga harus kita akui adalah terdapatnya teks-teks yang misoginis, baik di dalam al-Qur'an maupun hadis. Ini disebabkan karena faktor karakter bahasa Arab yang bias gender dan faktor kondisi sosio-

[19] *Ibid*, hal. 214-240.

historis yang tidak bisa dilepaskan dari teks. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis dalam penafisiran agama, jika perlu, dilakukan dekonstruksi tafsir agama secara kolektif dan komprehensif dengan menggunakan perspektif gender.

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi masyarakat pada umumnya bersumber dari faktor interpretasi. Bagaimana dengan sejumlah teks di dalam al-Qur'an yang jelas mengeksplisitkan makna misoginis terhadap perempuan, misalnya tentang waris, nusyuz dan sebagainya. Apakah ada infiltrasi dari unsur tradisi sebelum Islam atau memang merupakan tradisi yang hendak dibangun oleh Islam.

Meski demikian, bila kita cermati secara kritis kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sejumlah teks agama yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang dapat dianggap sebagai dasar legitimasi oleh sementara orang untuk merendahkan martabat perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat kaum laki-laki. Kedua sumber ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindakan kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama. Pemahaman teks-teks keagamaan seperti itu tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena memberi kesan yang bertentangan dengan visi kesetaraan dan keadilan manusia sebagaimana dalam prinsip-prinsip universal.

Pemahaman agama yang bias gender bisa terjadi karena penafsiran terhadap teks yang sepotong-sepotong, tidak utuh, atau karena hanya memahami teks secara tekstual dengan mengabaikan konteks sosio-historisnya.

Faktor lain yang agaknya dominan bisa juga karena pikiran-pikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya patriarkhi yang kemudian dianggap sebagai agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi terhadap pemahaman-pemahaman agama yang bias gender dan patriarkhis dengan pendekatan-pendekatan yang berperspektif gender. Melakukan reinterpretasi memang tidak mudah, karena merupakan pembongkaran terhadap struktur masyarakat. Selain itu memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak sederhana. Tetapi itu sangat diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan aktual yang terus berkembang.

Islam sebagai agama tauhid (monoteis) menyatakan bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah sama. Superioritas yang satu terhadap yang lain dibenarkan sejauh menyangkut tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan, bukan karena faktor suku, ras, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin atau lainnya.

> Gambaran ini, terlihat dengan nyata dalam QS. 49:3:
>
> "*Hai manusia Aku menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling memahami.* Sungguh (*manusia*) *yang paling mulia di antara kamu* (*menurut Aku*) *adalah yang paling bertakwa*".

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

> "*Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik atau rupamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatanmu*" (HR. Muslim).

Atas dasar ini semua, maka setiap cara pandang yang merendahkan, melecehkan, mencederai, apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak Tuhan dan keputusan-Nya. Tuhan sangat mengutuk cara pandang tersebut. Kalau Tuhan saja sudah mengutuknya, bagaimana dengan kita, yang notabene sebagai makhluk ciptaan-Nya?

Pandangan egalitarianisme Islam dan penolakannya atas praktik-praktik kekerasan yang dilakukan manusia dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan dibicarakan secara luas oleh teks-teks suci Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an memiliki kesamaan secara utuh. Antara lain disebutkan: "*Barangsiapa melakukan kebajikan, baik ia laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka akan masuk surga*" (QS. 4:124). Begitu juga dalam masalah sosial: "*Siapa pun yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan sambil tetap beriman, Kami berikan dia kehidupan yang baik dan Kami berikan mereka pahala*" (Q.S. 16:97).

Di awal turunnya, Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan praktik diskriminatif dan dengan budaya memarjinalkan kaum perempuan. Dalam tradisi masyarakat waktu itu, mereka dipandang sebagai manusia kelas dua, tidak berharga dan tidak memiliki hak apa-apa atas hidup mereka. Hak-hak mereka sepenuhnya seolah berada di tangan laki-laki. Lebih kejam dari itu perempuan dianggap sebagai malapetaka, memalukan dan harus dimusnahkan. Informasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam QS 16: 57-59.

Melalui teks-teks di atas, Islam pada awal perkembangannya sesungguhnya berusaha melakukan pembongkaran terhadap wacana ideologis yang berkembang pada saat itu, sebuah ideologi yang sepenuhnya patriarkhis, sepenuhnya diskriminatif dan sarat dengan kekerasan. Upaya-upaya transformasi tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, di satu sisi mengangkat citra dan martabat perempuan serta menyejajarkannya dengan laki-laki baik dalam hak-haknya maupun kewajiban-kewajibannya. Di sisi lain, mengecam praktik-praktik perendahan, pelecehan, dan kekerasan terhadap mereka. Cara-cara tersebut dilakukan secara terus menerus oleh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu saat beliau mengatakan: "*Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrimu*" dan "*sungguh, perempuan adalah saudara kandung laki-laki*".

Setiap agama pada dasarnya menganjurkan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pandangan egalitarianisme Islam dan penolakannya terhadap praktik-praktik kekerasan yang dilakukan manusia dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan dibicarakan secara luas dalam al-Qur'an maupun hadis. Islam tidak pernah membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam QS. al-Hujurât [49]:13, al-Nisâ' [4]:1, al-A'râf [7]:189, al-Zumâr [39]:6, Fâtir [35]:11, al-Mukmin [40]:67 dan sebagainya. Secara tegas ayat-ayat tersebut tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Karenanya tidak perlu ada superioritas satu

golongan, satu suku, satu bangsa, satu ras maupun satu jenis kelamin tertentu kepada yang lain. Prinsip kesetaraan mengindikasikan adanya persamaan antar sesama umat manusia, baik perempuan maupun laki-laki tanpa mengenal batas dari manapun asalnya.

Namun bila kita cermati secara kritis ditemukan sejumlah teks-teks misoginis yang mendiskriminasikan perempuan dan interpretasi terhadap pemahaman-pemahaman agama yang bias gender yang dijadikan sebagai dasar legitimasi oleh sebagian orang untuk mensubordinasikan perempuan. Dengan dasar pemahaman seperti ini, memberikan peluang yang sangat besar terjadinya praktik tindakan kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan kebenaran ajaran agama.

Ada sejumlah kemungkinan yang dapat dianalisis mengapa perspektif diskriminatif dan subordinatif terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan seperti itu. Pertama, sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan teks. Kedua, mungkin penafsiran dilakukan secara sepotong-sepotong, tidak utuh dan lepas dari setting sosio-historisnya, sosio-kulturalnya, kapan dan di mana teks tersebut diturunkan. Ketiga, kemungkinan memanipulasi hadis-hadis Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Persoalan lain adalah problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan kefakuman (*jumud*) dalam melakukan analisis terhadap teks-teks dalam konteks kehidupan kekinian yang dinamis dan terus berubah secara kritis. Bila kita mengamati pernyataan-pernyataan al-Qur'an

yang mengkritik secara tajam terhadap kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum al-Qur'an diturunkan, seharusnya dapat dijadikan dasar metodologi kita untuk mereinterpretasikan teks-teks yang bias gender menjadi sebuah pemahaman baru yang sesuai dengan cita-cita al-Qur'an yaitu kesetaraan dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kita memerlukan suatu kerangka pendekatan baru dalam merumuskan pandangan Islam terhadap masalah-masalah perempuan yang hingga kini masih dalam posisi rentan terhadap tindak kekerasan.

Hadirnya Kendala Kultural

Salah satu wacana yang selalu mengembang dalam ranah politik, ketika perempuan terlibat di dalamnya dan menempati ruang puncak yang cukup vital, seringkali menjadi makanan empuk untuk menjatuhkan perempuan, terlebih dengan dalih mengatas namakan agama. Sebut saja dengan beberapa pengalaman pemilu tahun 2004, berikut penulis ilustrasikan sebagai bahan pengayaan salah satu bentuk pembelajaran politik yang harus dihadapi perempuan.

Pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri dari PDI-P dan Gus Shalahuddin Wahid sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Wiranto dari Golkar, sebelum pencalonan, keduanya adalah pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki anggota (*jama'ah*) tidak kurang dari

40 juta orang di seluruh Indonesia. Terlepas dari tujuan dan misi masing-masing calon kedua tokoh NU tersebut, yang pasti telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi komunitas NU dengan segala plus minusnya. Di NU berbeda pendapat, berbeda pilihan bahkan berbeda madzhab adalah hal biasa, termasuk kali ini yang tengah marak jadi perbincangan berbeda fatwa dalam hal pilihan calon wakil presiden pun dianggap sesuatu yang biasa.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam, dulu dikategorikan sebagai tradisionalis oleh Nakamura, Indonesianis berkebangsaan Jepang, tetapi sepuluh tahun kemudian dia mengakui bahwa NU sangat moderat dalam hal pengembangan wacana Islam di Indonesia. Hal tersebut antara lain karena NU memiliki tradisi "membiarkan" pemikiran yang beragam. Saat ini kelompok tradisionalis dan progressive di NU mampu berdampingan saling menghargai dan menghormati, dan secara institusional baik syuriyah maupun tanfidziyah mengakomodir keberadaan tersebut. Tradisi tersebut diakui atau tidak secara formal di luar NU tetapi dirasakan betul khususnya oleh kader NU bahwa memang ada kebebasan berpendapat atau "berijtihad" di tubuh NU, khususnya digerakkan kembali saat kepemimpinan duet KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Am dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum Tanfidziyah.

Tradisi tersebut bertahan di NU hingga sekarang dan penulis yakin seyakin yakinnya *(haqqul yaqin)* akan terus dibiarkan hingga masa yang akan datang, siapapun yang akan menjadi pemimpin di NU kelak. Mengapa ? Ada

semboyan di kalangan NU yang berasal dari Jurisprudensi Islam (*qa'idah fiqhiyah*) yaitu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang bagus (*al-Muhaafadzah "alal qadiimis shaalih wal akhdzu bil jadiidil ashlaah*). Dengan kata lain, NU senantiasa menerima pembaharuan yang membawa nilai-nilai positif dan akan mempertahankan tradisi lama yang membawa pada kemaslahatan umat. Atas dasar teori itulah masing-masing kelompok menginterpretasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Meskipun perbedaan kali ini bisa dikatakan NU secara institusional terkena batunya, karena mendapat PR besar untuk menetralisir dampak psikologis bagi warganya di grass root yang masih terbengong-bengong.

Bagi kyai-kyai yang Pro dengan Hasyim Muzadi menginstruksikan kepada seluruh santrinya untuk mendukung Mega-Hasyim, dengan ancaman bagi yang tidak mau mendukung dianggap murtad dengan alasan mengedepankan kebaikan (kemaslahatan) bagi warga NU. Sebagaimana dijelaskan oleh mereka: "*Kami tidak memakai pertimbangan hukum atau konstitusi, melainkan manfaat dan maslahatnya bagi warga NU*". Sebaliknya bagi kyai-kyai yang pro Shalahuddin Wahid mengeluarkan fatwa haram memilih maupun menganjurkan presiden perempuan, sebagaimana disampaikan salah satu Kyai: "*Meski pendapat tersebut didasarkan pada kitab-kitab lama, tetapi larangan memilih presiden perempuan tetap berlaku dalam konteks dunia modern*".

Meskipun para kyai memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, karena diakui memang masing-masing

memiliki kedalaman ilmu keislaman yang tinggi, namun kedua fatwa tersebut sangat disayangkan karena terkesan menjustifikasi kepentingan politik yang saling menjatuhkan lawan, bahkan mempertontonkan arogansinya masing-masing kepada publik di luar komunitas NU. Dalam hal ini penulis tidak ingin memberikan penilaian fatwa mana yang paling shahih di antara keduanya, karena tidak memiliki kapasitas untuk itu. Penulis melihat secara proporsional berkaitan dengan larangan memilih presiden perempuan agar tidak lari dari konteks Gerakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggaran pada tanggal 17-21 Nopember 1997, ditetapkan keputusan nomor 004/Munas/11/1997 mengenai Kedudukan Perempuan Dalam Islam. Keputusan tersebut mengakui bahwa: "Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits, namun dalam kenyataan pengaruh budaya patriarkhi telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadikan perempuan tersubordinasi dan terdiskriminasi dalam peran-peran publik".

Selain itu, secara eksplisit disebutkan bahwa "*Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekwensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar,*

terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanpun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan".

Keputusan tersebut tidak hanya membanggakan perempuan di lingkungan lembaga dan badan otonom perempuan NU karena telah memiliki landasan yuridis yang sah, tetapi dijadikan peganganjuga oleh gerakan perempuan dan lembaga-lembaga di luar struktur NU dalam melakukan penyadaran terhadap kaum perempuan di Indonesia. Dalam keputusan tersebut secara tegas mensyaratkan kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Syarat tersebut bersifat umum berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Persyaratan-persyaratan inilah yang selayaknya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan pilihan capres maupun cawapres siapapun, sehingga tidak terjebak pada fatwa yang seksis.

Fatwa Pasuruan yang berisi larangan memilih presiden perempuan sangat mengagetkan para aktifis dan tokoh gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia karena menurut mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip universal mengenai hak-hak perempuan baik dalam Islam maupun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan deklarasi lainnya seperti Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Mereka juga sangat menyayangkan kalau tokoh-tokoh kharismatik NU mengeluarkan fatwa hanya karena untuk kepentingan kelompok tertentu yang sifatnya

jangka pendek.

Kita boleh saja kecewa dengan kepemimpinan presiden, karena tidak berhasil mengantarkan negeri kita menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh semua komponen bangsa. Namun, meskipun kepemimpinan Megawati mengecewakan, tetapi tidak berarti karena keperempuanannya, saya kira harus dibedakan. Maaf, kalau boleh diasumsikan sebagai kegagalan, itu bukan berarti karena faktor beliau berjenis kelamin perempuan, tetapi karena faktor-faktor penentu lain yang melekat pada sosok Ibu Megawati yang harus dievaluasi dan dikritisi. Dalam hal ini hendaknya tidak digeneralisir karena semata-mata beliau perempuan, sama sekali bukan!

Dalam tradisi Islam fatwa memang bukan teks yang memiliki kekuatan setara dengan al-Qur'an atau hadits, sehingga setiap saat bisa saja berubah atau dibuat fatwa baru untuk menganulir fatwa lama. Tetapi tidak berarti bahwa fatwa bisa dibuat berdasarkan pesanan atau kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi dengan mengabaikan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yaitu merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Konteks kemaslahatan tersebut meskipun bersifat relatif, tetapi memiliki indikasi-indikasi yang sebenarnya bisa diukur. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh banyak lembaga di Indonesia termasuk di NU adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Manfaatnya sangat jelas, yang harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari menjalankan perintah

Tuhan.

Kenyataan fatwa diskrimintif seperti di atas merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan terhadap hak politik perempuan. Salah satu faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan ini menjadi kuat dan efektif adalah adanya dukungan tradisi atau kultur patriarkhis yang hegemonik. Tetapi tradisi dan kultur ini lalu mendapatkan legitimasi dari pandangan keagamaan tertentu. Dalam beberapa teks keagamaan, kekerasan terhadap perempuan muncul dalam bentuknya yang cukup krusial. Terutama berhubungan dengan wilayah domestik yang akan berimplikasi terhadap aktivitas perempuan pada ranah publik. Persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan kemandegan dalam melakukan analisis terhadap teks-teks tersebut. Pengamatan terhadap pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum al-Qur'an diturunkan, seharusnya menjadi dasar metodologi kita untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita al-Quran itu sendiri. Yaitu kesetaraan manusia dan kebebasannya untuk menentukan pilihan-pilihan hidup tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan dari siapapun, serta keadilan. Meskipun teks-teks suci diturunkan dalam upaya transformasi kultural menuju arah yang dikehendaki, akan tetapi cita-cita tersebut tentu tidak mungkin terwujud seketika. Karena ia berhadapan dengan

ruang keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini kebijakan yang diambil Islam adalah melancarkan reformasi secara evolutif.

Watak evolusi seperti ini seharusnya juga menjadi pijakan kita untuk melakukan rekonstruksi atas pemikiran kita ketika dihadapkan pada situasi yang melenceng dari cita-cita Islam. Melalui pendekatan ini, maka setiap teks agama, baik al-Qur'an maupun hadis yang memperlihatkan makna yang berkesan diskriminatif dan misoginis, harus ditempatkan sebagai wacana sejarah yang sedang diupayakan untuk diarahkan. Wacana sejarah selalu meniscayakan watak sosiologisnya yang dinamis. Ia bergerak dalam dinamika dialektis. Ia juga tidak memiliki makna sakralitas sebagaimana agama.

Kita seringkali terjebak pada pemikiran yang salah, ketika kita menempatkan pikiran-pikiran yang relatif, kontekstual dan profan sebagai pikiran-pikiran yang absolut, abadi dan sakral. Dengan kata lain kita seringkali mengatasnamakan agama pada hal-hal yang sebenarnya merupakan pikiran-pikiran keagamaan. Inilah problem besar kita selama ini.

Berdasarkan uraian di atas kita memerlukan suatu kerangka pendekatan baru dalam merumuskan pandangan Islam terhadap masalah-masalah perempuan yang hingga saat ini masih ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru tersebut dengan cara mengembangkan pemikiran keagamaan dengan mereduksi teks-teks agama yang normatif ke

dalam makna yang relatif ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan demikian, persoalan kekerasan terhadap perempuan, dalam berbagai variannya dapat dipecahkan secara tuntas.

BAGIAN KETIGA

AGENDA POLITIK PEREMPUAN

Realitas sejarah perpolitikan di Indonesia sampai saat ini masih memperlihatkan kenyataan diskriminatif terhadap keterlibatan perempuan. Bahkan, amanat kuota 30% yang diproyeksikan sebagai pemenuhan representasi perempuan pada pemilu 2004 tidak ditaati oleh partai-partai politik kontestan pemilu. Hal ini tentu saja menyebabkan hak-hak perempuan kerap kali terbengkalai di tingkat kebijakan-kebijakan pemerintahan. Agenda-agenda pembangunan seringkali luput dari prioritas persoalan perempuan.

Kendati demikian, di era maraknya demokrasi seperti saat ini, perempuan harus kian aktif terlibat di ranah politik, guna meraih hak-hak yang terbengkalai sebab timpangnya agenda kebijakan itu. Karena bagaimanapun, perjuangan tidak cukup hanya berkutat di wilayah pinggir *(privery)* atau grass root, tanpa memiliki andil yang memadai di tingkat pengambilan kebijakan sebagai sentrum perubahan sosial yang lebih luas.

Lebih-lebih menilik problematika persoalan perempuan akhir-akhir ini yang semakin kompleks, dengan minimnya perhatian serta penanganan yang serius dari kekuasaan pemerintahan. Misalnya, perlindungan hukum bagi TKI yang tidak maksimal, dimana perempuan mendominasi daftar korban kasus-kasus Tenaga Kerja

Indonesia yang ke luar negeri. Selain itu, soal penanganan persoalan HIV/AIDS yang merupakan ancaman serius bagi perempuan, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Seperti hak-hak reproduksi perempuan yang kurang menjadi fokus kebijakan pemerintahan, ataupun kegelisahan perempuan terhadap praktik pernikahan poligami yang sangat merugikan kaum perempuan.

Disamping persoalan mendesak seperti di atas seputar masalah perempuan, agenda politik perempuan seharusnya juga mengusung perjuangan kelompok-kelompok marginal, yang selama ini masih menjadi isu pinggiran, bahkan terpinggirkan dari kebijakan nasional maupun global. Seperti isu petani, buruh, nelayan, maupun kelompok minoritas dan pinggiran lainnya.

Perlindungan Hukum Bagi TKI

Undang-Undang Perlindungan TKI sangat penting karena memiliki kekuatan hukum untuk menindak pelanggar kesepakatan, baik antara TKI dan pihak majikan atau PJTKI maupun antarnegara. Sekadar fakta, mari kita potret penderitaan TKI di sektor informal saat keluar negeri maupun setiba di tempat kerja dan setelah kembali di tanah air.

Sebelum berangkat: Sebagian besar TKI direkrut dari desa melalui calo yang memanfaatkan peluang mencari keuntungan pribadi yang terlihat dari beragamnya jumlah biaya yang mereka pungut, mulai dari ratusan ribu

hingga dua jutaan rupiah. Bagi yang mau membayar di muka jumlahnya lebih kecil, tetapi bisa juga dibayar setelah kerja dengan akad utang yang tentu jumlahnya lebih besar, misalnya dua juta seperti kasus Fatimah (Kompas, 16/10/2003). Padahal, majikan sudah mengeluarkan recruiting fee kepada PJTKI.

Pemalsuan dokumen, khususnya menyangkut usia, kerap terjadi, baik melalui kartu tanda penduduk (KTP) maupun paspor. Anak-anak (perempuan) sering dipaksa mengaku usianya di atas 25 tahun, padahal banyak di antara mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Di sini, pelakunya selain calo juga aparat negara, yaitu pembuat KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang mengeluarkan paspor.

Di tempat penampungan: Para calon buruh migran atau calon TKI, biasanya setelah direkrut akan diinapkan terlebih dahulu di tempat penampungan, sebelum mereka diberangkatkan. Di tempat ini, mereka sering diperlakukan seadanya, bahkan menjadi obyek pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan maupun pegawai PJTKI. PJTKI memang memberi pelatihan, namun kurikulum yang diberikan tidak dirancang sesuai kebutuhan, melainkan sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekedarnya. Padahal, mereka membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan tanggung jawab, bagaimana cara membaca dan mengkritisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan jika terjadi penganiayaan, dan bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan majikan dan

pihak yang berkompeten. Di tempat penampungan pun tidak ada kejelasan waktu, mulai hitungan minggu hingga berbulan-bulan mereka menunggu. Ironisnya, biaya hidup selama di penampungan harus ditanggung TKI sendiri.

Di tempat kerja: Setibanya di tempat tujuan, mereka dilepas begitu saja masuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan dan pengawasan apa pun dari pemerintah maupun PJTKI. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikannya, apalagi identitas lainnya, bahkan hingga mereka bekerja. Tidak heran jika terjadi masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan karena secara hukum tidak diatur. Bahkan, ketika mereka melapor ke agen PJTKI yang seharusnya bertanggung jawab, mereka malah dianiaya dan diperkosa petugas. Sementara mereka yang melarikan diri dari majikannya biasanya tidak membawa dokumen apapun, termasuk paspor.

Data lain adalah hasil penelitian yang dilakukan Roqib Abdul Kadir, anggota komisi IV DPR, yang menyebutkan, "*Di Kuwait saja setiap hari ada 50 kasus baru yang menimpa para TKI/TKW dari 11.000 pekerja Indonesia yang ada di negara tersebut*". (Republika, 12/10/2003). Data tersebut belum termasuk yang dialami TKI yang tidak melapor, dan negara lain di Timur Tengah yang setiap bulan rata-rata menerima 25-30 ribu TKI. Selama tahun 2002, Konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia mencatat 1.308.765 kasus yang dihadapi TKI dan hingga September 2003 sudah sekitar 150 kasus yang mereka tangani. Sejauh ini belum pernah ada tindakan hukum apa pun yang seimbang yang

menjerat pelaku.

Kembali ke Indonesia: Begitu masuk bandara setelah melewati imigrasi, mereka diserbu pegawai loket penukaran uang yang menawarkan penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai tukar tentu saja lebih murah. Setelah mengambil bagasi, di Bandara Soekarno Hatta mereka langsung digiring ke terminal 3, khusus pintu TKI. Mereka kembali menjadi obyek pemerasan dan penipuan. Mereka yang memeras ada yang menggunakan kedok penjemputan dari PJTKI, dan menawarkan jasa pengantaran hingga ke tempat tujuan. Semua dengan biaya yang tidak wajar, bahkan tidak jarang mereka dirampok hingga (maaf) ditelanjangi habis-habisan. Idenya dengan pintu khusus tersebut TKI menerima pelayanan lebih aman dan nyaman, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, oknum menjadi semakin berani karena terlindungi.

Dengan sederet kerentanan seperti di atas, wajar saja jika derita berkepanjangan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sampai detik ini masih belum menunjukkan pemulihan yang menggembirakan. Apalagi perempuan yang berada di posisi sangat lamah dan mudah diperdaya dalam kasus-kasus TKI/TKW, seperti yang sering diberitakan dalam kejahatan-kejahtan perdagangan manusia (traficking). Karena itu, persoalan perempuan terkait dengan kasus-kasus seperti ini haruslah menjadi agenda perjuangan kebijakan politik oleh semua komponen, lebih-lebih dalam gerakan politik perempuan.

Walau demikian, permasalah TKI/TKW memiliki ragam dimensi, meliputi keterbatasan lapangan kerja,

pendidikan, kemiskinan, sosial, hukum dan sebagainya. Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada Juli 2000 telah mengeluarkan fatwa "*mengharamkan perempuan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negeri orang*". Tetapi faktanya, fatwa itu tidak mampu mengerem derasnya arus buruh migran ke luar negeri. Ada apa sesungguhnya di balik semangat mereka bekerja di luar negeri? Mereka terjepit oleh belenggu kemiskinan yang tidak hanya bersifat kultural tetapi kemiskinan struktural. Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai, tanpa keahlian dan kemampuan yang cukup mereka nekad bersaing dengan tenaga kerja internasional yang *skillful*. Fenomena ini seharusnya dimaknai sebagai sebuah pemberontakan terhadap kebijakan negara yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, yang mengingkari terhadap Undang-undang Dasar dan Pancasila khususnya sila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Padahal, tidak kurang dari USS$ 1 miliar (sekitar Rp 9,5 triliun) mereka telah menyumbangkan devisa pada negara.

Dialog Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama masyarakat Indonesia di Malaysia saat kunjungan kerjanya pada 14 Februari 2005 lalu di kediaman Duta Besar Indonesia, merupakan momentum yang ditunggu-tunggu. Diantaranya oleh perempuan korban kedzaliman dari majikan, PJTKI, calo-calo maupun sistem yang belum berpihak pada mereka, termasuk Nirmala Bonat. Mereka berharap bisa mengadu mengenai penderitaan yang mereka alami. Namun sayangnya, jeritan mereka tak terdengar, mereka tak diberi kesempatan bicara, dari

mereka hanya tepuk tangannya yang terdengar mengikuti irama pembicara. Sebagai ilustrasi, berikut adalah kisah Yani (samaran), pekerja ilegal yang menjadi korban kedzaliman majikan, korban kedunguan satpam KBRI dan korban perkosaan oleh polisi Malaysia.

Untuk persoalan buruh migran di luar negeri, setidaknya ada dua persoalan krusial yang perlu segera disikapi demi kenyamanan dan keamanan mereka. Pertama adalah soal kelalaian petugas KBRI yang dapat berakibat fatal pada keselamatan buruh migran. Terkait dengan ini, sebuah kisah ironi yang dialami seorang buruh migran mungkin dapat dijadikan pelajaran tersendiri. Sebut saja Yani (bukan nama sebenarnya), dia beberapa kali berusaha melarikan diri dari majikannya karena tidak tahan sering menerima pemukulan maupun tendangan serta perlakuan kasar lainnya, sementara gaji semenjak bekerja selama setahun lalu belum pernah diterimanya. Akhirnya dia bisa lolos dari sang majikan. Dalam pelariannya dari Ipoh, beberapa kali ia harus naik turun kendaraan umum karena salah jurusan dan tidak bisa membayar disebabkan tak ada sesenpun ringgit yang ia miliki. Tetapi ada sesama penumpang yang baik yang memberinya sepuluh ringgit Malaysia. Selanjutnya dia naik taksi sesuai dengan saran yang diterima dari orang tersebut menuju KBRI.

Ternyata di luar dugaannya, begitu sampai di KBRI sudah tengah malam. Ia dilarang masuk oleh satpam kedutaan dengan alasan kantor sudah tutup. Dalam kebingungan dia memilih menunggu di pinggir jalan di depan KBRI sampai pagi tiba.

Namun nasib malang itu tetap menimpanya. Lepas tengah malam, dia diciduk tiga orang polisi Malaysia yang tengah berpatroli dan membawanya ke penampungan. Karena dia memiliki kartu identitas pekerja, mereka berjanji akan membantu menyelesaikan persoalannya dengan majikan. Untuk membicarakan rencana tersebut mereka membawanya ke restoran. Setelah makan Yani diminta menunggu. Salah satu di antara mereka datang lagi sesuai janjinya, namun bukan dengan pakaian dinas. Kali ini ia dibawa ke sebuah hotel. Yani mulai curiga, dia menolak masuk ke kamar yang sudah dipesan, namun polisi memaksa dengan mengatakan: "*Saya polisi... tak akan buat jahat kamulah...*" Tak lama kemudian, polisi itu datang lagi di saat dia berada di kamar mandi. Sambil memanggil-manggil, polisi itu mengetuk kamar mandi, sementara di dalamnya, Yani ketakutan dan gemetar sambil menahan pintu kamar mandi dengan punggungnya. Tetapi usahanya sia-sia karena polisi mendobrak pintu tersebut, dia diseret ke tempat tidur. Dengan suara parau, dia katakan "*Saya dirogol...*" Dia tidak mampu lagi meneruskan ceritanya, tetapi teman-temannya bersahutan melanjutkan. Dia sudah sebulan ditampung di KBRI, katanya sedang dalam proses peradilan Diraja Malaysia.

Kalau saja satpam itu mempersilahkan Yani masuk, menunggu di sudut manalah sesukanya di dalam pagar KBRI, rogol itu tak akan menimpa Yani. Kalau saja KBRI itu bisa berfungsi sebagai rumah aman (*shelter*), yang membuka pintunya selama 24 jam bagi siapa pun warga negara Indonesia yang membutuhkan pertolongan, korban tidak

terlalu menderita, bahkan dapat mendapatkan konseling dan pemulihan trauma yang intensif. Kalau saja Penghuni KBRI itu dari mulai Duta Besar dan seluruh pengambil kebijakannya memiliki sensitivitas terhadap korban, pasti pemerintah Malaysia bersedia membuat pengadilan khusus TKI selama masa amnesti ini dengan prosedur yang cepat dan proporsional, layaknya "*cuci gudang*".

Oleh karena itu, sangat rasional kalau masyarakat memilih berjuang sendiri-sendiri mempertahankan hidupnya dan keluarganya menjadi TKI. Dan nampaknya sama sekali bukan pula bermaksud mengingkari hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum MUI dalam fatwa tersebut, tetapi menurut hemat saya (*maaf*) karena konteksnya yang tidak tepat. Hadis tersebut secara lengkap berbunyi: "*Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan bersamanya ada mahram, dan janganlah bersafar seorang perempuan melainkan dengan mahramnya*".

Secara literal sebagai dasar hukum hadis tersebut memang sangat kuat dan shahih baik sanadnya maupun matannya, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*). Secara historis, Nabi pun mensabdakan hadis tersebut bukan tanpa maksud, tetapi dengan tujuan memberikan perlindungan kepada perempuan supaya terbebas dari perilaku jahil dan kondisi serta tradisi masyarakat Arab yang sangat patriarkhis ketika itu. Tetapi saat ini, di mana bekerja maupun menjadi TKI adalah bagian dari perintah Allah SWT untuk berjuang (*jihad*) melawan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan

yang menghimpit mereka dan keluarganya, hadis tersebut harus dimaknai kembali secara kontekstual.

Pengertian disertai mahram dalam hadis tersebut tidak lagi bersifat fisik, yaitu orang yang memiliki pertalian darah atau karena hubungan pernikahan seperti suami, tetapi lebih tepat berupa sistem perlindungan hukum. Karena dengan sistem perlindungan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan oleh negara TKI dapat keluar dari bahaya. Senada dengan pendapat beberapa ulama klasik seperti Syafi'iyah, menurutnya: "perempuan boleh bepergian sendirian apabila dalam perjalannya itu aman". Begitu juga pendapat beberapa ulama lain, sepakat dalam hal tersebut *(mujma' 'alaih)* bahwa; "... *perempuan boleh bepergian sendirian pada waktu hijrah dari daerah peperangan, mengamankan diri dari daerah peperangan, membayar pinjaman, kembali ke pangkuan suami setelah bertengkar dengannya (ruju' ba'da nusyuz)*".[11]

Semangat hadis tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan pada situasi dan kondisi yang tidak aman. Inilah yang kemudian dalam proses mengambilan hukum dijadikan sebagai landasan hukum *('illat)*. Sehingga apabila situasi dan kondisi yang menjadi 'illat dari hukum tersebut berubah, maka hukum harampun bisa berubah, menjadi sebaliknya diperbolehkan *(mubah)* atau diperbolehkan dengan syarat. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa "*Sesungguhnya hukum itu tergantung pada ada dan tidak adanya 'illat*".[12]

---

[11] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani: 1960. *Subulus Salam*, jilid 2, hal. 183

[12] Sulaiman, *Jamal Fath al-Wahab*, tt,jilid 4, hal. 183.

Jadi, yang harus dilakukan segera adalah menciptakan sistem perlindungan hukum dan pelaksanaannya yang dapat menjamin keselamatan para pekerja di luar negeri. Selanjutnya, kedua belah pihak, pemerintah Indonesia dan Malaysia menata kembali sistem perlindungan hukum terhadap TKI yang menyeluruh dan berkelanjutan, bukan fatwa, bukan janji dan bukan pula proses hukum yang amat sangat lambat.

Kondisi pengiriman TKI yang nyaris sama dengan perdagangan budak secara legal, seharusnya sudah menjadi masalah negara karena menyangkut martabat bangsa. Untuk itu perlu disikapi oleh seluruh komponen bangsa secara arif dan bijaksana. Tidak bisa hanya mengandalkan satu departemen, tetapi mencakup berbagai departemen terkait dengan koordinasi langsung di bawah tanggung jawab presiden. Agendanya satu, "*Untuk sementara, hentikan pengiriman TKI ke luar negeri sambil menyiapkan Undang-Undang Perlindungan TKI yang komprehensif*".

Jika tidak, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989) karena Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani semua konvensi teresebut dan bahkan sebagian sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang.

Berikut adalah hasil polling (*imaginer*) selama lima tahun. Pertanyaan yang dijadikan bahan penggalian data

adalah "*Siapa diantara warga negara Indonesia yang bercita-cita menjadi pembantu rumah tangga?*" *Ternyata tidak ada satupun pengirim jawaban yang memiliki cita-cita tersebut, apalagi menjadi pembantu rumah tangga di negara orang. Tetapi ketika diajukan pertanyaan "Mengapa anda bersedia menjadi TKI?"* Jawabannya sangat menarik, dengan bahasa dan logat yang beragam sebagian besar mereka berkata jujur bahwa menjadi TKI terpaksa karena terbelenggu kemiskinan. Ketika jawaban tersebut kita pertajam lagi dengan pertanyaan berikutnya "*mengapa anda miskin?*". Di antara mereka menjawab dari "*sononya*", sementara yang lain menjawab sulit memperbaiki nasib di negeri sendiri.

Imajinasi tersebut sekedar ingin menggambarkan bahwa persoalan TKI adalah persoalan lama yang tidak berdiri sendiri tetapi memiliki akar masalah yang sangat kompleks. Jika dilihat lebih jauh yang paling mendasar sesungguhnya adalah faktor kemiskinan, lebih dahsyat lagi adalah kemiskinan struktural. Karena selama ini baik semasa orde baru maupun era reformasi tidak pernah ada kebijakan yang sungguh-sungguh mengentaskan mereka dari kemiskinan. Yang ada selama ini adalah kebijakan basa basi (*lip service*) untuk menyapa kaum miskin dengan biaya negara ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah.

Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah mereka yang miskin tetap miskin, bahkan jumlah warga negara yang miskin serta dimiskinkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan hajat hidup orang banyak jauh lebih banyak jumlahnya di negeri ini. Terlebih lagi jika dilihat dari perspektif gender, di antara kaum miskin atau

yang dimiskinkan tersebut lagi-lagi yang paling menderita akibat kemiskinan struktural tersebut kaum perempuan. Mereka rela meninggalkan anak dan suami untuk masa depannya bahkan memasok devisa untuk negara yang jumlahnya tidak kecil, tetapi dalam perjuangannya mereka tidak mendapat perlindungan (apapun) yang maksimal dari lembaga penyelenggara pengiriman TKI maupun majikan.

Mari kita dengarkan nurani mereka sebelum membuat kebijakan baru, aturan baru atau apa pun namanya. Kemudian jerit tangis mereka kita renungkan, kira evaluasi dan kita refleksikan kembali kedalam sebuah aturan baru yang utuh dan komprehenshif yang dapat memberikan perlindungan paripurna kepada pahlawan devisa kita. Berikan jaminan keselamatan dan pelayanan yang manusiawi sejak recruitment, pengurusan dokumen, pelatihan, pemberangkatan, di tempat kerja maupun ketika pemulangan kembali ke tanah air hingga tiba di rumah dengan aman dan selamat dari berbagai bentuk kekerasan seperti pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Bukan sebaliknya malah dijadikan sebagai objek kepentingan berbagai pihak dengan berbagai dalih yang sesungguhnya hanya memanfaatkan peluang memperoleh keuntungan di atas penderitaan TKI. Terlalu panjang penderitaan mereka untuk diurai dari mulai pemerasan oleh para calo, pengurusan dokumen, pemalsuan dokumen, pengiriman ilegal, PJTK curang, majikan yang nakal dan sebagainya. Adanya oknum-oknum tersebut dalam setiap lini atau mata rantai proses pegiriman TKI mengindikasikan

bahwa, kebijakan di negeri ini memang belum berpihak pada kaum miskin. Termasuk kebijakan Depnakertrans yang merencanakan memindahkan Terminal Kedatangan TKI ke Ciracas menyusul kebijakan sebelumnya yang juga kontroversial dan merugikan TKI tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Informal.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memang pemasok devisa tetapi tidak berarti identik dengan komoditas lain yang bisa diekspor maupun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa menghitung resiko psikis maupun kerugian lain. TKI adalah manusia yang memiliki perasaan, memiliki nurani serta terpenting adalah memiliki harga diri dan hak yang sama atau setara dengan siapa pun di muka bumi ini. Jangan sampai karena statusnya, pekerjaannya, pendidikan formal yang rendah, datang dari desa, tidak mengerti hukum dan sebagainya menjadi pembenaran untuk melakukan pemdohonan terhadap mereka. Menjadikan mereka sebagai objek kepentingan bisnis yang semata-mata berorientasi pada keuntungan materi tanpa memperhatikan sudut pandang mereka dengan perspektif mereka.

Derita mereka selama ini sudah terlalu banyak untuk dihitung, tidak perlu lagi membebani mereka dengan derita baru yang tidak mampu menjamin keselamatan dan kehidupan mereka lebih baik. Nyawa manusia Indonesia dalam percaturan TKI dunia tidak ada harganya sama sekali, seperti yang terjadi baru-baru ini ada lima TKI yang terancam hukum mati atau penjara seumur hidup di Singapura (Kompas, sabtu, 13 Maret 2003) dan dua TKI

sebelumnya di Arab Saudi luput dari perhatian. Mereka adalah saudara kita, tengah menanti perhatian, uluran bantuan advokasi hukum dan ketegasan diplomasi politik pemimpin bangsa ini.

Bandingkan dengan kasus serupa yang dialami tenaga kerja wanita Pilipina. Presiden Pilipina Gloria Macapagal Arroyyo di awal kepemimpinannya berani melakukan protes pemutusan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi gara-gara nyawa seorang Balabagan, tenaga kerja wanita Pilipina yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Kita sebagai negara yang besar yang memiliki jutaan tenaga kerja di luar negeri selayaknya belajar dari sikap Pilipina tersebut. Tunjukkan tekad dan niat baik pemerintah untuk melindungi nyawa saudara kita yang nyaris melayang di negeri seberang. *In emergency!*

Kedua, Kebijakan Pemindahan Terminal yang Kontroversial. Meskipun belum jelas betul apakah pemindahan lokasi transit TKI dari terminal 3 ke Ciracas dapat menjamin TKI bebas dari pemerasan oknum, tetapi Depnakertrans sepertinya sudah berbulat hati untuk terus melaksanakan kebijakannya. Dana sebesar Rp. 18 milyar sudah dikeluarkan untuk merenovasi lokasi, begitu juga tim terpadu pemindahan lokasi dari terminal 3 ke Ciracas sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh sekjen Depnakertrans Tjepy F. Aloewi. Praktis di atas kertas sudah menjadi keputusan final, tinggal menunggu waktu saja.

Perlu kita kritisi, apa sesungguhnya urgensi dibalik kebijakan pemindahan lokasi tersebut? Apakah betul

karena ada permintaan dari PT Angkasa Pura II untuk mengosongkannya? Ternyata dibantah oleh Wasfan, Penanggung Jawab Urusan Humas dan Hubungan Antar Lembaga PAP II "*Kami tidak ada masalah dengan adanya terminal TKI. Pembangunan terminal 3 secara fisik tidak akan mengganggu terminal TKI*".[13] Pendapat lain beralasan PT Angkasa Pura II setiap tahun mengalami kerugian sedikitnya berkisar Rp 1,8 milyar karena pemberian pelayanan kepada TKI.[14]

Apakah betul kerugian tersebut semata-mata karena terminal III digunakan untuk pelayanan kedatangan TKI yang setiap tahun berkisar 19-20 juta orang. Bandingkan dengan rata-rata keberangkatan setiap tahun di terminal 2 yang jumlahnya juga mungkin kurang lebih sama, tidak pernah dikeluhkan. Padahal kalau mau realistis di saat-saat pemberangkatan TKI kadang-kadang di ruang tunggu luar sangat padat sekali, untuk lewat saja susah, baik padat karena penumpang umum maupun TKI dan pengantarnya. Apapun alasannya, sepertinya ada mismanagement yang sebenarnya bisa diatasi dengan efisiensi atau memberlakukan kedatangan TKI seperti halnya kedatangan penumpang lain. Karena dengan penempatan terminal kedatangan TKI secara eksklusif di terminal 3 tidak menguntungkan TKI, biaya yang harus dikeluarkan TKI melalui Jasa Pelayanan Pemulangan lebih besar dibanding dengan lewat jalur umum.

Oleh karena itu, Departemen Tenaga Kerja dan

[13] *Kompas*, Kamis 15 April 2004

[14] *Kompas*, 29 Maret 2004

Transmigrasi (Depnakertrans) selayaknya melihat persoalan TKI secara komprehenshif kemudian memperbaiki sistem dan mekanismenya secara utuh, lintas sektoral atau lintas departemen, supaya tidak terkesan tambal sulam, karena persoalan TKI adalah persoalan harga diri bangsa. Sampai kapan derita TKI berakhir?

HIV/AIDS, Ancaman bagi Perempuan

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome- Sindrom cacat kekebalan tubuh dapatan)* bukan merupakan penyakit *(deseos)* tetapi cacat karena sistem kekebalan tubuh dirusak setelah seseorang terinfeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Syndrome Virus*). Di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh *(Immune system)* untuk menangkal berbagai penyakit. Setiap virus, kuman dan bakteri yang masuk ke dalam aliran darah akan dilawan oleh sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita sehingga mati dan tubuh kita sembuh dari berbagai penyakit. Tetapi virus HIV tidak bisa dilumpuhkan oleh sel-sel darah putih karena, virus HIV memproduksi sel sendiri yang dapat merusak sel darah putih dan merupakan sejenis retrovirus yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. Virus HIV terdapat dalam larutan darah, cairan sperma dan cairan vagina dan dapat menular melalui kontak darah atau cairan tersebut. Gejala AIDS baru bisa diketahui 5-10 tahun setelah tertular HIV, karena orang yang sudah terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala spesifik apapun bahkan sesudah masa AIDS.

Adapun cara penularan virus HIV terjadi melalui empat macam: pertama, melalui hubungan seksual dengan seorang pengidap HIV tanpa perlindungan/kondom. Ini bisa terjadi karena saat berhubungan seksual sering terjadi lecet-lecet yang ukurannya sangat kecil hanya bisa dilihat dengan mikroskop pada dinding vagina, kulit penis, dubur dan mulut yang dapat menyebabkan virus HIV masuk ke dalam aliran darah pasangannya. Kedua, HIV dapat menular melalui transfusi dengan darah yang sudah tercemar HIV. Ketiga, melalui ibu yang terinveksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Penularan terjadi saat darah atau cairan vagina ibu membuat kontak dengan darah atau cairan anaknya di saat proses melahirkan. Dan bukan menular melalui air ketuban atau bahan tumbuh yang diterima bayi dari ibunya melalui pusar selama berada dalam kandungan. Keempat, melalui pemakaian jarum suntik, akupunktur, jarum tindik, dan peralatan lain yang sudah dipakai oleh orang yang terinfeksi.[11] Dengan mengetahui cara penularannya HIV sebenarnya bisa dicegah dengan langkah yang tepat yaitu, menggunakan kondom bila berhubungan seksual dengan orang yang diketahui maupun tidak diketahui status HIV-nya, skrining darah atau menghindari penggunaan darah yang terinfeksi serta pemakaian alat yang sudah disterilisasi dan menggunakan jarum yang sekali pakai.

HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1987 pada seorang turis Belanda yang meninggal di Bali. Setahun kemudian ditemukan pula warga negara

[11] Syaiful W. Harahap, Pers Meliput AIDS, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal. 21-22.

Indonesia yang pertama, seorang laki-laki berusia 35 tahun meninggal pula karena AIDS di Bali. Setelah itu penyebaran HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat dan penyebarannya hampir di semua propinsi meskipun dengan privalensi yang tergolong rendah. Data tahun 1997-1999 ditemukan sebanyak 933 kasus, terdiri dari HIV sebanyak 680 dan AIDS sebanyak 253 kasus.

Dari data tersebut 60,6% diantaranya adalah laki-laki, 35,7% perempuan dan 3,7% tidak diketahui jenis kelaminnya.[illegible] Pada tahun 2001 meningkat sebanyak 2.575 kasus, 671 di antaranya AIDS. Dan hingga tahun 31 Maret 2003, sebanyak 3.614 kasus, terdiri dari 2.556 HIV positif dan 1.058 AIDS (dari berbagai sumber). Jumlah yang tercatat tersebut jauh lebih kecil jika dibanding dengan prevalensi yang sesungguhnya, karena ada fenomena gunung es, di mana penderita masih menyembunyikan bahwa dirinya terinfeksi.

Dalam perkembangan HIV/AIDS sejak pertama ditemukan kecenderungannya menggambarkan bahwa di negara-negara miskin dan negara berkembang jumlahnya terus meningkat seperti di Afrika, Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara kecuali Thailand. Berbeda dengan di negara-negara maju grafiknya mulai mendatar. Penurunan kasus tersebut bukan karena faktor obat atau vaksin tetapi karena keberhasilan strategi penanggulangan yang efektif ditunjang oleh pendidikan dan kesadaran yang tinggi dalam menggunakan kondom sebagai salah satu cara pencegahan, sehingga mampu mengurangi

[illegible] Ibid, hal. 52, data kumulatif Kasus HIV/AIDS di Indonesia 1997-1999.

penyebaran HIV. Sementara biaya perawatan bagi ODHA (orang dengan HIV dan AIDS)dari kelompok masyarakat tidak mampu menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Meskipun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi setidaknya ada kebijkan yang dapat memfasilitasi upaya peningkatan ekonomi bagi ODHA dan keluarganya agar dapat membeli obat untuk menjaga kondisi tubuhnya.

Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan semesta alam (*rahmatan lil 'aalamiin*), dengan seperangkat tata nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satunya adalah mengenai etika dan moral (*akhlak*) yang mengajarkan bagaimana bersikap dan berprilaku terhadap sesama makhluk Tuhan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperlakukan orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Mereka tidak boleh diperlakukan diskriminasi dalam hal apapun karena sama-sama memiliki derajat sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Isra [17]:70: "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*".

Namun ironisnya, hingga saat ini masih banyak kalangan agamawan (dari Islam) yang meyakini bahwa

fenomena HIV/AIDS adalah penyakit kutukan Tuhan atau identik dengan kaum Luth yang menyukai *homoseksual*, sebagaimana yang dikisahkan Tuhan dalam al-Qur'an surat al-A'raf [7]: 80-84, surat an-Naml [27]: 56. Begitu juga norma masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa HIV/AIDS adalah penyakit menular seksual. Padahal bila dilihat dari cara penularannya HIV/AIDS sesungguhnya bukan merupakan penyakit seksual, karena orang yang tidak melakukan hubungan seks dengan penderita HIV pun bisa tertular seperti penularan melalui transfusi darah, jarum suntik, pisau cukur, dan sebagainya. Pandangan tokoh agama dan masyarakat tersebut harus diluruskan dengan informasi yang benar mengenai HIV/AIDS supaya tidak dianggap sebagai norma masyarakat. Jika tidak, maka akan berbahaya karena terjebak pada lingkaran normatif yang tidak menguntungkan ODHA.

Begitu juga pandangan mengenai kondom sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS hingga saat ini masih kontroversial karena dihawatirkan disalahgunakan oleh pasangan di luar nikah, dianggap melegalisir perzinahan dan sebagainya. Pandangan tersebut menurut saya tidak menyelesaikan persoalan karena membiarkan orang yang terinveksi HIV berhubungan seks tanpa kondom sama dengan membiarkan penularan HIV. Apalagi kalau hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, semakin banyak pasangan semakin banyak yang tertular dan lebih berbahaya *(madlarat)* dibanding kalau menggunakan kondom.

Pandangan tersebut hendaknya dirubah dengan

pendekatan solutif menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu "*memilih bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya untuk mencegah sesuatu yang lebih membahayakan*". Dalam hal ini mensosialisasikan pemakaian kondom sebagai salah satu cara pencegahan HIV/AIDS jauh lebih ringan bahayanya dibandingkan dengan melarang kondom disosialisasikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa saja disalahgunakan, tetapi tidak bisa digeneralisir dengan suatu kemungkinan yang belum terjadi. Sedangkan hubungan seks tanpa kondom dengan orang yang sudah terinfeksi pasti terjadi penularan.

Dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu pendekatan yang holistik yaitu selain strategi umum harus ada strategi khusus dengan pendekatan yang berbasis pada kondisi-kondisi spesifik yang melekat pada penderita HIV/AIDS dan problem-problem sosial yang mereka hadapi seperti kemiskinan, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Bahkan faktor kemiskinan harus dilihat sebagai bagian di dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kelompok masyarakat miskin termasuk yang rentan pula tertular HIV/AIDS, karena prilaku masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan, di sekolah, di tempat kerja, di tempat-tempat umum masih mendiskrimasikan ODHA, apalagi yang berasal dari keluarga miskin. Sehingga orang yang miskin semakin dimiskinkan karena tertular HIV/AIDS. Dan dari kelompok yang miskin tersebut yang paling miskin dan menderita adalah kaum perempuan, karena secara ekonomi umumnya mereka bergantung pada suami atau pasangan yang juga umumnya miskin.

Selain itu, menciptakan suasana yang kondusif dengan cara meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap upaya menanggulangi HIV/AIDS dengan melibatkan semua institusi yang terkait baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, dunia usaha serta lembaga masyarakat dan LSM.

Meskipun data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih kecil dibanding jumlah laki-laki, namun tidak berarti perempuan lebih aman atau lebih kebal dibanding laki-laki. Justru sebaliknya perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap penularan HIV/AIDS, karena secara sosiologis faktanya menunjukkan bahwa hingga saat ini ketimpangan gender masih mengakar di dalam masyarakat. Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada suaminya atau pasangannya dapat memfasilitasi penyebaran HIV. Prilaku yang masih menomorduakan pelayanan kesehatan bagi perempuan setelah anggota keluarganya yang lain, relasi seksual yang masih didominasi laki-laki, rendahnya bargaining perempuan dalam penggunaan kondom bagi pasangannya, pandangan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi dianggap memalukan, penyakit kotor dan sebagainya, membuat perempuan rentan terhadap penularan HIV/AIDS.

HIV/AIDS, perempuan dan ketimpangan gender seharusnya tidak dilihat secara terpisah karena masing-masing memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Perempuan menjadi sangat rentan dengan penularan HIV karena adanya relasi yang tidak berimbang antara laki-

laki dan perempuan. Karena relasi yang tidak berimbang mengakibatkan posisi tawar perempuan rendah, dan akibat posisi tawar perempuan rendah maka perempuan semakin mudah tertular HIV. Oleh karena itu, strategi penanggulangan HIV/AIDS harus sensitif gender, supaya menyentuh akar persoalan yang menyebabkan perempuan berisiko tertular HIV/AIDS.

Dalam bab tiga halaman 10 (sepuluh) Stategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007 memang disebutkan salah satu kegiatannya untuk menurunkan kerentanan yaitu "*melalui peningkatan pendidikan, ekonomi dan penyetaraan gender*".[17] Namun pernyataan tersebut masih sangat umum karena tidak ada penjelasan kegiatannya seperti apa? Perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS tidak bisa ditanggulangi hanya dengan pendekatan umum tetapi membutuhkan pendekatan yang spesifik dengan strategi khusus yang mampu membongkar akar penyebabnya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus melibatkan perempuan dengan strategi pencegahan dan penanggulangan secara holistik. Yakni, pencegahan HIV tidak hanya dari sisi medis, tetapi dari berbagai dimensi yang secara langsung maupun tidak dapat menjadi faktor penentu terhadap penularan HIV/AIDS. Termasuk di dalamnya dampak kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang mengakibatkan akses perempuan secara ekonomi dibatasi, terbatasnya peluang kerja bagi

[17] Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2003. Strategi Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007, halaman 10.

perempuan, menyebabkan perempuan migrasi ke kota bahkan ke luar negeri karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa dan sebagainya.

Dalam bentuk mikro misalnya melakukan analisis terhadap pola hubungan gender yang timpang, relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan, mengapa pendidikan perempuan rendah, perempuan menjadi miskin, perempuan menjadi korban kekerasan, perempuan menjadi objek eksploitasi seksual dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan akar permasalahan yang mengakibatkan perempuan rentan terhadap penyebaran HIV. Dari situ diharapkan penyebaran HIV/AIDS yang terjadi karena faktor ketimpangan gender, kemiskinan struktural pada perempuan dan sebagainya dapat teratasi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan di antara kita diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penularan HIV/AIDS yang sudah kita lakukan selama ini.

Penguatan Hak Reproduksi Perempuan; Perlunya Fikih Alternatif

Kesehatan reproduksi memiliki jangkauan yang sangat luas. Tidak hanya meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga meliputi faktor-faktor yang

mempengaruhinya, termasuk di dalamnya pemahaman agama. Agama, baik yang bersumber dari teks al-Qur'an maupun al-Hadis, sangat signifikan untuk dibicarakan dalam upaya melakukan perubahan mendasar atas cara pandang yang mendiskreditkan perempuan.

Bila kita kritisi, cukup banyak produk-produk hukum (*fiqh*) barkaitan dengan kesehatan reproduksi yang termasuk dalam kategori melanggengkan ketidakadilan gender, baik isi (*content*)nya maupun metodologinya. Namun kita sadar betul bahwa kondisi tersebut sangat kental diwarnai oleh budaya patriarkhi yang dominan saat pembentukan hukum. Dengan kata lain, ketidakadilan gender terbentuk bukan karena spirit atau watak dari agama itu sendiri, melainkan berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran-pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi, kultur, ideologi, maupun pandangan-pandangan lain yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat ketika hukum itu ditetapkan.

Beberapa contoh produk hukum (*fiqh*) yang berkaitan dengan isu kesehatan reproduksi antara lain: Hak memilih pasangan, seksualitas, khitan perempuan, aborsi yang kesemuanya terkadang memposisikan perempuan pada tempat yang tersudutkan. Persoalan-persoalan di atas menjadi problem yang menggurita dalam kehidupan masyarakat. Terkadang masyarakat sering tidak menyadarinya bahwa sesungguhnya hal itu adalah masalah. Karena sejak kecil hingga dewasa masyarakat telah mendapatkan indoktrinasi melalui tradisi, budaya, masyarakat, hingga agama. Norma-norma universal agama

yang sangat humanis dan egaliter itu sering terpengaruh dengan interpretasi yang bias gender. Oleh karena itu kebutuhan untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap penafsiran agama dan budaya adalah hal yang sangat urgen.

Di dalam Islam terdapat prinsip dasar mengenai HAM yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams (lima keharusan) yang menjadi hak dasar setiap individu. Hak-hak tersebut meliputi: hak beragama *(hifdzu al-din)*, hak hidup *(hifdzu al-nafs)*, hak berfikir *(hifdzu al-'aql)*, hak menjaga keturunan *(hifdzu al-Nasl)*, dan hak milik harta *(hifdzu al-mal)*. Hak-hak tersebut bersifat universal dan melekat pada setiap individu, tanpa terbatas pada ruang dan waktu tertentu.

Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya meliputi alat kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB), tetapi menyangkut kesehatan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh. Tidak sekadar bebas dari penyakit, tetapi berhubungan juga dengan seluruh aspek metode, teknik, dan pelayanan, serta sistem yang dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan reproduksi. Cakupan tersebut sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa "*Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya*"..

Implikasi dari kesepakatan dunia tersebut, termasuk di dalamnya Indonesia, adanya kewajiban pemerintah

untuk menyesuaikan aturan maupun kebijakan yang mendukung terhadap adanya sistem dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Bahwa di dalamya ada hal-hal yang bersinggungan dengan syariat Islam, hukum Islam (*fikih*) memang perlu diatur supaya tidak bertabrakan dengan larangan yang dikehendaki oleh Allah (*syari'*). Dan, ketika kita berhadapan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan fikih yang kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah kehidupan sosial, maka yang memiliki otoritas dalam hal ini adalah ulama.

Adapun strategi dan program yang perlu dilakukan berkaitan dengan Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi adalah :

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan hak-hak kesehatan reproduksi. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap persoalan-persoalan perempuan baik untuk pengurus, tokoh masyarakat, motivator maupun masyarakat umum.

Melakukan kajian kritis terhadap pemahaman agama yang bias gender berkaitan dengan isu-isu perempuan. Beberapa kajian yang telah dilakukan antara lain mengenai alat kontrasepsi dan metode kontrasepsi, aborsi, khitan perempuan, nusyuz, penggunaan pil kontrasepsi darurat, Kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Hasil dari kajian tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan penyuluhan yang disosialisasikan kepada masyarakat oleh para

pengurus dan motivator.

Publikasi. Materi-materi publikasi berasal dari hasil kajian maupun hasil pengalaman yang didokumentasikan ke dalam buku-buku, leaflet dan buletin yang diterbitkan secara rutin setiap dua bulan sekali.

Memberikan Pelayanan Informasi dan konseling Kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian informasi mengenai kesehatan dan hak reproduksi kepada masyarakat melalui Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) yang berada di beberapa Anak Cabang di 11 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara.

Pengembangan jaringan advokasi. Strategi ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat upaya-upaya advokasi berkaitan dengan berbagai usulan perubahan terhadap kebijakan dan undang-undang yang memihak pada perempuan. Mitra kerja yang menjadi jaringan advokasi kesehatan reproduksi, mulai dari pemerintah, lembaga akademik, LSM, lembaga profesi dan sebagainya.

Pornografi;
Harus Disikapi dengan Undang Undang?

Fenomena maraknya "*pornografi dan pornoaksi*" di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik termasuk VCD telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan dengan perspektifnya masing-masing. Sebagian

mengekspresikannya dengan demonstrasi turun ke jalan, sebagian yang lain bertindak main hakim sendiri dengan cara mengeroyok pelaku dan membakar tempat-tempat prostitusi, sebagian lainnya membuat draft Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi, mencekal pelaku semacam Inul dan sebagainya. Reaksi tersebut merupakan fenomena lain lagi dari karakter masyarakat Indonesia pasca Orde Baru yang cenderung reaktif menyikapi apa pun.

Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi di satu sisi memiliki nilai yang sangat positif. Hanya dengan satu unit PC dilengkapi modem dan hubungan telepon, kita mampu mengakses berbagai informasi dengan berbagai subyek yang melintasi batas teritorial dengan biaya yang sangat murah, mudah dan cepat. Bisnis apapun menjadi sangat efektif bila menggunakan media internet. Tetapi di sisi lain, dampak negatifnya pun tidak kalah besar, karena berbagai informasi maupun gambar porno dengan mudah bisa diklick untuk sekedar ditonton maupun "*dinikmati*". Bahkan milis pribadipun sering kali mendapat kiriman "liar" meskipun kita sudah berusaha memproteknya. Pornografi merupakan salah satu saja dari berbagai dampak negatif yang ada. Selain pornografi mungkin masih ada lagi dampak negatif lainnya.

Informasi dan gambar-gambar porno belakangan menjadi marak, bahkan tabloid dan koran porno dilengkapi kolom-kolom iklan layanan seks serta nomor calling-nya yang dengan mudah bisa ditemukan di setiap sudut penjual koran, majalah maupun VCD. Cepat atau lambat hal

itu akan mempengaruhi budaya bangsa kita, terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang tengah membentuk identitas dirinya. Ditambah lagi dengan tidak terkendalinya "*perdagangan bebas*" obat-obat terlarang. Asumsi tersebut dikemukakan oleh banyak orang, termasuk di ruang Rapat Dengar Pendapat Umum antara anggota DPR RI pada 8 Mei 2004 dengan sejumlah lembaga-lembaga dan ormas keagamaan mengenai RUU Anti Pornografi. Sangat wajar dan logis jika ada kekhawatiran seperti itu dari para orang tua dan tokoh-tokoh agama. Meskipun sebagian besar masyarakat khawatir, namun dalam hal ini tidak ada satu pun institusi termasuk institusi agama manapun yang mampu mengatur apalagi mengontrol peredaran informasi di dunia cyber. Menyikapi hal tersebut, pada akhirnya terpulang pada diri kita masing-masing, mau memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif atau membiarkan kita larut dengan pemandangan dan info-info porno.

Hingga saat ini belum ditemukan rumusan dan definisi yang jelas dari pornografi maupun pornoaksi itu. Kriteria apa saja yang termasuk kategori dari pornografi dan pornoaksi tersebut? Masing-masing pihak memberi makna dan menginterpretasikan sesuai dengan persepsinya sendiri-sendiri. Termasuk di dalam draft RUU Anti Pornografi yang disiapkan oleh Badan Legislatif pun masih terlalu umum, tidak mencantumkan batasan yang jelas yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.

Tanpa bermaksud menggurui, pornografi dalam

Kamus Hasan Shadily artinya porno, gambar/bacaan cabul. Menurut feminis dan moralis konservatif mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan (lihat Ensiklopedia Feminisme, Maggie Humm). Menurut definisi RUU Anti pornografi, "*pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan/atau seksualitas, serta segala bentuk prilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain*".

Menurut definisi agama (Islam), segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila (*fahisyah*) adalah berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 17/Al-Isra; 32: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Pornografi dianggap mendekati dengan perbuatan zina sehingga harus dilarang, dan jika dilakukan maka pelakunya harus bertaubat karena dianggap berdosa. Apalagi sampai berbuat zina maka dianggap telah melakukan dosa besar. Jika pelakunya masih bujangan maka harus dicambuk sebanyak seratus kali (*mi'ata jaldah*), Dan jika pelakunya dalam status sudah menikah, maka harus dihukum dengan dilempar batu sampai meninggal (*rajam*). Sementara

tentang definisi pornoaksi saya tidak menemukan satupun penjelasan baik dalam RUU Anti Pornografi maupun dalam kamus.

Lalu berbagai definisi tersebut mau dilihat dari sudut pandang mana? Karena penafsiran terhadap definisi semacam ini dapat menghasilkan pandangan yang beragam, tergantung dari sudut pandang mana dan perspektif apa yang digunakan. Jika kita melihatnya secara parsial hanya dari satu sudut pandang saja apakah agama, sosial-budaya, ekonomi, politik maupun lainnya maka akan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda dan sama benarnya. Tetapi kalau definisi tersebut dalam konteks rumusan sebuah Undang-Undang, menurut hemat saya harus dilihat secara *komprehenshif* dengan berbagai perspektif dan dirumuskan dengan kalimat yang jelas, dan tegas. Karena subjek hukum di Indonesia adalah semua warga negara yang memiliki berbagai agama, suku, tradisi dan kepentingan yang bermacam-macam. Apapun definisi yang disepakati nantinya mengenai pornografi, saya termasuk yang sependapat bahwa peredaran pornografi harus diatur.

Pertanyaannya adalah apakah memang perlu dengan Undang-Undang khusus seperti yang diusulkan oleh Badan Legislatif, apakah tidak cukup dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan pasal-pasal Pelanggaran Kesusilaan. Menurut saya persoalannya sebenarnya bukan pada tidak adanya aturan hukum sehingga perlu aturan hukum atau Undang-undang baru, tetapi persoalan yang paling mendasar adalah

pada lemahnya pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum kita serta rendahnya kualitas pendidikan moral dan pembinaan agama pada keluarga kita masing-masing.

Fenomena pornografi pada kenyataannnya telah mengekspresikan tingginya tingkat eksploitasi terhadap perempuan. Perempuan menjadi objek seks, objek pelecehan bahkan kekerasan. Seksualitas perempuan pun kemudian hanya dikuasai, diekspresikan dan direproduksi dengan nilai-nilai dan perspektif kepentingan laki-laki. Produsen yang membuat materi porno pun baik mereka perempuan maupun laki-laki, berada dalam frame budaya patriarkhi. Seksualitas perempuan dikendalikan oleh laki-laki dengan selera laki-laki. Dalam hal ini pornografi layak didefinisikan sebagai kekerasan terhadap hak-hak perempuan. Karena dampaknya yang menjadi korban baik yang dieksploitasi untuk pornografi maupun akibat menikmati pornografi tersebut selalu kaum perempuan.

Meskipun belum ada penelitian mengenai hal tersebut, namun dapat dipastikan 99,9% korbannya adalah perempuan. Baik berupa pelecehan seks, kekerasan seks dalam rumah tangga maupun perkosaan. Disadari ataupun tidak, disukai maupun tidak, konsumen dari pornogafi tersebut sesungguhnya adalah laki-laki. Jadi, yang perlu ditata terlebih dahulu sebelum diputuskan perlu tidaknya UU Anti Pornografi adalah mind set laki-laki, pikiran-pikiran kotor laki-laki yang selama ini mendominasi inspirasi para produsen dan konsumen pornografi.

Fenomena tersebut perlu disikapi secara bijaksana. Upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan aturan-

aturan maupun Undang-undang kalau para pembuat UU, pelaksana UU, para aparat atau penegak hukum dan masyarakat tidak memiliki persepsi yang sama dan kesadaran yang sama mengenai pornografi. Oleh karena itu, fenomena pornografi harus dilihat dari berbagai sudut pandang dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan masukan yang positif dan konstruktif, tidak hanya sebatas pada materi undang-undangnya, tetapi dipikirkan juga bagaimana implementasinya. Terlalu banyak UU yang sudah kita miliki dalam mengatur kehidupan warga negara, tetapi implementasinya seringkali jauh dari yang diharapkan. Supaya UU Anti pornografi tidak terjebak pada kepentingan sesaat dan tumpang tindih di antara carut marutnya perundang-undangan di republik ini, sebaiknya dibedah dengan perspektif yang komprehenshif dan berjangka panjang. Selain itu, meskipun perlu dibuat aturannya tetapi harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai lain yang dianut masyarakat baik yang bersumber dari agama maupun budaya yang tidak bertentangan dengan Hak-Hak Asasi Manusia.

"Counter Legal Draft": Upaya Menjembatani KHI

Pro-kontra terhadap hal-hal baru adalah biasa, apalagi terhadap pembaharuan hukum Islam yang selama ini kepada masyarakat awam baik di forum-forum pengajian maupun di sekolah-sekolah terbiasa hanya diperkenalkan dengan wacana tunggal. Itulah yang kemudian menjadi maistream yang mewarnai pandangan-pandangan keagamaan mereka.

Sehingga ketika ada yang berpandangan "*berbeda*" maka spontan mereka menganggap bahwa pandangan tersebut salah. Padahal yang namanya hukum Islam (*fikih*) memiliki karakter kontekstual yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Fikih adalah hasil ijtihad atau penafsiran dari para ulama yang setiap saat bisa saja berubah. Perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat dan perubahan tradisi.[18]

Imam Syafi'i yang pandangan-pandangannya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, adalah tokoh pembaharu di dunia fikih pada zamannya. Dalam hal yang sama pendapat beliau bisa berbeda, contohnya dalam literatur fikih madzhab Syafi'i ketika beliau tinggal di Irak terkenal dengan pendapat lama (*qaul qadim*), dan ketika beliau tinggal di Mesir pendapatnya dalam hal tertentu berubah, disebut dengan pendapat baru (*qaul jadid*). Tetapi mengapa ketika Counter Legal Draft KHI diluncurkan kita tidak siap dengan perbedaan dan perubahan?

Pertanyaan tersebut sangat penting dan harus kita cari jawabannya bersama-sama supaya tidak terjebak pada sikap merasa pendapatnya yang paling benar, menghujat pendapat orang, apriori dan sebagainya. Bahkan ironisnya sikap tersebut justru dilontarkan oleh kalangan tokoh masyarakat dan ulama yang bernaung di Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang seharusnya dalam hal

---

[18] Ibnu Qayym Al-Jauziyyah,. *'Alam al-Muwaqqi'in 'an al-Rabbil 'alamin*, 1980, jilid 3, hal. 3.

ini memiliki fungsi memberikan solusi dan menawarkan alternatif-alternatif yang dapat menjembatani pro-kontra di masyarakat, bukan dengan pernyataan-pernyataan menghujat. Sangat disayangkan kalau salah seorang anggota fatwa MUI merespon draft tersebut dengan pernyataan "*Ini hukum iblis*"[illegible].

Ketidaksiapan tersebut penulis tangkap juga dari salah satu Ustadzah, pengasuh pesantren yang sangat terkenal di Jakarta, memiliki jama'ah puluhan ribu orang di Jabotabek dan sekitarnya. Kira-kira seminggu setelah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) diluncurkan oleh tim dari Lembaga Kajian Agama dan Gender Departemen Agama, beliau menelpon dengan pembicaraan yang cukup panjang. Intinya, dalam bahasa gaul beliau curhat menceritakan reaksi jama'ah pengajiannya di beberapa tempat. Menurut penulis, boleh saja kita tidak sependapat dengan draft usulan perubahan KHI, tetapi harus dengan sikap proporsional supaya menghasilkan perdebatan yang konstruktif.

Penulis mengambil salah satu isu sebagai contoh yaitu pasal 7 Draft KHI versi baru: "*Gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri*". Dalam pernyataan tersebut menurut saya tidak ada yang salah, bahkan Rasulullah mengajarkannya melalui sabda beliau: "*Tidak dinikahkan janda sehingga diminta perintahnya, dan tidak dinikahkan gadis sebelum diminta izinnya. Sahabat lalu bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Rasul: Izinnya adalah diamnya*". Pada hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

---

[illegible] *Majalah Tempo, edisi 11-17 Oktober 2004.*

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i ada tambahan: "Dan gadis itu bapaknya meminta perintahnya". Bahkan ketika seorang ayah nekad memaksakan kehendaknya terhadap pernikahan anak gadisnya, perempuan memiliki hak untuk memilih apakah hendak dilanjutkan atau dibatalkan. Hal tersebut sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas ra bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw menerangkan bahwa bapaknya telah menikahkannya sementara dia tidak menyetujuinya. Rasulullah kemudian memberikan hak pilih *(khiyar)* pada perempuan tersebut. Kedua hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa syahnya akad nikah sangat tergantung pada adanya persetujuan dari perempuan yang berangkutan.

Sampai di sini pembicaraan telepon belum terputus, beliau cenderung menolak kedua hadis tersebut dengan mengatakan: "... tapi kan ada hadis lain bahwa tidak syah akad nikah kecuali dengan wali". Menurutnya landasan yang paling kuat dan rasional adalah hadis tersebut, karena bagaimanapun anak adalah titisan orang tua yang harus menghargai asalnya, bahkan anak harus taat pada orang tua sebagai walinya. Sehingga ketika melangsungkan akad nikah maka walinya harus ada. Saya katakan bahwa kata "*tidak (la)*" dalam hadis tersebut oleh Imam Syafi'i memang diartikan tidak syah nikah tanpa wali, sementara pendapat lain mengartikan tidak sempurna nikah tanpa wali, tetapi secara hukum syah. Jadi, masalah wali di dalam fikih sesungguhnya kontroversi *(khilafiyah)*, ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan sebagai pilihan-pilihan. Akhirnya, yang membuat saya lega di satu sisi tetapi di sisi

lain tidak tuntas adalah kalimat terakhir beliau mengatakan: *"...saya paham mengenai hal itu dan mengerti maksud sampean untuk membiarkan wacana tersebut bergulir, tapi bagaimana mengkomunikasikan kepada jama'ah saya, nggak gampang..."*.

Dari pernyataan-pernyataan dalam telpon tersebut saya ingin kemukakan bahwa di balik kesuksesan perumusan draft yang kita kagumi dan merupakan terobosan baru tersebut ternyata ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk segera disikapi, yaitu persoalan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Kata-kata beliau "*nggak gampang*", itu terngiang-ngiang dalam benak penulis hingga saat ini. Kalau persoalan tersebut tidak segera disikapi saya hawatir ke depan mereka apriori terhadap ide-ide pembaharuan lain mengenai kesetaraan dan keadilan gender yang berbasis pandangan agama.

Oleh karena itu, untuk mencegah agar kontroversi tidak berkepanjangan harus dicarikan solusi yang dapat menjembatani antara yang pro dan yang kontra supaya tidak kontraproduktif bagi gerakan pemberdayaan perempuan secara keseluruhan. Di kalangan masyarakat terdidik (*well educated*) biarkan kontroversi terhadap wacana tersebut mengalir apa adanya dengan argumentasinya masing-masing. Lebih baik jika difasilitasi, diberikan semacam forum dialog supaya perdebatannya tuntas dan clear, tetapi jangan ditutup apalagi dijegal karena hanya akan berdampak pada tindakan-tindakan anarki terhadap karya-karya ilmiah dan pembunuhan terhadap proses demokrasi yang sedang tumbuh.

Sementara sosialisasi mengenai *Counter-Legal Draft* KHI bagi kalangan masyarakat awam, harus dibuatkan panduan sosialisasi yang dilengkapi dengan dalil-dalil atau teks rujukan disertai penjelasannya dengan menyebutkan sumber referensinya (*maraji'*) masing-masing terhadap setiap isu. Hal tersebut memudahkan kelompok sasaran antara seperti para ustad/ustadzah maupun kyai-kyai di tingkat lokal untuk memahami lebih dalam. Setelah mereka paham betul seluruh substansi tersebut berikut argumentasinya, selanjutnya sangat mudah bagi mereka untuk menyampaikan kepada jama'ahnya masing-masing dengan bahasa mereka.

Sosialisasi draft KHI baru harus disiapkan secara matang dan terencana dengan berbagai strategi, berbagai metode dengan menghargai perbedaan-perbedaan pandangan yang masih hidup dalam masyarakat. Selain itu, memperkuat jaringan dengan membangun simpul-simpul gerakan di berbagai lokasi dan berbagai level yang mengakomodir sebanyak mungkin partisapasi tokoh-tokoh masyarakat sebagai sasaran antara. Mudah-mudahan dapat mengurangi ketegangan di antara sesama umat Islam yang sama-sama tengah mencari keridhaan Tuhan.

Mengupayakan UU Anti Poligami

Kontroversi mengenai poligami belakangan ini tidak lagi sebatas wacana tetapi disertai aksi oleh masing-masing kelompok. Sebut saja yang pro-poligami seperti Puspo Wardoyo dan groupnya, telah berani terbuka menyelenggarakan sebuah pesta Poligami Award. Secara

tidak langsung mereka yang hadir di acara tersebut mendeklarasikan diri siap berpoligami dan dipoligami. Begitu juga dari kelompok yang anti-poligami, penolakan mereka tidak lagi dengan wacana di seminar maupun diskusi, tetapi sudah melangkah pada advokasi bersama yang dilakukan oleh sejumlah LSM untuk mengusulkan amandemen Undang-Undang Perkawinan.

Sampai saat ini sudah ada 3 versi draft usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan, masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kowani dan LBH-Apik. Ketiga-tiganya menolak setidaknya memperketat poligami dengan argumentasi yang sama bahwa, poligami merupakan bentuk subordinasi laki-laki terhadap perempuan karena semata-mata didasarkan pada superioritas dan kepentingan laki-laki. Perempuan dalam hal ini selalu dalam posisi sebagai objek, baik dalam status sebagai istri pertama maupun kedua dan seterusnya.

Di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat banyak pasal-pasal yang harus disempurnakan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Di antara pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami yaitu pasal 3, 4 dan 5 serta pasal-pasal lain yang terkait. Pada pasal 3 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut kontaradiktif, seperti juga dikatakan oleh Ibu Soemarni, Ketua Tim Amandemen UUP Kowani. Dalam ayat 1 dikatakan hanya boleh, artinya mengandung pengertian adanya larangan, tetapi dalam ayat 2 dikatakan Pengadilan dapat memberi izin, atau membolehkan poligami. Dalam kaidah hukum kalimat tersebut tidak tegas, memiliki pengertian yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hukum, meskipun pernyataan pada ayat 2 tersebut bersyarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dan 5.

Pasal 4 mensyaratkan: suami wajib mengajukan permohonan Kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan Pengadilan memberikan izin apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kondisi tersebut dapat terjadi pada siapa pun, bisa suami dan bisa pula istri. Indikasi ketiga syarat tersebut harus jelas dan disertai pembuktian oleh pihak yang berwenang seperti tim dokter ahli yang independen yang tidak berpihak, keputusan pengadilan yang ditanda tangani oleh pejabat pengadilan dan sebagainya. Kemudian apa sanksinya kalau syarat-syarat tersebut dilanggar baik oleh suami maupun oleh pihak pengadilan yang melakukan kolusi dengan pihak suami? Dalam UUP tidak diatur.

Pertanyaan lain adalah bagaimana jika kondisi tersebut terjadi sebaliknya pada pihak suami? Apakah istri dapat melakukan gugatan cerai? Di dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur, meskipun di dalam hukum Islam (*fiqh*) dikenal istilah *khulu'* yaitu istri berhak memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi karena alasan-alasan tertentu, termasuk seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 di atas.

Syarat lain poligami disebutkan dalam pasal 5:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Faktanya, apakah ada suami yang meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi? Sebagian besar bahkan hampir semua *poligam* (pelaku poligami) menikah tanpa meminta izin terlebih dahulu dari istrinya. Mereka mau mengakui kalau beristri lagi umumnya setelah perselingkuhannya atau pernikahannya terbongkar oleh pihak istri pertamanya.

Untuk point b dan c tolok ukurnya sangat sulit, karena keperluan hidup seseorang baik sebagai istri maupun anak-anak terdiri dari dua komponen yang tidak dapat dipisahkan yaitu fisik (materi) dan psikis (immateri) secara bersamaan. Begitu juga pengertian mampu dalam point b dan adil dalam point c, meliputi material dan

immaterial. Dalam hal ini yang dijadikan tolok ukur siapa? Selama ini selalu menurut ukuran suami, bukan menurut ukuran dan perasaan istri, dan bukan pula dari kesepakatan kedua belah pihak. Untuk yang bersifat material mungkin lebih mudah menakarnya karena dapat dilihat kasat mata. Tetapi bagaimana yang bersifat immaterial, apakah ada yang bisa menjamin ketika giliran suami bersama istri tua dapat menghadirkan seluruh jiwa dan raganya untuk mereka dan anak-anaknya. Selama berada di tempat istri tua apakah ada yang bisa menjamin semua pikiran, hayalan dan perasaan suaminya hadir di situ, bebas dari pengaruh istri mudanya. Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Dalam hal ini Allah secara tegas mengatakan:

> "*Dan tidaklah kamu sanggup berlaku adil kepada istri-istrimu sekalipun kamu sangat menghendakinya*" (QS. An-Nisa/4: 129).

Terhadap pelanggaran pasal ini pun tidak diatur apa sanksinya. LBH-Apik mengusulkan praktik poligami dihapuskan sama sekali karena bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, UU no.1/1984, GBHN 1999 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Konsekwensinya pasal 3 ayat 2 dihapuskan, begitu juga pasal 4 dan 5. Sementara KOWANI mengusulkan untuk mempersulit praktik poligami melalui pasal-pasal tersebut dengan menambahkan persetujuan tertulis dari istri dan anak-anaknya yang telah dewasa yang dibuat di hadapan pejabat pengadilan. Suami menjamin untuk tidak menceraikan istri pertama kecuali atas permintaan yang bersangkutan dengan tetap mendapat tunjangan hidup

dari suami sampai si istri menikah lagi. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperketat praktik poligami melalui pasal 4 dengan menambahkan syarat harus dengan keterangan dokter ahli.

Pasal lain yang perlu disempurnakan adalah pasal 2 ayat 2: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Pengertiannya adalah semua perkawinan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Bila tidak dilakukan pencatatan, maka secara hukum perkawinannya tidak sah dan pelakunya wajib dikenakan sanksi. Persoalannya sekali lagi, dalam UUP tidak mencantumkan sanksi.

Begitu juga perkawinan yang tidak memenuhi syarat seperti praktik pernikahan dini terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun. Seharusnya ada sanksi bagi orang tuanya, pihak pencatat nikah maupun pihak Kepala desa/lurah yang memalsukan usia anak-anak untuk mendapatkan KTP sebagai syarat pendaftaran nikah. Apa pun kondisinya, anak berusia di bawah 18 tahun adalah usia sekolah, usia belajar dan menjadi kewajiban orang tua untuk membiayai pendidikannya. Dan bagi yang tidak mampu, menjadi kewajiban negara untuk membiayainya. Karena alasan kemiskinan, atau alasan lain seperti berharap berkah dari kyai, dari orang pintar, orang tua rela menyerahkan anaknya yang berusia di bawah 18 tahun (belum *baligh*) sebagai istri muda dengan cara kawin di bawah tangan atau di kalangan pesantren terkenal dengan istilah *nikah* sirri. Meskipun secara fikih sah, tetapi menimbulkan akibat yang

sangat buruk bagi perempuan. Dalam kondisi demikian, seharusnya ada sanksi hukum yang diatur dalam UUP, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan "*Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan*".

Sebuah perkawinan idealnya berlangsung secara abadi dengan satu pasangan, namun dalam kenyataan tidak bisa diingkari bisa saja terjadi perpisahan jika kedua belah pihak tidak mampu menciptakan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Jika kondisi tersebut terjadi dengan sebab-sebab tertentu baik dari pihak istri maupun pihak suami yang dapat menghambat tujuan pernikahan yaitu memperoleh ketentraman lahir batin yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa al-rahmah*), maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai. Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan prilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan thalaq. Begitu juga sebaliknya bagi istri, jika ia merasa dirugikan dengan prilaku dan kondisi suaminya, maka ia pun dapat mengajukan khulu'.

Khulu' berasal dari kata *khala'a al-tsauba* artinya menanggalkan pakaian. Dalam al-Qur'an perempuan diibaratkan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan, sebagaimana QS. Al-Baqarah/2: 187: "*Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*". *Khulu'* dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin (*mahar*) sebagaimana yang diterimanya ketika terjadi pernikahan. Menurut ahli fikih, *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya

dengan ganti rugi kepadanya (Sumber: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 8). Khulu' dapat dilakukan bila ada alasan-alasan yang benar, misalnya suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik yang dapat mengganggu keharmonisan, prilakunya jelek dan sebagainya yang dapat mencegah tercapainya tujuan perkawinan.

Khulu' dapat terjadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan suami. Jika tidak tercapai persetujuan antara suami-istri, maka Pengadilan dapat menjatuhkan *khulu'* kepada suami. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasululah s.aw. sambil berkata: "*Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin mengingkari ajaran Islam*". Maka jawab Rasulullah s.aw.: "*Maukah kamu mengembalikan kebunnya?*" Jawabnya: "*mau*". Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "*Terimalah (Tsabit) kebun itu dan thalaqlah ia satu kali*". Dalam hadis tersebut Nabi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit, apakah ia setuju atau tidak dengan pernyataan ketidaksenangan istrinya. Dengan demikian, *khulu'* dianggap sah meskipun suaminya tidak setuju, karena yang dirugikan adalah pihak istri bukan pihak suami.

Dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 maupun pasal 5 adalah berlaku umum, bisa terjadi pada siapa pun, baik suami atau istri. Solusinya seharusnya tidak dengan aturan membolehkan poligami, tetapi menetapkan bentuk-bentuk perceraian dan akibat hukumnya. Dan poligami seharusnya tidak dimasukkan dalam bab I Dasar Perkawinan, karena poligami bukan

prinsip dasar perkawinan maupun prinsip dasar *syar'iyyah*. Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat darurat harus diatur dalam pasal tersendiri lengkap dengan sanksi hukumnya.

Memperjuangkan Hak Anak

Di masa krisis multidimensi seperti sekarang ini, nasib anak memang sangat memprihatinkan. Banyak anak oleh media massa disebutkan sebagai kurang gizi, dan yang kita saksikan sehari-hari malah lebih parah lagi, anak-anak yang putus sekolah berganti profesi sebagai pengemis, pengamen dan asongan. Tak jarang ada yang terlibat dalam perilaku anak jalanan yang cenderung melakukan tindakan kurang terpuji. Bahkan di antaranya ada yang terjerumus dalam dunia narkoba.

Bagi orangtua, kelahiran seorang anak merupakan hal yang sangat membahagiakan. Ia merupakan anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah swt kepada orang tua agar dirawat, debesarkan serta dididik dengan baik sehingga kelak menjadi anak shalih, berguna bagi agama dan bangsanya. Bagi agama, kelahiran seorang anak merupakan bagian dari generasi dakwah Islamiyah. Di tangan anak-anak itulah, dakwah Islamiyah akan terus dikembangkan dan disebarluaskan kepada semua umat, agar manusia secara keseluruhan memperoleh hidayah dari Allah yang pada gilirannya akan mendapat jaminan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Perhatian Islam terhadap anak sudah dimulai sejak

anak belum lahir. Pertama, Islam sangat menganjurkan agar calon ayah atau ibu anak memilih pasangan yang shalih dengan harapan anak yang dilahirkan nanti meniru tingkah laku ibu-bapaknya. Kedua, anak dapat membatalkan hukuman Had yang diberlakukan untuk ibunya. Seorang perempuan yang sedang hamil, menurut agama Islam tak boleh dijatuhi hukuman Had sampai anak yang dikandungnya lahir. Ketiga, ayahnya diwajibkan memberikan jaminan nafkah guna menyantuni anak-anaknya yang masih kecil jika ibu dari anak tersebut diceraikan. Jaminan kesejahteraan untuk anak itu terus berlaku hinga akil *baligh*.

Berangkat dari sini, bisa kita simpulkan bahwa agama Islam telah memberikan perhatian penuh terhadap anak. Karena memang nasib dan masa depan anak amat tergantung pada bagaimana cara orangtua merawat dan mensejahterakan serta bagaimana mengarahkan pendidikannya.

Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki anak yang banyak tapi berkualitas, bukan sebaliknya. Itu artinya, orangtua mampu membesarkan anaknya dengan baik, memberikan pendidikan layak, dan mempersiapkan masa depan mereka dengan baik pula. Kalau tidak mampu berbuat seperti itu, menurut Imam Abu Hanifah, sebaiknya menunda pernikahan, atau tetap melangsungkan pernikahan sebagaimana yang direncanakan tapi harus ber-KB. Setelah kondisi ekonomi membaik, alat kontrasepsinya dilepas, sehingga anak yang dilahirkan tak terlantarkan.

Berikut ini adalah 10 hak anak yang menurut

agama Islam harus dipenuhi orangtua. Pertama, kesucian genetika. Artinya anak harus lahir dari suatu perkawinan yang sah sehingga anak itu jelas nasab dan asal-usulnya. Dengan demikian, kelahiran anak itu dikategorikan melalui proses yang dihalalkan oleh Allah swt, tidak melalui perzinahan. Jika kelahirannya tidak diinginkan, misalnya karena ibunya dulu diperkosa atau dizinahi oleh orang yang tak bertanggung jawab, maka nasab itu disambungkan kepada ibunya. Meskipun anak tersebut lahir dengan cara atau proses yang diharamkan tadi, status anak tetap suci tanpa dosa, dan baik buruk anak tergantung bagaimana orangtua mendidiknya.

Kedua, hak untuk hidup. Anak bayi tak boleh dibunuh walau kelahirannya termasuk tidak diinginkan. Bagaimana kalau anak itu masih dalam kandungan? Islam dengan tegas melarang aborsi (pengguguran janin). Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya' Ulumuddin, "*Jika sperma laki-laki sudah membuahi indung telur perempuan, maka itulah awal kehidupan manusia. Maka sejak diputuskan positif hamil, haram hukumnya digugurkan. Kecuali ada sebab-sebab darurat yang mengharuskan untuk menggugurkannya*". Selain pendapat Imam al-Ghazali di atas, masih banyak pendapat ulama tentang masalah aborsi di dalam fikih.

Ketiga, memberi nama yang baik. Dalam Islam dianjurkan agar anak diberi nama yang baik, seperti nama nabi atau sahabat Rasulullah saw. Keempat, mendapatkan ASI (Air Susu Ibu). Anak mempunyai hak untuk disusui ibunya selama dua tahun berturut-turut. Selain mendapatkan

gizi, maka si anak akan merasakan suatu kehangatan dan ketentraman, karena selalu dalam dekapan ibunya sendiri.

Kelima, perawatan kesehatan. Anak berhak untuk menerima perawatan dan pemeriksaan kesehatan agar jauh dari berbagai macam penyakit. Keenam, pisah tempat tidur. Anak yang sudah berusia di atas lima tahun wajib pisah tidur dengan ibu-bapaknya. Ini penting agar anak terbiasa mandiri. Anak laki-laki juga harus dipisahkan dari saudara perempuannya. Ketujuh, menerima pendidikan agama. Anak harus dididik dan diperkenalkan dengan masalah keagamaan. Ini dimaksudkan agar anak menjadi tahu mana yang wajib dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan khususnya pelajaran shalat. Kedelapan, hak rasa aman. Anak tak boleh disakiti, apalagi diperlakukan dengan kasar. Dalam mendidik anak, orangtua wajib memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Kesembilan, keadilan gender. Yakni anak laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan adil, tak boleh dibeda-bedakan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam perlakuan dan kesempatan memperoleh pendidikan. Dalam budaya kita, umumnya anak perempuan dinomorduakan, dan hal itu jelas menyalahi syariat Islam.

Kesepuluh, jaminan hidup. Anak pada hakikatnya memiliki hak untuk menerima jaminan hidup dan masa depan yang lebih baik. Artinya, orangtua wajib menyediakan dana khusus bagi keperluan pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Itulah sebabnya, Islam melarang harta anak-anak yatim dibelanjakan kecuali untuk keperluan anak yatim itu

sendiri. Karena ia berhak menerima jaminan kesejahteraan atas peninggalan harta dari orangtuanya.

Kesepuluh hak anak yang termaktub di atas memang sulit atau tak mudah dilaksanakan, kecuali bagi orangtua yang mampu dan berkecukupan atau orangtua tak mampu tapi memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masa depan anak-anaknya. Namun sayangnya yang terlihat justru hak-hak anak banyak diabaikan oleh orangtua. Ibu-Bapaknya hanya pinter "*memproduksi*" anak tanpa bisa membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak. Tanpa pendidikan yang baik dan bermutu, maka masa depan anak dipastikan suram.

Menurut Islam, anak wajib dibesarkan dengan penuh tanggung jawab, termasuk jaminan kesejahteraan bagi masa depannya. Karena itu Dr. Abd Rahim Omran, seorang ulama terkemuka dari Universitas Al-Azhar Kairo berpendapat, jika suami-istri itu benar-benar fakir, maka mereka wajib ber-KB atau menunda dulu keinginan untuk memiliki anak. Jika dipaksakan maka kefakiran itu akan berlanjut dan diwarisi anak-anaknya. Kita sebagai orangtua memang diwajibkan untuk mengubah nasib guna menggapai masa depan yang lebih baik.

Keprihatinan Perempuan terhadap Ekologi

"Peluklah pohon-pohon kita
Selamatkan mereka dari penebangan
Kekayaan bukit-bukit kita
Selamatkan mereka dari penjarahan"

Penggalan puisi di atas adalah karya Raturi, aktivis gerakan Chipko di India. Dia mengikuti pendahulunya, seorang perempuan bernama Amrita Devi, yang memimpin lebih dari tiga ratus anggota masyarakat Bishnoi beberapa ratus tahun lalu untuk menyelamatkan pohon Khejri yang dikeramatkan, dengan cara memeluk pohon-pohon tersebut. Gerakan Chipko yang meledak tahun tujuh puluhan, dirintis oleh Mira Behn di Garhwal India, berawal dari keprihatinan kaum perempuan terhadap ekologi hutan dan air yang rusak. Kondisi tersebut akibat penggundulan hutan yang kejam dan penanaman pohon pinus besar-besaran menggantikan pohon banj dan aneka jenis pohon lain. Kebijakan yang sangat komersial tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya ketidakstabilan ekologi di Himalaya dan menutup akses ekonomi perempuan yang berujung pada menguapnya Sungai Gangga dan banjir dahsyat yang menenggelamkan India pada tahun 1970.

Inti tuntutan dari perempuan Chipko tersebut sebagaimana tertuang dalam Blueprint for Survival; "*kita harus mengingat bahwa peran utama hutan-hutan perbukitan tidak seharusnya menciptakan penghasilan, tetapi menjaga keseimbangan cuaca seluruh India Utara serta kesuburan dataran tinggi Gangga. Jika kita mengabaikan kepentingan ekologis demi kepuasan ekonomi jangka pendek, hal ini akan merugikan sistem iklim di India Utara dan akan semakin meningkatkan daur banjir dan kemarau yang berulang dan silih berganti*"[111]. Dari *blue print* tersebut nampak sekali bahwa perhatian utama kaum perempuan India terhadap

[111] Vandana Shiva, *Staying Alive: Woman, Ecology and Survival in India*, 1988.

hutan adalah semangat untuk kelangsungan hidup yang didasarkan pada perlindungan hutan dan keseimbangan alam. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para laki-laki seperti oknum aparat, pengambil kebijakan, perusahaan HPH dan cukong-cukong yang merampok hutan dengan cara liar, yaitu mengekploitasi habis-habisan seluruh isi dan potensi sumberdaya hutan untuk kepentingan komersial dan industri dengan mengabaikan pelestarian hutan.

Menurut data Badan Planologi Departemen Kehutanan, dari luas hutan yang kita miliki sebanyak 120,34 juta hektar berdasarkan pada serasi tata guna hutan kesepakatan tahun 1999, total kerusakannya mencapai 101,73 juta hektar. Laju tingkat kerusakan hutan alam rata-rata telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun. Jika benar, berarti sekarang ini luas hutan yang rusak empat kali lipat lebih dibanding dengan tahun 1970-an. Dengan skala dan laju kerusakan hutan *(deforestasi)* seperti itu, maka diperkirakan hutan tropis di seluruh Sumatera akan punah pada tahun 2005 dan di Kalimantan akan punah pada tahun 2010. (Kompas, sabtu 5 Maret 2005).

Penyebab kerusakan hutan tersebut paling dahsyat disebabkan oleh penebangan liar *(illegal logging)*. Ironisnya, dilakukan secara terang-terangan, dengan transaksi yang juga sangat transparan. Bahkan seolah ada kebersamaan antara aparat, penegak hukum/polisi, para cukong dan preman-preman. Di antara mereka saling tahu sama tahu, dan masyarakat yang mengetahui pun menganggap seolah merupakan sesuatu yang wajar, mereka tidak lagi peduli dan berhasrat mengusut. Akibatnya, keuangan negara

dirugikan sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

Jumlah uang tersebut sangat besar. Seandainya digunakan untuk biaya pendidikan Sekolah Dasar, barangkali bisa membebaskan seluruh biaya murid SD di seluruh Indonesia yang jumlahnya puluhan juta. Seandainya digunakan untuk modal usaha dan latihan keterampilan bagi para pengemis dan anak jalanan, barangkali jutaan dari mereka bisa hidup sejahtera, tidak lagi kita temukan di perempatan-perempatan jalan.

Belum lagi, jika akibat kerusakan hutan tersebut dirinci lebih luas, berapa banyak kerugian immaterial yang diderita negara dan anak cucu kita di masa mendatang. Rasanya tak terhingga, terlalu banyak kerugian dan risiko yang harus kita tanggung. Untuk mendapatkan kembali aneka pepohonan besar yang mampu menahan erosi kerusakan tanah, membutuhkan waktu ratusan tahun lamanya. Itupun kalau semua bangsa Indonesia mulai Presiden hingga seluruh rakyatnya, termasuk militer, polisi, politisi, dan aparat serta jagawana di seluruh pedalaman hutan memiliki komitmen yang sama terhadap pentingnya pelestarian hutan bagi kehidupan. Rasanya mustahil kita menemukan kembali ribuan spesies flora dan fauna di hutan kita yang hilang, meskipun semua tahu bahwa di situlah letak kekayaan alam kita yang unik dan termahal di dunia. Semestinya, harus kita hargai seumur hidup kita dan anak-cucu-cicit kita.

Gerakan Chipko merupakan simbol kebangkitan kekuatan kaum perempuan melawan berbagai tindakan eksploitasi terhadap sumberdaya hutan dan lingkungan

untuk kepentingan industri. Mereka melakukan aksi tanpa kekerasan, menggunakan puisi dan lagu serta suara-suara lembut kaum perempuan hingga melahirkan prinsip-prinsip ekologis-feminin yang sangat filosofis bahwa hutan dan alam sebagai satu kesatuan sistem penopang kehidupan yang harus dilestarikan. Di antara pesan-pesan yang mereka kumandangkan: "*Hutan ini adalah milik ibu kami, jika ada krisis pangan, kami datang ke sini untuk mengumpulkan rumput dan buah-buahan kering untuk memberi makan anak kami. Kami mendapatkan tanaman obat-obatan dan jamur dari hutan ini. Anda tidak bisa menyentuh pohon-pohon ini*". Pesan-pesan tersebut dikumandangkan dari satu desa ke desa lain, dari satu hutan ke hutan lain, bahkan melalui kepemimpinan perempuan lokal mereka membentuk gugus tugas untuk mengawasi dan melarang orang-orang yang membawa kampak masuk ke hutan.

Hasilnya, pemerintah membentuk komisi larangan penebangan kayu komersial selama 10 tahun di daerah resapan air Alakananda yang merupakan lembah penyangga Himalaya. Hutan Rampur Fata, hutan Reni, hutan Ash di Mandal dan hutan-hutan lain dapat diselamatkan dan para pemilik perusahaan, kontraktor dan pekerjanya mengundurkan diri, meskipun di antara mereka telah memiliki kontrak.

Di Indonesia, berbagai upaya sudah dilakukan, beberpa kali "*katanya*" cukong-cukong tertangkap, tapi mengapa hukum selalu tidak bisa ditegakkan, mengapa nyali aparat penegak hukum selalu kalah berani dengan rampok. Bahkan ironis, kehadiran mereka bagaikan dewa,

dipuja-puja dan dikawal dengan aman di belantara hutan, meskipun dengan cara menginjak-injak kearifan lokal yang telah ratusan tahun melindungi hutan dengan bijaksana. Ada apa sesungguhnya dibalik sandiwara mereka, kalau bukan uang. Uang dengan cara instan inilah rupanya yang menggiurkan oknum aparat untuk menutup mata, melumpuhkan nyali dan tanggung jawabnya, merugikan negara puluhan triliun setiap tahun dengan kompensasi punahnya hutan Indonesia.

Kearifan lokal dan ratapan masyarakat adat yang termarjinalkan oleh perusahaan HPH tak mampu lagi menahan kuatnya arus materialistis. Pola hidup mereka telah mempengaruhi komunitas hutan, mereka tergiur iming-iming upah besar sehingga rela menebang pohon dengan mengabaikan aturan adat setempat. Di antara mereka turut berbondong-bondong menebang hutan dan menjualnya pada penadah dengan harga yang amat sangat murah, padahal nenek moyang mereka telah memeliharanya dengan kepedihan selama ratusan tahun.

Kalau memang aparat yang berwenang tidak sanggup menyelamatkan hutan di Indonesia yang nyaris punah, kita harus "*meniru*" gerakan Chipko. Ikrar masyarakat Madina untuk memerangi illegal logging, saat peresmian Taman Nasional Batang Gadis di Mandailing Natal Sumatera Utara oleh Menhut MS. Kaban, pada 24 Februari 2005 tahun lalu harus dijadikan momentum. Dalam hal ini sebagai tonggak sejarah baru untuk membangun kesadaran semua pihak tentang pentingnya melestarikan dan menjaga keseimbangan hutan. Mudah-mudahan menjadi pertanda

adanya komitmen pemerintah untuk bekerja sungguh-sungguh memerangi penjahat hutan dan menyelamatkan hutan yang tersisa dari penjarahan mereka.

Mentradisikan Dialog Lintas Agama

"*Tidak akan ada perdamaian antarbangsa kalau tidak ada perdamaian antaragama; tidak akan ada perdamaian antaragama kalau tidak ada dialog antaragama*" (Hans Kung, Erklaerung Zum Weltethos, 1999).

Peristiwa 11 September 2001 yang meluluhlantakkan menara World Trade Center (WTC), telah mengundang perhatian dunia karena dampaknya secara global dirasakan oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Dalang pengeboman tersebut diyakini oleh Amerika adalah sekelompok teroris yang dimotori oleh al-Qaeda yang dipimpin oleh Osamah bin Laden. Dengan justifikasi tersebut, Amerika lalu menyerang Afganistan untuk melumpuhkan sarang teroris. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, dengan kejadian bom yang meledak di sebuah hotel di Bali yang menghancurkan ratusan orang dari Australia dan beberapa warga negara asing, oleh banyak pihak termasuk Amerika menduga Indonesia termasuk salah satu negara sarang teroris. Dengan tiga peristiwa tersebut disadari atau tidak telah menimbulkan retaknya hubungan bahkan kebencian sejumlah negara Islam terhadap Amerika. Kondisi tersebut diperparah oleh serangan Amerika ke Irak yang tidak berhasil membuktikan tuduhan adanya senjata pemusnah masal.

Serangkaian peristiwa tersebut masih hangat dalam ingatan kita semua. Apapun alasannya, kejadian tersebut dalam konteks sosial telah tercatat dalam sejarah dunia sebagai peristiwa yang besar, mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi para korban yang masih hidup dan menghancurkan ribuan manusia tanpa dosa. Tanpa bermaksud menyalahkan Amerika, tetapi dalam hal ini pihak Amerikalah yang paling kuat yang harus berbesar hati untuk menanggalkan seluruh keangkuhan yang bersifat materi dan duniawi. Semoga Tuhan membuka mata hati para pemimpin Amerika untuk tidak lagi memandang kecil negara-negara lain yang ada di muka bumi ini, karena Amerika tidak akan menjadi bangsa yang besar tanpa ada bangsa yang lain. Begitu juga sebaliknya, bangsa lain tidak akan menjadi besar tanpa bantuan dari Amerika. Kita adalah satu, saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Dalam Deklarasi Etika global (*weltethos*) yang diluncurkan di Chicago pada tahun 1993 disebutkan bahwa "*setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi*". Kalimat tersebut memiliki makna yang dalam bahwa setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama yang harus disadari dan dilaksanakan oleh semua pihak, berupa: *pertama*, kewajiban dalam memelihara budaya tanpa kekerasan dan kekejian dalam semua bentuk kehidupan; *kedua*, kewajiban dalam memelihara budaya solidaritas bersama dalam mewujudkan keadilan di bidang ekonomi; *ketiga*, kewajiban dalam memelihara budaya persamaan derajat dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, di dalam *Erklaerung zum Welethos* juga

dijelaskan bahwa prinsip-prinsip etika global itu antara lain adalah: "*Janganlah kamu membunuh atau sebaliknya hormatilah kehidupan orang lain; janganlah kamu mencuri atau sebaliknya berlakulah secara adil dan jujur; janganlah kamu bohong atau sebaliknya berbicaralah dan bersikaplah sejujurnya; janganlah kamu berzina atau sebaliknya peduli dan cintailah orang lain*".

Prinsip-prinsip tersebut senada dengan isi perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan masyarakat Yatsrib (Madinah) yang terkenal dengan *Bai'ah Aqabah*. Isi perjanjian tersebut adalah: "*Janganlah kamu membunuh anak-anak, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin (mencuri), janganlah kamu berbuat dusta dan berbuat kedustaan, dan janganlah kamu mengerjakan perzinaan*".

Prinsip-prinsip tersebut saya kira dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan etika dialog yang lebih terbuka dan saling menguntungkan dengan semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan orang lain. Peserta dialog harus menanggalkan sikap-sikap eksklusifisnya yang dapat menimbulkan kecurigaan dan memperuncing potensi konflik antarbangsa maupun antar umat beragama. Mengembangkan sikap-sikap inklusif dan pluralis untuk lebih menghormati dan membuka diri, menggali kearifan dan tradisi bangsa lain secara tulus. Pepatah Indonesia mengatakan "*tak kenal maka tak sayang*".

Berbicara tentang saling memahami antar bangsa, khususnya antara dunia Islam dan Amerika tidak bisa lepas dari paradigma masa lalu. Beberapa abad yang lalu

pandangan umum masyarakat dunia cenderung dikotomis dalam melihat peradaban negara-negara Timur dan negara-negara Barat. Di satu sisi, negara-negara seperti kawasan Timur Tengah, Asia Selatan termasuk India, Pakistan, Banglades dan negara-negara di Asia Tenggara dan lain-lain di sekitar semenanjung Asia identik dengan peradaban Timur atau non Kristiani seperti agama Islam, Yahudi, Hindu, Budha, Konghuchu dan sebagainya. Sementara di sisi lain, negara-negara di semenanjung Eropa dan Amerika identik dengan negara Barat yang kental dengan peradaban Kristen. Dan dalam lingkup yang lebih sempit kawasan Timur Tengah identik dengan peradaban Islam. Begitu juga pola dakwah (*missionary*) antara Islam dan Kristen ada kesamaan karena keduanya mementingkan pendekatan *evangelis* yang menganggap agama yang dianutnyalah yang paling benar dan agama lain adalah sesat dan salah. Dampak dari misionaris tersebut adalah adanya kecurigaan pada masing-masing pihak yaitu tuduhan *islamisasi* dan *Kristenisasi*. Faktor inilah yang kemudian menimbulkan gesekan negatif berupa konflik dan antagonis antar umat beragama di kalangan masyarakat.

Pada masa kini, di mana tidak ada lagi batas antara Timur dan Barat, antara Islam dan non Islam maupun antara Kristen dan non Kristen, kita semua berada dalam dunia yang sama yaitu berada pada era globalisasi. Pola hubungan antar manusia mengalami pergeseran, nilai-nilai *eksklusivis* tidak lagi bisa dipertahankan, hubungan antara satu dengan yang lain semakin dekat. Konsekuensinya, untuk tetap bisa berhubungan antara satu dengan yang lain diperlukan

keterbukaan, saling menghormati dan menghargai. Begitu juga pola misionaris antara peradaban agama Timur dan agama Barat tidak lagi harus dipertentangkan tetapi disejajarkan bersama-sama memperoleh keselamatan dan kemenangan dari Tuhan.

Berbeda pendapat merupakan hukum alam (*order of nature*) dalam bahasa al-Qur'an disebut *sunnatullah*. Jangankan antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, dalam agama yang sama di negara yang sama pun seringkali tidak dapat mengelak dari perbedaan. Contohnya, dalam sejarah agama-agama *samawi (al-diin al-samawiyah)* yaitu agama-agama Yahudi, Kristen dan Islam banyak diceritakan adanya berbagai sekte dalam setiap kurun waktu. Di dalam Islam sendiri diakui bahwa perbedaan itu merupakan rahmat, sebagaimana disebutkan hadis Nabi: "*Ikhtilaafu Ummaty Rahmah*". Fenomena keberagaman dalam Islam dengan aliran dan teologi yang bermacam-macam terjadi juga di Indonesia. Kelompok-kelompok *eksklusivis* seperti Front Pembela Islam (FPI), KISDI, Hizbut Tahrir Indonesia dan lain-lain maupun kelompok *inklusif* yang lebih netral dan pluralis seperti perilaku yang ditampilkan oleh kelompok besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terus berkembang.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengembangkan sikap saling terbuka untuk menggali kearifan agama lain maupun tradisi bangsa lain. Di dalam keragaman pasti ada kesamaan, bagaimana kita mampu mempertemukan kesamaan masing-masing di

antara kita supaya kita dapat menciptakan kehidupan *imani* yang damai bersama bagi semua umat manusia di muka bumi.

Apa pun bentuk dialog yang akan dilakukan antara negara-negara dalam dunia Islam yang mayoritas adalah negara berkembang dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya, mensyaratkan adanya toleransi dan *pluralisme* dari semua pihak yang terlibat. Pelaku-pelaku dialog akan kesulitan untuk mencapai kesepakatan dan saling pengertian serta respek terhadap yang lain apabila keduanya tidak saling bersikap toleran. Sikap toleransi ini sangat penting sebagai *basic* yang dapat mengantarkan terjadinya dialog yang terbuka, *sharing* pengalaman satu sama lain serta sebagai penangkal yang dapat menekan munculnya potensi konflik dalam diri masing-masing. Dengan dasar toleransi yang tulus diharapkan melahirkan semangat egaliter, saling menghormati satu sama lain dan bukan sebaliknya saling menaklukkan.

Dalam kenyataan, toleransi saja tidak cukup untuk menjamin terjadinya kesepahaman yang abadi, namun harus dibarengi pula dengan sikap *pluralistik*. Keragaman dalam kehidupan yang kita alami meliputi berbagai bentuk baik dalam beragama maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Pengertian *pluralisme* di sini tidak sekedar mengakui terhadap adanya kemajemukan, tetapi mampu berinteraksi satu sama lain secara positif dan produktif dengan menghargai hak-hak dari pihak lain dengan segenap kekurangan dan kelebihan serta perbedaan dan kesamaan yang dimilikinya.

Dalam konteks sikap keterbukaan dalam agama, budaya dan etnik dari bangsa lain, Nasehat Sri Paus Johanes Paulus II kepada bangsa Amerika ketika berkunjung pada dasawarsa yang lalu saya kira sangat menarik dan masih relevan untuk kita renungkan hingga hari ini. Beliau menyatakan: "*Sejak awal, dari generasi ke generasi, Amerika adalah tempat berteduh bagi pendatang baru. Untuk itu, doakuyang tulus mengiringi Amerika agar ia tetap memelihara tradisi keterbukaannya yang luhur*". Pernyataan ini tidak hanya disambut dengan bangga oleh Presiden Clinton dan lambaian tangan dari ribuan masyarakat Amerika waktu itu tetapi dikutip oleh media masa dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks *pluralisme*, substansi dari nasihat Paus tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Amerika dan umat Kristiani tetapi berlaku pula bagi umat agama-agama lain di muka bumi ini.

Bagi umat Islam memaknai nasehat Paus tersebut adalah ajakan kepada kebenaran meskipun datang dari agama lain. Dengan kata lain, identik dengan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an untuk mengakui kesamaan ajaran agama lain dan menghargai perbedaannya, sebagaimana dalam Q.S. al-Ankabut/29:46: "*Janganlah kamu berbantah-bantahan dengan para penganut kitab suci (yang lain) melainkan dengan suatu cara yang lebih baik (misalnya; sopan, tenggang rasa), terkecuali terhadap orang-orang yang zalim dari mereka. Dan katakanlah, "Kami beriman dengan ajaran (kitab suci) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu, dan kita semua pasrah kepada-Nya*".

Pandangan dasar bahwa Allah Yang Maha Esa memang tidak menghendaki adanya kesamaan manusia dalam segala hal. Dalam QS. Huud/ 11:118 dinyatakan, "*Kalau saja Allah menginginkan, niscaya Dia akan menciptakan manusia satu bangsa yang monolitik. Tapi mereka senantiasa menunjukkan perbedaan*". Dengan *setting* perbedaan yang diciptakan Tuhan tersebut, setiap agama memiliki cara dan jalannya sendiri-sendiri dalam menuju kebenaran. Satu sama lain tidak boleh saling menyalahan dan memaksakan kehendak satu atas lainnya dan harus mengakui eksistensi agama dan ajaran masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]:62, "*Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tiada pula mereka bersedih hati*".

Politik yang Memihak Wong Cilik

Petani dan nelayan adalah bagian terbesar dari penghuni negeri ini yang paling berjasa dalam menyediakan bahan baku kebutuhan pangan terhadap mayoritas penduduk Indonesia. Namun dalam menikmati hasil pembangunan apalagi partisipasi dalam proses pembangunan, mereka dapat dipastikan posisinya berada di pinggiran bahkan secara struktural terpinggirkan *(marjinalisasi)*. Banyak faktor memang yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap berbagai peluang dan sumberdaya pembangunan, baik dari keterbatasan pendidikan,

ketrampilan, kemiskinan, kesenjangan informasi dan sebagainya. Tetapi harus diakui bahwa mereka adalah bagian dari bangsa ini yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Gambaran secara umum Penduduk Indonesia pada tahun 1991-2001 yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya sebanyak 27.1%, berpenghasilan kurang dari 1 dolar perhari sebanyak 7.5%, berpenghasilan di bawah 2 dolar perhari sebanyak 52.4%. Penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2002 yang buta huruf sebesar 12.1% dan anak berusia di bawah lima tahun yang berat badannya rendah sebesar 26% (Human Development Report, 2004). Dari angka-angka tersebut dapat dipastikan mereka semua termasuk dalam karakter tersebut.

Mereka sebagai komunitas yang jumlahnya mayoritas selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan baik secara kultural maupun struktural. Lahan pertanian mereka dari tahun ke tahun terus berkurang, baik atas persetujuan mereka maupun tanpa persetujuan mereka beralih kepemilikannya kepada pengusaha industri pertanian maupun dialih fungsikan untuk perumahan, fasilitas umum, lapangan golf dan sebagainya. Begitu juga para nelayan, akibat banyaknya reklamasi pantai untuk kepentingan industri, pencemaran laut dari limbah industri dan sebagainya, mereka tidak bisa lagi mendapatkan ikan yang berkualitas pada radius kurang dari satu mil di sekitar pantai tetapi harus ke tengah laut lepas. Dengan peralatan melaut seadanya dan tidak dilengkapi sistem pengamanan yang memadai, terpaksa mereka lakukan demi mempertahankan kelang-

sungan hidup dirinya dan keluarganya.

Dampak dari kondisi tersebut di antara mereka banyak yang telah beralih profesi menjadi buruh bangunan, pedagang kaki lima, menjadi tenaga kerja ke luar negeri, namun secara umum belum mampu mengangkat mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam arti memiliki akses terhadap sumberdaya pembangunan. Mereka tetap dalam status sebagai kelompok yang termarjinalkan, hanya berpindah lokasi dari desa ke kota atau dari desa ke luar negeri. Dari sisi penghasilan, mereka mungkin sedikit membaik dibanding ketika masih bekerja di desa, tetapi mereka tetap berada pada sektor-sektor informal yang tidak memiliki akses terhadap pengambil kebijakan.

Kondisi tersebut diperparah dengan tradisi pengambilan kebijakan untuk mereka baik yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dari sumberdana lain tanpa melibatkan mereka atau tanpa terlebih dahulu mendengarkan apa kebutuhan dasar (*basic need*) atau kebutuhan-kebutuhan primer yang mereka butuhkan, supaya dana bantuan yang diberikan kepada mereka tepat guna.

Jika kita refleksikan, siapa sesungguhnya yang paling bertanggunng jawab terhadap mereka, dalam arti yang bisa mengangkat mereka keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan struktural, supaya hidupnya tidak terus menerus berada di bawah garis kemiskinan? Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun pemerintahan

sebelumnya, memang memiliki program untuk mereka, dengan dana yang jumlahnya trilyunan, tetapi belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup mereka. Padahal, yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah.

Mereka tidak tahu apa itu pembangunan, apa itu politik, apa itu demokrasi dan sebagainya. Perbincangan mereka sehari-hari tidak lebih dari seputar harga bibit, harga pupuk dan hama, hasil panen, tentang anak-anak atau tetangga yang sakit dan lain-lain. Begitu juga di kalangan nelayan, perbincangan mereka tidak jauh di sekitar kebutuhan hidup, kelautan dan lain-lain. Mereka seolah tidak berkepentingan siapa presiden terpilih, siapa-siapa yang akan duduk dalam kabinet, program pembangunan ke depan seperti apa dan berbagai hal yang menyangkut masa depan bangsa tidak pernah muncul dalam perbincangan ketika mereka kongko-kongko dalam waktu senggang mereka.

Meskipun di luar konteks dengan tugas penulis waktu itu sebagai evaluator salah satu funding internasional yang bermarkas di Belanda, iseng-iseng dialog dengan mereka mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan harapan mereka kepada presiden yang akan terpilih ketika itu. Sebagai ilustrasi, dari dialog bersama petani dan nelayan yang penulis temui di Muara Kamal, Makasar dan Bengkulu, sebagian besar dari mereka waktu Pilpres putaran pertama memberikan hak suaranya.

Ketika ditanya pasangan mana yang akan dipilih pada putaran kedua pada Pilpres Pemilu 2004 silam, bagi

mereka yang sudah mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh lembaga yang penulis evaluasi (Koalisi Perempuan Indonesia), umumnya mereka bingung: "siapa ya kata mereka? Kalau pilih Mega-Hasyim, nanti kita digusur lagi". "Tapi kalau pilih SBY-Kalla, nanti kita didatangi ninja lagi, ditembaki lagi seperti dulu, tapi kalau kita nggak milih sayang juga ya, siapa tahu presiden yang terpilih nanti bisa memperbaiki nasib kita". Sementara bagi mereka yang tidak mengikuti pendidikan politik menjawab: "Belum tahu ya, gimana nanti aja ikut orang-orang pilih siapa"; yang lain mengatakan "kayaknya SBY bagus ya orangnya ganteng, wajahnya ramah dan kelihatannya bijaksana"; yang lain menjawab "Bu Mega aja, keibuan dan nggak macam-macam".

Gambaran di atas merepresentasikan bahwa mereka dalam memberikan pilihan kepada capres dan cawapres tidak berdasarkan pada Visi dan misi serta program-program pembangunan yang ditawarkan untuk memperbaiki nasib mereka, tetapi lebih bersifat fisik dari figur capres dan cawapres bersangkutan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mengenai arah pembangunan dan program-program pembangunan yang ditawarkan para capres dan cawapres ketika kampanye tidak terkomunikasikan kepada mereka. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya mengetahui visi, misi dan program pembangunan para capres sebelum memberikan pilihan. Diantaranya adalah faktor komunikasi dalam pendidikan politik terhadap warga yang tidak tuntas, khususnya yang dilakukan oleh

pemerintah, sehingga mereka tidak mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan maupun program pembangunan yang diperuntukkan bagi mereka sekalipun.

Begitu juga ketika ditanya, apa harapan mereka terhadap Presiden terpilih. Jawaban mereka sangat simple, antara lain: "Saya berharap pada Presiden mendatang jangan ada lagi penggusuran; harga padi dan hasil pertanian harus ditingkatkan supaya penghasilannya tidak pas-pasan; ada subsidi untuk memperbaiki perahu; bisa berobat murah". Jawaban-jawaban tersebut terkesan sangat lugu dan mengindikasikan bahwa kesadaran mereka mengenai kebutuhan hidup baru sebatas kebutuhan-kebutuhan praktis.

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan selama ini belum dinikmati oleh mereka, oleh mayoritas rakyat kecil. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan besar kepada pemerintah mendatang untuk dapat memperbaiki nasib mereka keluar dari keterpurukan, dengan cara mensinergikan seluruh potensi bangsa kedalam berbagai aspek pembangunan yang komprehenshif dan berkesinambungan serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk itu, mensyaratkan pemerintahan yang transparan, profesional, proporsional dalam berbagai kebijakan dan anti korupsi. Semoga.

REFERENSI

Anshor, Maria Ulfah, *HIV/AIDS Prevention Through The Religious Approach in Nahdlatul Ulama*, Kualalumpur: 5th International Congress on HIV/AIDS in Asia Pacific, Oct 23-27, 1999.

Anshor, Maria Ulfah, *Perempuan Dalam Islam*, dalam Jurnal Perempuan, 2002.

Djoerban, Zubairy, HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia, *Membidik AIDS*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, LKIS, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar 1997.

Fakih, Mansour, *Transformasi Sosial dan Jender*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar,1989

Harahap, Syaiful W., *Pers Meliput AIDS*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Hosen, Ibrahim, KH., Prof., *Nikah, Talak & Rujuk*, Jakarta, tt

IDEA, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah*, versi bahasa Indonesia, 2002.

Indra Ketarti, *Implikasi Jender dan Pembangunan: Perspektif Pendidikan*, Makalah tahun 1997

Insist, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Wacana Hak Asasi

Manusia, edisi 8 Tahun 2001.

Iskandar, Meiwita B., *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kesehatan Mayarakat Rentan*, Jakarta: Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Jender, 1999.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Undang-Undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi erhadap Perempuan* .

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007.

Kompas, Senin, 28 Pebruari 2005.

Lukmantoro, *Epistemologi Politik Bias Jender*, Harian Kompas, Senin, 24 Mei 2004

Mc Donald, Mandy, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Insist, 1999.

Marlita, Tita dan Kristi Poerwandari, *Pergerakan Perempuan di Indonesia*, 1928-1965, tt.

Muhammad, Husein, KH., *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: *LKiS*, Rahima, 2001

Mukhotib MD, *Mengurai Sikap Pesantren Terhadap Isu HIV*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU, 2002.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Index Hak Asasi Manusia, Vol. 10/II/97

Qardlawi, Yusuf, *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam*, Dar al-Syarq

R. Siyaranamual, *Etika dan Hak Pewabahan HIV/AIDS*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1987

Schuler, Margaret A., dan Dorothy Q. Thomas, *Women's Human Rights Step By Step*, Washington DC: Women,

Law & Development International, 1997.

Soerjochondro, Sukanti, *Potret Pergerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1984

Soetjipto, Ani, *Cetro*, tt

Syahlan dkk, *AIDS dan Penanggulangannya: Bahan Bacaan untuk Peserta Didik Keperawatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997.

Umar, Nasaruddin, Prof. Dr., MA., *Argumentasi Kesetaraan Jender dalam Alquran*, Jakarta: Paramadina 1999

Umar, Nasaruddin, Prof. Dr., MA., *Teologi Jender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta: Pustaka Cicero, 2003

Umar, Nasarudin, Prof. Dr., MA., *Menuju Pendidikan Agama yang Berperspektif Jender*, dalam "Diskusi Panel: Menyiapkan Generasi yang Peka Jender", BKKBN, Juni 2004

UNAIDS, *Summary Booklet of Best Practices*, Geneva: Joint United Nation Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 1999.

Wieringa, Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, 1999.

Yayasan Jurnal Perempuan, *Jurnal Perempuan, Gerakan Perempuan Sedunia*, edisi 14 Tahun 2000.

Zuhri, Saufuddin, KH., *Kaledioskop Politik di Indonesia* 1981.

INDEKS

A

Abd Rahim Omran 134
Abdurrahman Wahid 71
Abendanon 25
aborsi xiii, 6, 108, 110, 132
Abu Hanifah 63, 64, 131
Achmad Siddiq 71
advokasi xv, 20, 97, 111, 123
Afganistan 140
Ahmad 120
AIDS 6, 84, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 153, 154, 155
Aisyah Hamid Baidlowi xi, xix
al-A'raf 103
al-A'râf 68
al-Ankabut 146
Al-Azhar 134
Al-Baqarah 128
al-Hujurât 68
Al-Isra 114
al-Isra 102
al-Muayyad 165
al-Mukmin 68
al-Nisâ' 68
al-Qaeda 140
al-Qur'an xiv, 63, 64, 65, 68, 70, 75, 102, 103, 128
al-Zumâr 68
Amerika 38, 140, 141, 143, 145, 146
Amerika Latin 38
Amrita Devi 135
an-Nami 103
An-Nasa'i 120
Ani Soetjipto 55
antropologi 22
ANTV 166
APBN 149
Arab xii, xvii, 64, 67, 70, 76, 91, 96, 97
Arab Saudi xvii, 96, 97
Argentina 38

Arjawinangun 165
Asghar Ali Enginer 62
Asia 28, 101, 153
Asia Selatan 101, 143
ASWAJA xii

B
Bali 52, 100, 101, 140
Bandung 25
Banglades 38, 143
Banten xvii, 111
Beijing 34, 37
Belanda 24, 27, 29, 30, 31, 100, 150
Bengkulu 150
Bojong 166
Bojonggede 166
Buaran 165
Budha 143
Bukhari 91

C
C.T. Van Deventer 25
CEDAW 33, 34, 39
Chicago 141
Chipko 135, 138, 139
Ciracas 96, 97
civil society 18, 20
Cut Mutia 25
Cut Nyak Dien 25

D
Dar al-Tauhid 165
Denmark 38
Depnakertrans 96, 97, 98
Depok 166
Desember 27, 33
Dewi Jaksa xvii
Dewi Sartika 25
Digul 27
dokter 6, 35, 124, 127
domestik 24, 32, 33, 37, 51, 53, 61, 76, 84, 86
DPR xi, xix, 5, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 86, 113
DPRD 42, 54, 55

E
ekonomi 3, 22, 51, 52, 60, 61, 77, 102, 104, 105, 106, 115, 131, 135
eksekutif xvi, 4, 5, 6, 18, 40, 54
elite 49
Erklaerung Zum Weltethos 140
Eropa 143

F
Fahmina vi
Fatayat vi, 30, 154
Fatimah 85

Fâtir 68
Februari 88, 139
Feminisme 25, 114
feodalisme 31
fiqh xiii, xv, 108, 125
FPI 144
Fujinkai 28, 30

G
Gadis 119, 139
Garhwal 135
GBHN 126
gender xiv, xv, xix, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50, 51, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 69, 70, 76, 94, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 123, 133
Gerwais 31
Gloria Macapagal Arroyyo 97
Golkar 70
golput 59
Gus Dur xi, xii, xiii

H
H.R. Rasuna Said 25
hadis 7, 64, 65, 67, 68, 69, 77, 91, 92, 120, 129
hadits xiv, 73, 75
HAM 93, 109, 126
Hans Kung 140
Hasan Shadily 114
Hasyim Muzadi 70, 72
Himalaya 135, 138
Hindia 24, 27
Hindu 143
HIV 6, 84, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 153, 154, 155
Hizbut Tahrir Indonesia 144
Huud 147

I
Ibnu Abbas 120
Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 118
ideologi xii, xiv, 34, 56, 68, 108
IIQ 165
Imam Syafi'i 64, 118, 120
imperialisme 31
India 38, 135, 136, 143
Indonesia v, xi, xii, xiii, xviii, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 71, 73, 74, 75, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 100, 101, 102, 109, 112, 115,

118, 119, 137, 138, 139, 147, 148, 151, 153, 154, 155
Indramayu 165
Institut Ilmu Al-Qur'an 165
internet 112, 113
Irak 118
Islam xi, xii, xiii, xv, 26, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 102, 109, 110, 114, 117, 118, 119, 122, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 153, 154
Israiliyat 64

J
Jakarta xix, 25, 63, 100, 111, 119, 153, 154, 155, 165
Jalasenastri 30
Jawa 26, 54, 111
Jawa Barat 111
Jawa Tengah 111
Jawa Timur 54, 111
Jepang 28, 29, 71
Jombang 165
Jong Celebes 27
Jong Java 27

K
Kairo 134
Kalimantan Tengah 111
Kalimantan Timur 111
kapitalisme 31
Kartini 24, 25
Katolik 26
KBRI 89, 90, 91
KHI xiii, xv, 117, 118, 119, 122
Khofifah Indar Parawansa xvii
KISDI 144
kolonial 28, 61
kolonialisme 27, 28, 31
kolusi 55, 125
Kompas 22, 55, 85, 96, 98, 136, 154
Komunis 26, 31
Konghuchu 143
Kongres 25, 27, 28, 29, 30, 31
korupsi 55, 152
Kowani 30, 31, 123, 124
Kristen 30, 64, 143, 144
Kristi 154
KUHP 115
Kuwait 86

L
laki-laki vi, xiii, xiv, xvi, xvii, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 50, 51, 57,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 91, 100, 101, 105, 107, 116, 123, 128, 132, 133, 136
LBH-Apik 123, 126
legislatif xvi, 4, 6, 18, 35, 36, 41, 42, 49, 53, 56, 59
LSM xv, 18, 20, 54, 105, 111, 123

M
Madina 139
Madinah 142
Makasar 150
Malaysia 88, 89, 90, 91, 93
Mandailing 139
Mandal 138
Maret 96, 98, 101, 136
Maria Ulfa Anshor iii, vi, xxvii
mariaulfah_anshor@yahoo.com 166
Marissa Haque xvii
Marta Christina Tiahahu 25
Masyumi 30
Mei 113
Mesir 118
metropolitan xii
Minangkabau 26
Mira Behn 135
misoginis vi, xiv, 63, 64, 65, 69, 70, 76, 77
MPR 5, 41
MS. Kaban 139
Muara Kamal 150
Muhaimin Iskandar xvii
Muhammadiyah 26
Muhammad SAW 66, 68
MUI xv, 87, 91, 119
Musda xiii
Muslim 67, 91, 120
Muslimat 30

N
Nahdlatul Ulama 30, 70, 71, 73, 153
Nairobi 34
Nakamura 71
Nasarudin Umar 63
nasionalisme 27, 28
Natal 139
nepotisme 55
Nippon 28
Nirmala Bonat 88
NKRI 29
Norwegia 38
Noviantika Nasution xviii
NU vi, xii, xiii, 30, 71, 72, 73, 74, 75, 154
Nurcholis Madjid xii
nusyuz 65, 92, 110

Nyi Ageng Serang 25

O
ODHA 101, 102, 103, 104
OKP xv
Oktober xv, 27, 119
Orde Baru 52, 61, 94, 112
Orde Lama 61
Organisasi 25, 27, 28, 109, 154
ORMAS xv
Osamah bin Laden 140
Otonomi 50

P
Pakistan 143
Paris 25
Parlemen vi, xvi, 153
Parpol 38, 58
partai vi, xvii, xviii, 18, 19, 31, 36, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 83
Pasuruan 74
patriarkhi vi, 32, 36, 40, 42, 51, 57, 58, 61, 66, 73, 108, 116
PBB 33, 34, 40, 61
PBNU 71
PDI-P 70
PDIP xvii, xviii
Pekalongan 165
pemilu vi, 19, 20, 31, 35, 36, 41, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 70, 83, 151
perempuan v, vi, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 95, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 120, 121, 123, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 165, 166
Persit 30
perspektif vi, 6, 18, 34, 35, 42, 43, 50, 51, 58, 59, 60, 65, 69, 94, 96, 115, 116, 117
Perwani 30
Perwari 30
Pesantren iii, vi, 154
Pilipina 97
Pilkada 53, 55, 56, 57, 58

PJTKI 84, 85, 86, 87, 88
PKI 31
poligami 25, 28, 32, 84, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130
politik v, vi, xv, 3, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 73, 76, 77, 81, 83, 84, 87, 97, 115, 147, 150, 151, 152, 154, 155
ppfatayatnu@yahoo.co.id 166
Presiden 53, 70, 88, 97, 137, 150, 152
PT Angkasa Pura 97, 98
publik xi, 3, 5, 24, 25, 32, 33, 37, 40, 41, 49, 51, 55, 61, 73, 76, 84, 114
Puspo Wardoyo 123
Putri Mardika 25

R

Rasulullah 119, 120, 129, 132
ratifikasi 34
Republika 86
RI xi, xix, 5, 41, 55, 113, 155
Riau 111
Rohana Koedoes 25
Romo Harmoko xxv
RUU 34, 39, 40, 58, 113, 114, 115

S

Sa'id Agil Siradj xii
Sayyid Sabiq 129
September 86, 140
Shalahuddin Wahid 70, 72
Skandinavia 38
Soekarno 32, 87
Solo 165
sosial v, 5, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 39, 58, 60, 61, 67, 73, 77, 78, 83, 87, 88, 104, 109, 110, 115
sosiologi 22
Sri Paus Johanes Paulus II 146
stake holder 50
stereotipe 37
Sulawesi Selatan 111
Sumatera 111, 136, 139
Sumatera Utara 111, 139
Sumpah Pemuda 27
Susilo Bambang Yudhoyono 53, 88, 150
Swedia 38
Syi'ah xii

T

Taman Siswa **26**
tauhid **66**
Tebuireng **165**
Tempo **xv, 119**
terminologi **4**
Timur Tengah **86, 143**
Tita **154**
Tjepy F. Aloewi **97**
TKI **83, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99**
TKW **86, 87, 88**
tradisional **6, 53**
traficking **87**
Transmigrasi **98**
tropis **136**
Tsabit bin Qais **129**

U

Uganda **38**
Ulama **xv, 30, 70, 71, 73, 87, 119, 153**
Ulfah **153**
Universitas Indonesia **165**
Universitas Paramadina **xii**
UU **18, 19, 20, 41, 42, 52, 116, 117, 122, 126**

W

Walanda Maramis **25**
walikota **54**
Wasfan **98**
WHO **109**
Wiranto **70**
World Trade Center **140**

Y

Yahudi **64, 143, 144, 147**
Yani **89, 90**
Yatsrib **142**
Yayasan Pelita Ilmu **166**
Yogyakarta **111, 153, 154**
yudikatif **5, 40**

BIODATA PENULIS

MARIA ULFAH ANSHOR, perempuan kelahiran daerah buah mangga, Indramayu pada 15 Oktober 1960. Sempat mengenyam pendidikan pesantren di berbagai pondok pesantren; di Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Tebuireng Jombang, al-Muayyad Solo dan Pesantren al-Qur'an Buaran Pekalongan. Meneruskan pendidikan sarjana di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syari'ah (1981-1988) dan Universitas Indonesia, Paskasarjana Program Studi Kajian Wanita (2002-2004). Lebih dari itu, ia banyak mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, gender, kesehatan reproduksi, ekonomi mikro; baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejak muda, aktif di Organisasi Fatayat NU, sehingga menduduki pucuk pimpinan untuk periode yang kedua kalinya (2005-2009), di samping sebagai Sekretaris Eksekutif Yayasan Puan Amal Hayati (2001-sekarang), Anggota Dewan Pengurus Commond Ground Indonesia (2003-2005) dan Anggota Tim Pengarah World Population Foundation (WPF) Indonesia untuk pembuatan Modul

Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Berbasis Teknologi "DAKU" (Dunia Remajaku Seru!), Kerjasama WPF dengan YPI (Yayasan Pelita Ilmu)-(2005-sekarang), juga sehari-hari sebagai dosen Tafsir Ahkam di Institute Ilmu al-Qur'an.

Dengan berbagai aktivitas yang digelutinya, ia telah meraih berbagai penghargaan; (1) Penghargaan ANTV 2005, kategori sosial (*Women of the Year of ANTV Award for gender and social category*), (2) Penghargaan Saparinah Sadli (2004) untuk penelitian Fikih Aborsi Alternatif bagi Penguatan Hak Reproduksi Perempuan dan (3) Penghargaan Cetro (Centre For Election Reform) sebagai calon legislatif perempuan berkualitas pada Pemilihan Umum tahun 2004. Keahlian yang dimiliki; training berbasis gender, analisis gender dan manajemen pengembangan masyarakat. Aktif menulis di berbagai media masa nasional dan buku terakhir yang diterbitkannya adalah 'Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan' (Kompas-2006).

Saat ini, ia tinggal bersama suami Abdullah Ghalib dan dua orang anak Nida dan Syahid. Alamat yang bisa dihubungi; Perumahan Bojong Depok Baru, Blok B nomor 1, Bojonggede, Depok, 16320. Telpon 021-9191258, atau kantor: 021-31908732, Fax 021-31927267. Untuk surat-surat elektronik bisa dialamatkan ke: mariaulfah_anshor@yahoo.com, atau ppfatayatnu@yahoo.co.id.

Inilah buku ijtihad politik dari seorang perempuan pesantren. Ketika masih banyak di antara kita yang menganggap aktivitas politik sebagai sesuatu yang kotor, keras dan maskulin, Maria Ulfah Anshor melalui buku ini merayu kita membuka mata. Bahwa politik adalah niscaya. Baginya, politik justru yang menjadi roda kesinambungan kerja pemberdayaan masyarakat, ketika sementara orang masih lebih memilih ranah intelektual dan kultural untuk agenda sosial.

Dengan latar belakang pendidikan pesantren yang dimilikinya, Maria sang aktivis ingin membalikkan bahwa politik bisa bekerja untuk memperjuangkan kebersihan, pemberdayaan, keberpihakan dan keadilan. Terutama keadilan gender, dengan segenap isu sosial yang melingkupinya; hak reproduksi, hak pendidikan, hak sosial-politik, persoalan rumah tangga, pornografi, HIV/AIDS dan isu sosial yang lain. Bagi Maria, politik harus bekerja untuk transformasi sosial bagi perempuan sebagai kelompok mayoritas yang dimarjinalkan *(silent majority)*, dan kelompok-kelompok lain yang rentan kekerasan sosial; nelayan, petani, buruh perempuan, buruh migran, pekerja rumah tangga dan kelompok lain. Maria ingin menegaskan, aktivitas politik adalah media jihad untuk perubahan sosial, keberpihakan dan keadilan.

"Sepertinya penulis sudah jenuh dan apatis dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat mulai LSM, Ulama, ORMAS, OKP dan elemen lain untuk membenahi kehidupan kaum perempuan menuju ke arah yang lebih adil. Tindak advokasi-penyadaran maupun pendidikan bagi kaum perempuan ternyata belum cukup untuk mengubah hidup perempuan agar jauh dari kekerasan dan diskriminasi. Saya sepakat dengan penulis bahwa perubahan nasib perempuan haruslah dimulai dari perubahan kebijakan atau politik".

Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
Wakil Ketua komisi VIII DPR-RI

ISBN 979-25-9103-6

9 789792 591033 >